

# Laporan Kinerja

Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng

Tahun Anggaran 2023



# KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng atas pelaksanaan program kerja yang diamanatkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai tugas dan fungsi.



Laporan Kinerja ini merupakan dokumentasi pengukuran terhadap capaian kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dari bulan Januari hingga Desember tahun anggaran 2023 yang bermanfaat untuk memantau serta mengevaluasi capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran berjalan sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi instrumen monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Dari hasil monitoring dan evaluasi ini diperoleh masukan terkait permasalahan dan solusi/rencana tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan sehingga apabila terdapat progres kinerja yang masih perlu ditingkatkan, hal tersebut dapat kembali dicapai pada tahun berikutnya sesuai target dalam rencana aksi capaian kinerja. Oleh karena itu, diharapkan laporan monitoring dan evaluasi ini dapat mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik untuk tahun selanjutnya.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan mendukung penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 ini.

Singaraja, 20 Pebruari 2024

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng,



Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn,  
NIP. 197804102002121005

# RINGKASAN EKSEKUTIF

**D**alam rangka mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng memiliki visi yaitu Menjadi Instansi yang memberikan pelayanan pertanahan secara prima guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Dalam mewujudkan visi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng senantiasa melakukan peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pelayanan efektif dan efisien serta melaksanakan pelayanan secara transparan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan, memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang didasarkan pada Rencana Aksi, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023. DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebesar Rp 11.785.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.656.533.729,- atau 98,90%.

Tahun 2023, capaian kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu :

1. PBT Non Sistematis Kategori V memiliki target sebanyak 5 Bidang dengan realisasi 5 Bidang
2. PBT Redistribusi Tanah memiliki target sebanyak 63 Bidang dengan realisasi 63 Bidang
3. PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali memiliki target sebanyak 2.500 Ha dengan realisasi 2.679 Ha.
4. SHAT PTSL ASN Kategori 5 memiliki target sebanyak 1.956 Bidang dengan realisasi 750 Bidang.
5. SHAT Non Sistematis Kategori V memiliki target sebanyak 5 Bidang dengan realisasi 5 Bidang
6. SHAT Redistribusi Tanah memiliki target sebanyak 63 Bidang dengan realisasi 63 Bidang.

7. Data GTRA Kabupaten/Kota memiliki target 1 Kegiatan dengan realisasi 1 Kegiatan.
8. SK Redistribusi Tanah Kategori V memiliki target 63 Bidang dengan realisasi 63 Bidang.
9. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) memiliki target 1 Kelompok Masyarakat dengan realisasi 1 Kelompok Masyarakat)
10. Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3) memiliki target 1 Kelompok Masyarakat dengan realisasi 1 Kelompok Masyarakat.
11. Akses Reforma Agraria Kategori V memiliki target 100 KK dengan realisasi 100 KK.
12. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah memiliki target 1 Data dan sudah terselesaikan dengan realisasi 1 Data.
13. Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan memiliki target 1 Perkara dan sudah terselesaikan dengan realisasi 1 Perkara
14. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan memiliki target 1 Perkara dengan realisasi 1 Perkara.



# DAFTAR ISI

## Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM.....	2
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	4
C. STRUKTUR ORGANISASI .....	5
D. PERAN STRATEGIS UNIT ORGANISASI.....	7
E. PERMASALAHAN UTAMA /ISU STRATEGIS .....	8
F. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA.....	8
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 .....	10
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	13
C. RENCANA AKSI TAHUN 2023 .....	20
D. METODE PENGUKURAN KINERJA.....	28
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023 .....	31
1. Capaian Rincian Output.....	31
2. Capaian Kinerja IKK terhadap Perjanjian Kinerja (PK) .....	40
3. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Kegiatan.....	47
4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 .....	50
5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2023 Dengan Target Renstra .....	51
6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Capaian Provinsi.....	52
7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Capaian Nasional .....	53
8. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	55
B. REALISASI ANGGARAN .....	58
1. Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....	58
2. Perbandingan Capaian DIPA Tahun 2022 dengan 2023.....	63
3. Perbandingan Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 dengan 2023...63	



4. Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka /Tunggakan.....	64
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	65
1. Kontribusi Produk Pertanahan pada Pendapatan Pemerintah.....	65
2. Percepatan Pelayanan Pertanahan.....	65
3. Digitalisasi.....	65
4. Kegiatan Teknis Lainnya.....	66
BAB 4. PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN.....	70
B. STRATEGI PERBAIKAN KINERJA TAHUN 2023.....	70
LAMPIRAN.....	72

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kecamatan serta luasnya di Kabupaten Buleleng.....	2
Tabel 2. Kondisi Penduduk Kabupaten Buleleng.....	3
Tabel 3. Bidang Tanah Terdaftar di Kabupaten Buleleng .....	3
Tabel 4. Sarana dan Prasarana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	6
Tabel 5. Rincian Bidang Tanah yang telah SHAT.....	6
Tabel 6. Perjanjian Kinerja tahun 2023 .....	13
Tabel 7. Rencana Aksi Tahun 2023 .....	20
Tabel 8. Sasaran Kegiatan 1.....	31
Tabel 9. Sasaran Kegiatan 2.....	31
Tabel 10. Sasaran Kegiatan 3.....	32
tabel 11. Sasaran Kegiatan 4.....	32
Tabel 12. Sasaran Kegiatan 5.....	32
Tabel 13. Sasaran Kegiatan 6.....	33
Tabel 14. Sasaran Kegiatan 7.....	33
Tabel 15. Sasaran Kegiatan 8.....	33
Tabel 16. Sasaran Kegiatan 9.....	33
Tabel 17. Sasaran Kegiatan 10.....	34
Tabel 18. Sasaran Kegiatan 11.....	34
Tabel 19. Sasaran Kegiatan 12.....	34
Tabel 20. Sasaran Kegiatan 13.....	35
Tabel 21. Sasaran Kegiatan 14.....	35
Tabel 22. Sasaran Kegiatan 15.....	35
Tabel 23. Rekapian Capaian Kinerja .....	36
Tabel 24. Evaluasi terhadap Capaian <90%.....	37
Tabel 25. Hambatan, Kendala dan Masalah .....	37
Tabel 26. Capaian Kinerja IKK terhadap PK .....	40
Tabel 27. Analisa Keberhasilan IKK dan Upaya yang telah dilakukan.....	44
Tabel 28. Analisa Kegagalan IKK dan Upaya yang telah dilakukan .....	46
Tabel 29. Efektivitas pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan .....	47
Tabel 30. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023 .....	50
Tabel 31. Perbandingan Capaian 2020-2023 dengan target Renstra .....	52
Tabel 32. Perbandingan capaian knerja tahun 2023 terhadap capaian provinsi .....	52
Tabel 33. Perbandingan capaian knerja tahun 2023 terhadap capaian nasional .....	54
Tabel 34. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran.....	55
Tabel 35. Rincian realisasi anggaran tahun 2023.....	59
Tabel 36. Perbandingan capaian DIPA tahun 2022 dan 2023.....	63
Tabel 37. Perbandingan capaian PNBP 2022 dengan 2023.....	64
Tabel 38. Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka 2022 dengan 2023.....	63
tabel 39. Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dan 2023.....	64
Tabel 40. Kontribusi Produk Pertanahan pada Pendapatan Pemerintah Tahun 2023 .....	65



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kabupaten Buleleng.....	2
Gambar 2. Fungsi Kantor Pertanahan.....	4
Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	5
Gambar 4. Komposisi SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.....	5
Gambar 5. Potensi Bidang Tanah dan Rincian Hak .....	7
Gambar 6. PTSL Tahun 2023 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng .....	8
Gambar 7. Permasalahan Utama/Isu Strategis.....	8
Gambar 8. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (Bagian 1).....	11
Gambar 9. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang .....	12
Gambar 10. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023 .....	51
Gambar 11. Perbandingan capaian kinerja 2020-2023 terhadap target renstra .....	52
Gambar 12. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap capaian nasional .....	54
Gambar 13. Realisasi Anggaran Tahun 2023.....	58
Gambar 14. Perbandingan capaian DIPA 2022 dengan 2023.....	63
Gambar 15. Inventarisasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan 2023 .....	64
Gambar 16. Kegiatan FGD Buku Tanah Elektronik .....	66
Gambar 17. Kunjungan Lapangan dan Studi Banding .....	66
Gambar 18. Penyerahan Sertipikat .....	67
Gambar 19. Penyelesaian Masalah Tanah Transmigrasi .....	67
Gambar 20. Menghadiri Undangan Rapat .....	68
Gambar 21. Sidang Pemeriksaan Setempat .....	68



# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2023 .....	73
Lampiran 2. Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng 2020-2024.....	126
Lampiran 3. IKU Kementerian Agraria dan Tata Ruang .....	138
Lampiran 4. Realisasi SKMPP 2023 .....	201
Lampiran 5. Realisasi OMSPAN 2023 .....	205
Lampiran 6. Realisasi KKP 2023.....	206
Lampiran 7. Nilai SPIP 2023 .....	207
Lampiran 8. Nilai DJASN 2023.....	237
Lampiran 9. Nilai IKPA 2023.....	238
Lampiran 10. Capaian RO Standar Kanwil 2023 .....	239
Lampiran 11. Capaian Nasional Tahun 2023 .....	244
Lampiran 12. Piagam Perhargaan Tahun 2023 .....	246



# BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Permasalahan Strategis Pertanahan
- E. Metode Pengumpulan Data Kinerja





## A. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang berada di bagian utara Pulau Bali, Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah seluas 1.365,88 Km<sup>2</sup> atau 24,25 %

dari luas Provinsi Bali.

Gambar 1. Peta Kabupaten Buleleng  
sumber : [peta-hd.com](http://peta-hd.com)

### Wilayah Administrasi

Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km)
1	Kecamatan Gerokgak	356,67
2	Kecamatan Seririt	111,78
3	Kecamatan Busung Biu	196,62
4	Kecamatan Banjar	172,60
5	Kecamatan Sukasada	172,93
6	Kecamatan Buleleng	46,94
7	Kecamatan Sawan	92,52
8	Kecamatan Kubutambahan	118,24
9	Kecamatan Tejakula	97,68
<b>TOTAL</b>		1.365,88

Tabel 1. Kecamatan serta luasnya di Kabupaten Buleleng

Sumber : [bulelengkab.bps.go.id](http://bulelengkab.bps.go.id)

## Kondisi Penduduk

Jenis Kelamin & Jumlah	Proyeksi Penduduk Kabupaten Buleleng (ribu jiwa)		
	2018	2019	2020
Laki - Laki	327,30	329,00	330,70
Perempuan	329,90	331,60	333,30
Jumlah	657,20	660,60	664,00

Tabel 2. Kondisi Penduduk Kabupaten Buleleng

Sumber : [bulelengkab.bps.go.id](http://bulelengkab.bps.go.id)

## Bidang Tanah Terdaftar

Potensi bidang tanah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Estimasi Jumlah Bidang Tanah	343.754
2.	Jumlah Bidang Tanah Terdaftar	338.120
3.	Jumlah Bidang Tanah Belum Terdaftar	5.634
4.	Jumlah K3 sampai dengan 2023	42.478
5.	Realisasi K3 Tahun 2023	4.766
6.	Sisa K3	37.712

Tabel 3. Bidang Tanah Terdaftar di Kabupaten Buleleng

Sumber : [statistik.atrbpn.go.id](http://statistik.atrbpn.go.id)

## Keterangan :

1. Estimasi Jumlah Bidang Tanah berdasarkan pada Roadmap Estimasi Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;



2. Jumlah Bidang Tanah Terdaftar berdasarkan data KKP per tgl 31 Desember 2023;
3. Jumlah K3 sampai dengan 2023 berdasarkan data dashboard statistik PTSL.

## B. TUGAS DAN FUNGSI

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.


Fungsi	
	Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan
	Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan
	Pelaksanaan penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat
	Pelaksanaan penataan pertanahan
	Pelaksanaan pengadaan tanah
	Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
	Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan

Gambar 2. Fungsi Kantor Pertanahan

## C. STRUKTUR ORGANISASI




### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG (PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 17 TAHUN 2020 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2020)



Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Secara organisasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terdiri atas 2 (dua) kelompok jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional umum (JFU). Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, kelompok jabatan tersebut dibantu oleh PPNPN yang dibayarkan sesuai DIPA Tahun 2023.



Gambar 4. Komposisi SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Volume pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng cukup tinggi sehingga perlu ditunjang dengan Sarana dan Prasarana yang mendukung seperti yang disajikan pada tabel berikut :

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah	2 Bidang	2 Bidang	-	-
2	Gedung Kantor	2 Gedung	2 Gedung	-	-
3	Gedung Arsip	1 Gedung	-	1 Gedung	-
4	GPS Receiver	10 Unit	-	9 Unit	1 Unit
5	Kendaraan Roda 4	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-
6	Kendaraan Roda 2	8 Unit	6 Unit	-	2 Unit
7	Teodolith &Ts	29 Unit	3 Unit	26 Unit	-
8	GPS Survei	1 Unit	1 Unit	-	-
9	GPS Geodetik	5 Unit	-	5 Unit	-
10	UPS	11 Unit	-	-	11 Unit
11	Accumeter	1 Unit	1 Unit	-	-
12	Laptop	34 Unit	25 Unit	-	9 Unit
13	Notebook	8 Unit	8 Unit	-	-
14	Komputer (termasuk server)	84 Unit	64 Unit	10 Unit	10 Unit
15	Printer	128 Unit	89 Unit	26 Unit	13 Unit
16	AC	47 Unit	40 Unit	-	7 Unit
17	Scanner	20 Unit	19 Unit	1 Unit	-
18	Plotter	1 Unit	1 Unit	-	-
19	Mesin Ketik	1 Unit	-	1 Unit	-

Tabel 4. Sarana dan Prasarana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

### Potensi Wilayah (Potensi Bidang Tanah)


Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah seluas 1.365,88 Km dengan estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 343.754 Bidang namun yang didaftarkan sampai dengan Desember 2023 adalah sebanyak 338.120 bidang. Jumlah Bidang Tanah yang sudah berhak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sampai dengan Desember 2023 sejumlah 308.470 bidang dan rinciannya disajikan pada tabel berikut :

No	Jenis Hak	Jumlah Bidang
1.	Hak Milik	303.402
2.	Hak Guna Usaha (HGU)	8
3.	Hak Guna Bangunan (HGB)	2.770
4.	Hak Pakai (HP)	2.025
5.	Hak Pengelolaan (HPL)	9
6.	Wakaf	256
	TOTAL	308.470

Tabel 5. Rincian Bidang Tanah yang telah SHAT

Sumber : statistik.atrbpn.go.id

Terdapat selisih antara Jumlah Tanah terdaftar dengan Jumlah Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebanyak  $338.120 - 308.470 = 29.650$  bidang belum menjadi sertipikat namun sudah didaftarkan untuk diukur.




Gambar 5. Potensi Bidang Tanah dan Rincian Hak

#### D. PERAN STRATEGIS UNIT ORGANISASI

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berperan penting dalam meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum dengan cara memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum mengenai subjek, objek dan hak atas tanah serta memberikan sarana produktifitas ekonomi masyarakat di antaranya mendorong inklusi keuangan, dan sebagai aset yang hidup (bankable), sehingga akses terhadap permodalan lebih mudah yang dilaksanakan melalui Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada Tahun 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng telah berhasil menerbitkan dan menyerahkan sertipikat sebanyak 750 bidang dari target sebanyak 1.956 bidang.






Gambar 6. PTSL Tahun 2023 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

### E. PERMASALAHAN UTAMA /ISU STRATEGIS

Permasalahan utama/ isu strategis merupakan kendala dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan pertanahan. Permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 7. Permasalahan Utama/Isu Strategis

### F. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 didasarkan pada data Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) Kementerian ATR/BPN yang didukung oleh beberapa aplikasi yaitu : OMSPAN, SAKTI dan KKP.

## BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

- a. Rencana Strategis Tahun 2023
- b. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- c. Rencana Aksi Tahun 2023
- d. Metode Pengukuran Kinerja



## A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan yaitu **“Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapaiannya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Berdasarkan Visi Kementerian, maka visi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai berikut : **“Menjadi Instansi yang memberikan pelayanan pertanahan secara prima guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng.”**


Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 (dua) Misi dengan uraian sebagai berikut: **(1) Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan; (2) Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.** Sebagai ujung tombak Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan di lingkup kabupaten diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan.

Tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi penting untuk dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Penjabaran Tujuan ke dalam sasaran strategis disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen Ruang dan Pertanahan (Land Management Paradigm).

Dilandasi prinsip-prinsip tersebut, Misi Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu: **“Meningkatkan kualitas data pertanahan melalui digitalisasi data pertanahan menuju Kabupaten Buleleng Lengkap”** dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu :

- 1) Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Sedangkan misi Kedua yaitu : **“Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”**, dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing (disebut Tujuan 3).



Gambar 8. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (Bagian 1)





Gambar 9. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 selengkapnya terdapat pada tabel dibawah ini.

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Tabel 6. Perjanjian Kinerja tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	83 Indeks
		2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 Indeks
		3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	81 Indeks
		4. Indeks Maturitas SPIP	2,681 Indeks
	I. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	5. Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	88 %
		6. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	88 %
		7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100 %
		8. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 %
		9. Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik	100 %
		10. Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100 %
Rincian Output :			
	a. Layanan BMN	1 Layanan	
	b. Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	
	c. Layanan Umum	1 Layanan	
	d. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	
	e. Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	
	f. Layanan Perkantoran	1 Layanan	
	g. Layanan Sarana Internal	30 Unit	
	h. Layanan Manajemen SDM	1 Orang	
	i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	
	j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	
	k. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	
	l. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	
2.	Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastra	1. Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi	35,63 %
		Rincian Output :	
		a. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8.400 Bidang
	b. Layanan Legalisasi Gambar Ukur	10 Bidang	
I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang	c. Rekomendasi Hasil	1 Laporan	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
		Pembinaan/Monev /Supervisi	
		d. PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	63 Bidang
		e. PBT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
		f. PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	2.500 Hektar
3.	Kegiatan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	1. Lisensi PPAT	3 Orang
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi	Rincian Output :	
		a. Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	3 Orang
		b. Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1 Laporan
4.	Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang	1. Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang Ditetapkan	100 Lembaga
		2. Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan	250 Dokumen
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.	Rincian Output :	
		a. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	100 Lembaga
	II. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan	b. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	250 Dokumen
5.	Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang	1. Jumlah Layanan Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	2.374 Bidang
	I. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik	Rincian Output :	
		a. Layanan Pendaftaran Pertama Kali	350 Layanan
		b. Layanan Informasi SKPT	650 Layanan
		c. Layanan Pengecekan SHAT	16.000 Layanan
		d. Layanan Pemecahan SHAT	6.000 Layanan
		e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	19.137 Layanan
		f. Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	40 Layanan
		g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		h. SHAT PTSL ASN Kategori 5	1.956 Bidang
		i. SHAT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
		j. SHAT Redistribusi Tanah	63 Bidang
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	1. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria	975 Data
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rincian Output :	
		a. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	975 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Yang Optimal dan Berkelanjutan		
7.	Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi	63 Bidang
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria	a. Data GTRA Kabupaten / Kota	1 Satkeg
		b. SK Redistribusi Tanah Kategori V	63 Bidang
8.	Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)	1. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	100 KK
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria	a. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	1 Kelompok Masyarakat
		b. Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	1 Kelompok Masyarakat
		c. Akses Reforma Agraria Kategori V	100 KK
9.	Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	1. Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	- Hektar
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	1 Data
10.	Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	1. Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	77 %
		2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100 %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan	a. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	300 Bidang
		b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
11.	Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	1. Rasio Peningkatan Produktivitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	1 Rasio
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	a. Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	2 Produk
12.	Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Rasio
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tertib Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan	a. Data Indikasi Pelanggaran P4T	10 Produk



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
Kegiatan			Anggaran
	pemanfaatan Tanah		
13.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	1. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 %
	Rincian Output :		
	I. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi	a. Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan
	II. Sasaran Kegiatan Terciptanya Pemahaman yang Sama dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang	b. Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 Kegiatan
14.	Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Kasus
	Rincian Output :		
	I. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Sengketa Pertanahan	a. Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Perkara
15.	Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	1 Kasus
	Rincian Output :		
	I. Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Penanganan Perkara Pertanahan	a. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1 Perkara
16.	Kegiatan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah	- %
	Rincian Output :		
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien	a. Persetujuan/ Rekomendasi KKPR	1 Layanan

1	Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	Rp	8,446,507,000,00
2	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Rp	1.417.729.000,00
3	Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	Rp	22.808.000,00
4	Penetapan Hak Tanah dan Ruang	Rp	96.100.000,00
5	Pendaftaran Tanah dan Ruang	Rp	835.196.000,00
6	Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	Rp	332.876.000,00
7	Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	313.830.000,00
8	Penanganan Akses Reforma Agraria ( <i>Access Reform</i> )	Rp	125.978.000,00
9	Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Rp	14.229.000,00
10	Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Rp	35.281.000,00
11	Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	Rp	6.400.000,00
12	Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	55.700.000,00
13	Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	Rp	27.245.000,00
14	Penanganan Sengketa Pertanahan	Rp	13.131.000,00
15	Penanganan Perkara Pertanahan	Rp	41.540.000,00
16	Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Rp	1.200.000,00
Jumlah		Rp	11.785.750.000,00

## C. RENCANA AKSI TAHUN 2023

Tabel 7. Rencana Aksi Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target	RENAKSI								
				TW 1		TW2		TW3		TW4		
				Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	83	Indeks	33%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88	Indeks	33%	26%	75%	71%	100%	90%	100%	100%
		3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	81	Indeks	53%	47%	85%	79%	100%	93%	100%	100%
	I. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	4. Persentase pemberian fasilitasi bantuan hukum dan pertimbangan/pendapat hukum.	100	%	25%	24%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	88	%	62%	33%	85%	85%	100%	95%	100%	100%
		6. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	88	%	67%	80%	80%	90%	100%	97%	100%	100%
		7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100	%	21%	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		8. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100	%	100%	34%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		9. Persentase layanan permohonan informasi publik	100	%	20%	20%	50%	50%	100%	75%	100%	100%
		10. Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100	%	20%	20%	50%	50%	100%	80%	100%	100%
Rincian Output :												
	a.	Layanan BMN	1	Layanan	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b.	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	47%	20%	67%	54%	100%	85%	100%	100%
	c.	Layanan Umum	1	Layanan	35%	32%	55%	55%	100%	85%	100%	100%
	d.	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target	RENAKSI							
				TW 1		TW2		TW3		TW4	
				Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran
		e. Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	25%	24%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Layanan Perkantoran	1 Layanan	21%	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		g. Layanan Sarana Internal	30 Unit	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		h. Layanan Manajemen SDM	1 Orang	53%	47%	85%	79%	100%	93%	100%	100%
		i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	45%	40%	81%	75%	100%	92%	100%	100%
		j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	33%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		k. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	20%	20%	68%	68%	100%	89%	100%	100%
		l. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	67%	80%	80%	90%	100%	97%	100%	100%
2.	Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	1. Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi	36 %	49%	63%	67%	75%	83%	89%	100%	100%
	I. Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang	Rincian Output :									
		a. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8.400 Bidang	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		b. Layanan Legalisasi Gambar Ukur	10 Bidang	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev /Supervisi	1 Laporan	20%	20%	50%	50%	100%	75%	100%	100%
		d. PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	63 Bidang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		e. PBT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		f. PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	2.500 Hektar					25%	25%	100%	100%
3.	Kegiatan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	1. Jumlah Lisensi PPAT	3 Orang	20%	20%	50%	50%	100%	82%	100%	100%
		Rincian Output :									
		a. Lisensi PPAT	3 Orang	20%	20%	50%	50%	100%	83%	100%	100%
		b. Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1 Laporan	20%	20%	50%	50%	100%	81%	100%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target		RENAKSI								
					TW 1		TW2		TW3		TW4		
					Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	
4.	Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang	1.	Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang Ditetapkan	100	Lembaga	20%	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	2.	Jumlah Bidang Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan	250	Dokumen	63%	62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Rincian Output :										
		a.	Data Tanah Instansi Pemerintah	100	Lembaga	20%	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
	II. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah untuk Badan Hukum dan Perorangan.	b.	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	250	Dokumen	63%	62%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang	1	Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	2.374	Bidang	20%	20%	69%	58%	85%	76%	100%	100%
	I. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik		Rincian Output :										
		a.	Layanan Pendaftaran Pertama Kali	350	Bidang	30%	30%	50%	50%	80%	75%	100%	100%
		b.	Layanan Informasi SKPT	650	Bidang	20%	20%	50%	50%	83%	75%	100%	100%
		c.	Layanan Pengecekan SHAT	16.000	Bidang	20%	20%	50%	50%	76%	75%	100%	100%
		d.	Layanan Pemecahan SHAT	6.000	Bidang	35%	35%	75%	75%	75%	75%	100%	100%
		e.	Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	19.137	Bidang	22%	22%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
		f.	Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	40	Bidang	20%	20%	50%	50%	80%	75%	100%	100%
		g.	Layanan Pemantauan dan	1	Dokumen	20%	20%	95%	95%	95%	95%	100%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target	RENAKSI								
				TW 1		TW2		TW3		TW4		
				Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	
		Evaluasi										
		h. SHAT PTSL ASN Kategori 5	1.956 Bidang							100%	100%	
		i. SHAT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		j. SHAT Redistribusi Tanah	63 Bidang	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	1. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria	975 Data	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Optimal dan Berkelanjutan	Rincian Output :										
		a. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	975 Layanan	25%	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%
7.	Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi	63 Bidang	20%	20%	86%	86%	100%	95%	100%	100%	100%
		Rincian Output :										
		a. Data GTRA Kabupaten/Kota	1 Satkeg	20%	20%	72%	72%	100%	91%	100%	100%	100%
	I. Sasaran Kegiatan Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria	b. SK Redistribusi Tanah Kategor V	63 Bidang	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)	1. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	100 KK	20%	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%
		Rincian Output :										
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria	a. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun 2)	1 Kelompok Masyarakat	20%	20%	50%	50%	100%	75%	100%	100%	100%
		b. Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	1 Kelompok Masyarakat	20%	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	100%
		c. Akses Reforma Agraria Kategori V	100 KK	20%	20%	61%	61%	100%	87%	100%	100%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target	RENAKSI							
				TW 1		TW2		TW3		TW4	
				Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran
9.	Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	1. Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	- Hektar	75%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan	Rincian Output :									
		a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	1 Data	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	1. Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	77 %	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100 %	33%	29%	67%	88%	75%	88%	100%	100%
		Rincian Output :									
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan	a. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	300 Bidang	33%	29%	67%	88%	75%	88%	100%	100%
		b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	20%	20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	1. Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	1 Rasio	89%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	I. Sasaran Kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	Rincian Output :									
		a. Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah dan Hak Pengelolaan	2 Produk	89%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan,	1 Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Rasio	57%	57%	95%	95%	100%	98%	100%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target	RENAKSI									
				TW 1		TW2		TW3		TW4			
				Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran		
	Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rincian Output :											
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tertib Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah	a. Data Indikasi Pelanggaran P4T	10 Produk	57%	57%	95%	95%	100%	98%	100%	100%	100%	
13.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	1. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 %	94%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	I. Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi	Rincian Output :											
	a. Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	II. Sasaran Kegiatan Terciptanya Pemahaman yang Sama Dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang	b. Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 Kegiatan	88%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14.	Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Kasus	20%	20%	59%	59%	100%	86%	100%	100%	100%	
	I. Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Sengketa Pertanahan	Rincian Output :											
	a. Surat Pemberitahuan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Perkara	1 Perkara	20%	20%	59%	59%	100%	86%	100%	100%	100%	
15.	Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	1 Kasus	47%	47%	90%	90%	100%	97%	100%	100%	100%	
	I. Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Penanganan Perkara	Rincian Output :											
	a. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1 Perkara	1 Perkara	47%	47%	90%	90%	100%	97%	100%	100%	100%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target	RENAKSI								
				TW 1		TW2		TW3		TW4		
				Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	Fisik	Anggaran	
	Pertanahan											
16.	Kegiatan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah	- %	20%	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien	Rincian Output :										
		a. Persetujuan/ Rekomendasi KKPR	1 Layanan	20%	20%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	

#### **D. METODE PENGUKURAN KINERJA**

Metode pengukuran kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yaitu menggunakan rumus yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1166/SK-HK.02.01/IX/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. (Terlampir dalam lampiran Laporan Kinerja ini).



## BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Capaian Kinerja Organisasi
- b. Realisasi Anggaran
- c. Capaian Kinerja Lainnya



Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Capaian kinerja organisasi harus diukur melalui pengukuran kinerja dari indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik dengan adanya standar pengukuran kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat efektifitas dan efisiensi pencapaian output dan outcome yang dihasilkan dari satuan kegiatan dan program. Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai kinerja yang telah ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Sebagai bahan evaluasi kinerja, akan dibandingkan pula dengan kinerja dua tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu Tahun 2020-2024. Pada bagian ini juga akan diuraikan tentang Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta Capaian Kinerja Lainnya yang dicapai Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Realisasi kinerja Tahun 2023 berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam menjalankan fungsi utamanya, diuraikan di bawah ini :

### 1. Capaian Rincian Output



#### Sasaran Kegiatan 1

#### Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah

	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %		
	<b>5527. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>		
a.	Layanan BMN	1	Layanan	1	Layanan	100%
b.	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	1	Layanan	100%
c.	Layanan Umum	1	Layanan	1	Layanan	100%
d.	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1	Layanan	100%
e.	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	1	Layanan	100%
f.	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan	100%
g.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	30	Unit	30	Unit	100%
h.	Layanan Manajemen SDM	1	Orang	1	Orang	100%
i.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
j.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
k.	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
l.	Layanan Reformasi Kinerja	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

Tabel 8. Sasaran Kegiatan 1



#### Sasaran Kegiatan 2

#### Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang

	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian%		
	<b>6413. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral</b>	<b>10.979</b>	<b>11.224</b>	<b>102%</b>		
a.	Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8.400	Bidang	8.473	Bidang	100,87%
b.	Layanan Legalisasi Gambar Ukur	10	Bidang	3	Bidang	30%
c.	Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev/Supervisi	1	Laporan	1	laporan	100%
d.	PBT Redistribusi Tanah kategori 5	63	Bidang	63	Bidang	100%
e.	PBT Non Sistematis Kategori 5	5	Bidang	5	Bidang	100%
f.	PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	2.500	Bidang	2.679	Bidang	107%

Tabel 9. Sasaran Kegiatan 2



### Sasaran Kegiatan 3

**Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerjasama Kelembagaan yang Terintegrasi**

	Indikator Output Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
	<b>6414. Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT</b>	<b>4</b>		<b>5</b>		<b>125%</b>
a.	Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	3	Orang	4	Orang	133,33%
b.	Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1	Laporan	1	Laporan	100%

Tabel 10. Sasaran Kegiatan 3



### Sasaran Kegiatan 4

**Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah untuk Perorangan dan Badan Hukum**

	Indikator Output Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
	<b>6415. Penetapan Hak Tanah dan Ruang</b>	<b>350</b>		<b>204</b>		<b>91,12%</b>
a.	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	100	Lembaga	97	Lembaga	90,57%
b	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	250	Dokumen	107	Dokumen	91,35%

tabel 11. Sasaran Kegiatan 4



### Sasaran Kegiatan 5

**Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik**

	Indikator Output Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
	<b>6416. Pendaftaran Tanah dan Ruang</b>	<b>44.202</b>		<b>50.849</b>		<b>115,04%</b>
a.	Layanan Pendaftaran Pertama Kali	350	Layanan	549	Layanan	156,86%
b.	Layanan Informasi SKPT	650	Layanan	778	Layanan	99,99%
c.	Layanan Pengecekan SHAT	16.000	Layanan	18.723	Layanan	117,02%
d.	Layanan Pemecahan SHAT	6.000	Layanan	7.188	Layanan	119,80%
e.	Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	19.137	Layanan	22.748	Layanan	118,87%
f.	Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	40	Layanan	44	Layanan	110%
g.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
h.	SHAT PTSL ASN Kategori 5	1.956	Bidang	750	Bidang	38,34%
i.	SHAT Non Sistematis Kategori 5	5	Bidang	5	Bidang	100%
j.	SHAT Redistribusi Tanah	63	Bidang	63	Bidang	100%

Tabel 12. Sasaran Kegiatan 5



### Sasaran Kegiatan 6

## Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan Berkelanjutan

Indikator Output Kegiatan		Target		Realisasi		Capaian %
6417. Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah		975		1.036		106,26%
a.	Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	975	Layanan	1.036	Layanan	106,26%

Tabel 13. Sasaran Kegiatan 6



### Sasaran Kegiatan 7

## Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria

Indikator Output Kegiatan		Target		Realisasi		Capaian %
6418. Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		64		64		100%
a.	Data GTRA Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%
b.	SK Redistribusi Tanah Kategori V	63	Bidang	63	Bidang	100%

Tabel 14. Sasaran Kegiatan 7



### Sasaran Kegiatan 8

## Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria

Indikator Output Kegiatan		Target		Realisasi		Capaian %
6419. Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)		102		102		100%
a.	Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	1	Kelompok	1	Kelompok	100%
b.	Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	1	Kelompok	1	Kelompok	100%
c.	Akses Reforma Agraria Kategori V	100	KK	100	KK	100%

Tabel 15. Sasaran Kegiatan 8



### Sasaran Kegiatan 9

## Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan

Indikator Output Kegiatan		Target		Realisasi		Capaian %
6420. Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah		2		2		100%
a.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100%
b.	Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	1	Data	1	Data	100%

Tabel 16. Sasaran Kegiatan 9



### Sasaran Kegiatan 10

**Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan**

	Indikator Output Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
	<b>6421. Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan</b>	<b>301</b>		<b>301</b>		<b>100%</b>
a.	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang)	300	Bidang	300	Bidang	100%
b.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	1	Dokumen	100%

Tabel 17. Sasaran Kegiatan 10



### Sasaran Kegiatan 11

**Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau - Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu**

	Indikator Output Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
	<b>6423. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>100%</b>
a.	Data Pengawasan dan pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah dan Hak Pengelolaan	2	Produk	2	Produk	100%

Tabel 18. Sasaran Kegiatan 11



### Sasaran Kegiatan 12

**Terselesaikannya Penertiban Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

	Indikator Output Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian %
	<b>6424. Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>10</b>		<b>10</b>		<b>100%</b>
a.	Data Indikasi Pelanggaran P4T	10	Produk	10	Produk	100%

Tabel 19. Sasaran Kegiatan 12



### Sasaran Kegiatan 13

- a. **Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan secara Holistik antar Instansi**
- b. **Terciptanya Pemahaman yang sama dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang**

	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %		
	<b>6425. Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>		
a.	Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1	Rekomendasi Kebijakan	1	Rekomendasi Kebijakan	100%
b.	Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100%

Tabel 20. Sasaran Kegiatan 13



### Sasaran Kegiatan 14

#### Terselesaikannya Sengketa Pertanahan

	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %		
	<b>6426. Penanganan Sengketa Pertanahan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>		
a.	Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1	Perkara	1	Perkara	100%

Tabel 21. Sasaran Kegiatan 14



### Sasaran Kegiatan 15

#### Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan

	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %		
	<b>6427. Penanganan Perkara Pertanahan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>		
a.	Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1	Perkara	1	Perkara	100%

Tabel 22. Sasaran Kegiatan 15



### Sasaran Kegiatan 16

#### Terselesaikannya Pemanfaatan Ruang

	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian %		
	<b>6908. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>		
a.	Persetujuan/Rekomendasi KKPR	1	Layanan	1	Layanan	100%

Tabel 23. Sasaran Kegiatan 16



## REKAPAN CAPAIAN KINERJA

Tabel 24. Rekapitan Capaian Kinerja

	URAIAN KEGIATAN	TARGET		REALISASI			
		Fisik	Anggaran	Fisik	Capaian %	Anggaran	Capaian %
1	6413. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	10.979	1.417.729.000	11.224	102%	1.411.591.006	99%
2	6414. Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan Kelembagaan dan PPAT	4	22.808.000	5	125%	22.808.000	100%
3	6415. Penetapan Hak Tanah dan Ruang	350	96.100.000	204	58%	87.562.775	91%
4	6416. Pendaftaran Tanah dan Ruang	44.202	835.196.000	50.849	115%	721.222.497	86%
5	6417. Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	975	332.876.000	1.036	106%	332.696.350	100%
6	6418. Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	64	313.830.000	64	100%	313.737.422	100%
7	6419. Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)	102	125.978.000	102	100%	125.958.400	100%
8	6420. Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	2	14.229.000	2	100%	14.224.000	100%
9	6421. Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	301	35.281.000	301	100%	35.280.500	100%
10	6423. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	2	6.400.000	2	100%	6.398.800	100%
11	6424. Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	10	55.700.000	10	100%	55.699.800	100%
12	6425. Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	2	27.345.000	2	100%	27.244.300	100%
13	6426. Penanganan Sengketa Pertanahan	1	13.131.000	1	100%	13.131.000	100%
14	6427. Penanganan Perkara Pertanahan	1	41.540.000	1	100%	41.535.100	100%
15	6908. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1	1.200.000	1	100%	1.200.000	100%
16	5527. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	41	8.446.507.000	41	100%	8.446.243.779	100%
	<b>JUMLAH</b>	<b>57.037</b>	<b>11.785.750.000</b>	<b>63.845</b>	<b>111,94%</b>	<b>11.656.533.739</b>	<b>98,90%</b>

## Evaluasi terhadap capaian kegiatan <90%

Evaluasi terhadap capaian kegiatan yang realisasinya masih dibawah 90% disajikan pada tabel berikut :

Tabel 25. Evaluasi terhadap Capaian <90%

	Indikator Output Kegiatan	Target	Realisasi	%	Keterangan		
a.	Legalisasi Gambar Ukur	10	Bidang	3	Bidang	30%	Seluruh kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dananya bersumber dari PNPB. Rendahnya permohonan masyarakat terhadap layanan tersebut menyebabkan belum optimalnya realisasi yang dapat dihasilkan.
b.	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	250	Dokumen	107	Dokumen	42,80%	
c.	Pengumpulan Data (Alas Bukti Hak/Alas Hak)	1.956	Bidang	985	Bidang	50,36%	
d.	Pemeriksaan Tanah	1.956	Bidang	793	Bidang	40,54%	
e.	Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis	1.956	Bidang	793	Bidang	40,54	
f.	Penerbitan Sertipikat	1.956	Bidang	750	Bidang	38,34%	

## Hambatan, Kendala, dan Masalah (HKM)

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 26. Hambatan, Kendala dan Masalah

No.	Kegiatan	Hambatan, Kendala, Masalah	Rekomendasi Penyelesaian
1	Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas	Dukungan Sarana & Prasarana masih belum dapat menunjang pembangunan Zona Integritas	Mengusulkan sarana dan prasarana agar dapat dialokasikan anggaran
		Pelaksanaan Pembangunan ZI belum maksimal dikarenakan masih banyak tamu dari luar kantor yang masuk lewat belakang	Memisahkan antara Front Office dan Back Office serta membuat 1 Ruang Konsultasi
		Komitmen pegawai yang masih perlu ditingkatkan	Internalisasi ZI kepada seluruh pegawai
2	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	Pemilik Tanah yang berada di luar daerah	Berkoordinasi dengan petugas desa terkait
		Rendahnya antusias masyarakat untuk mengikuti PTSL	Melaksanakan Sosialisasi dengan aparat Desa tentang kegiatan PTSL
		Adanya penolakan dari masyarakat adat dikarenakan khawatir membayar PBB setelah tanah disertipikatkan	Melaksanakan pendekatan serta memberikan pemahaman yang benar ,engenai PBB dan Sertipikat Tanah
		Tanah warisan yang belum dibagi	Mendorong kesepakatan antar ahli waris agar dapat segera disertipikatkan
3	Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)	Adanya 2 Kubu yang berbeda pandangan pada wilayah Eks Transmigrasi Tim-Tim di Desa Sumberklampok	Melakukan mediasi antara 2 kubu yang berbeda pandangan pada wilayah Eks Transmigrasi Tim-Tim tersebut agar tercipta suatu kesepakatan

No.	Kegiatan	Hambatan, Kendala, Masalah	Rekomendasi Penyelesaian
		Masyarakat Eks Transmigrasi Tim-Tim di Desa Sumberklompok memohon agar lahan yang bisa dibagikan kepada masyarakat adalah Lahan Pekarangan dan Garapan, sedangkan dari pihak Kementerian LHK sampai saat ini hanya menyepakati Lahan Pekarangan saja.	Berkoordinasi dengan Kementerian LHK dan menunggu persetujuan dari Menteri LHK mengenai permohonan pelepasan kawasan hutan pada Lahan Pekarangan dan Garapan pada wilayah Eks Transmigrasi Tim-Tim di Desa Sumberklompok
		Mulai banyaknya permohonan dari masyarakat Desa Sumberklompok untuk mengalihkan kepemilikan haknya (setelah mendapatkan sertipikat tanah redis Ex-HGU)	Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penegasan kepada masyarakat di Desa Sumberklompok bahwa sertipikat tanah redis tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan harus diberdayakan sendiri oleh masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat tersebut.
4	Akses Reforma Agraria	Kurangnya SDM dalam membimbing dan mengembangkan para pelaku usaha agar produk yang dihasilkan dapat sesuai dengan standar yang berlaku dalam pasar	Memberikan pembekalan kepada SDM yang ada untuk mencapai tujuan dari program Akses Reform
		Perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait agar dapat mendukung kegiatan Akses Reforma Agraria	Berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait (contohnya : PLN, Dinas Perindustrian dan UMKM, dll)
5	Pengendalian Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Ruang	Kesulitan dalam menemukan Warkah	Melakukan penataan warkah guna memudahkan pencarian dikemudian hari
		Pemegang Hak yang sulit ditemui	Bersurat secara resmi kepada pemegang hak agar menunjuk kuasa untuk hadir saat pemantauan
6	Penyelesaian Sengketa Konflik Pertanahan	Kesulitan dalam menemukan Warkah	Melakukan penataan warkah guna memudahkan pencarian dikemudian hari
		Banyaknya pengaduan masyarakat terkait sengketa konflik pertanahan	Melaksanakan mediasi, dan melaksanakan sosialisasi pencegahan sengketa
		Pengaduan masyarakat yang memiliki data penunjang yang belum lengkap	Memberikan penjelasan serta pengertian mengenai data penunjang pengaduan
		Pemohon yang kurang kooperatif	Melaksanakan pemanggilan secara patut
7	Penyelesaian Perkara Pertanahan	Banyaknya jumlah perkara yang ditangani	Memaksimalkan potensi dan kinerja pegawai
		Kurangnya sarana dan prasarana khususnya transportasi untuk menghadiri pemeriksaan setempat	Mengajukan usulan sarana dan prasarana
		Kesulitan dalam menemukan Warkah	Melakukan penataan warkah guna memudahkan pencarian dikemudian hari
8	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kurangnya Pelatihan yang sesuai dengan tupoksi pegawai	mengusulkan Pelatihan kepada para pegawai sesuai dengan tupoksi yang dilaksanakan
		Masih terbatasnya SDM	Melakukan usulan penambahan SDM
		Terbatasnya penguasaan ilmu teknologi informasi dalam proses transisi pelayanan manual ke elektronik/digital	Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
9	Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan a. Penyelesaian Tunggal		
		Terbatasnya jumlah SDM dalam pelayanan pertanahan	Mengusulkan penambahan pegawai Mengoptimalkan SDM yang ada Percepatan oleh tim penyelesaian tunggal pelayanan
		Para Pihak/Pemohon tidak datang	Sidang ditunda serta melakukan penyusunan jadwal ulang
		Berkas permohonan belum lengkap (tanda tangan penyanggah)	

No.	Kegiatan	Hambatan, Kendala, Masalah	Rekomendasi Penyelesaian
	b. Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan Masyarakat secara tertulis/lisam tanpa didukung bukti - bukti	Menginformasikan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan dengan didukung bukti - bukti yang valid
	c. Peningkatan Kualitas Data	Banyaknya Warkah Fisik (BT,SU,DI208) yang belum di digitalkan	Mendigitalkan warkah fisik
		Banyaknya Warkah Fisik (BT, SU dan Persil) yang belum divalidasi	Memvalidasi warkah fisik
		Kurangnya Sarana Prasarana Pengolahan Data	Mengusulkan penambahan sarpras
		Tumpang Tindih Sertipikat	Inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek
		Terbatasnya anggaran Peningkatan Kualitas data	Mengusulkan penambahan anggaran
	d. Penyerapan Anggaran	Capaian Output yang masih rendah yang diakibatkan permohonan masyarakat untuk layanan PNBPN yang masih rendah yaitu :	Senantiasa memberikan penjelasan kepada Notaris, Kuasa, atau pemohon langsung bahwa pada Tahun 2023 terdapat target untuk kegiatan tersebut sehingga apabila didaftarkan, dapat segera diselesaikan.
		a. Layanan Pengembalian Batas	
		b. Lisensi PPAT	
		c. Surat Keputusan Penetapan Hak atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	
		d. Layanan Pendaftaran Pertama Kali	
		e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	

## 2. Capaian Kinerja IKK terhadap Perjanjian Kinerja (PK)

Tabel 27. Capaian Kinerja IKK terhadap PK

No.	IKK	Target	Realisasi	%	Keterangan		
1	Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	83	Indeks Akuntabilitas	83	Indeks Akuntabilitas	100	Nilai SAKIP Tahun 2023 belum keluar
2	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88	Indeks Kinerja	100	Indeks Kinerja	113,64	Nilai dari OMSPAN
3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	81	Indeks Profesional ASN	55,05	Indeks Profesional ASN	67,96	Nilai dari DJASN (Total Nilai/Total Pegawai)
4	Indeks Maturitas SPIP	2,68 1	Indeks	2,681	Indeks	100	Nilai pusat karena dikantah tidak menerapkan penilaian SPIP
5	Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	88	%	100	%	113,64	$(A/B) * 100\% = 4/4 * 100\% = 100\%$ A= Satuan kerja memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai kantor Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM) B= Jumlah satker yang diusulkan ke Inspektorat Jenderal capaian kanwil : A=4 (kanwil, jembrana, tabanan, buleleng) B=4 (kanwil, jembrana, tabanan, buleleng)
6	Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	88	%	100	%	113,64	Capaian rerata = $(A+B+C+D)/4 = (100+81,11+100+95,83)/4 = 94,235$ A= Jumlah Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LK UAKPA) sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibandingkan jumlah satker B= Persentase jumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh rekomendasi

No.	IKK	Target	Realisasi	%	Keterangan
					<p>C= Jumlah pegawai yang menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dibandingkan seluruh wajib lapor</p> <p>D= Jumlah pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh pengaduan capaian :</p> <p>A = <math>10/10 \times 100 = 100</math></p> <p>B = <math>73/90 \times 100 = 81,11</math></p> <p>C = <math>100\% = 100</math></p> <p>D = <math>(19+4)/24 \times 100 = 95,83</math></p>
7	Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100 %	100 %	100	Realisasi Fisik Layanan Perkantoran
8	Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 %	100 %	100	$IPM = ((TLPWebsite / \sum Pwebsite * 100\%) / Target * 100\% = (21/21 * 100) = 100\%$
9	Persentase layanan permohonan informasi publik	100 %	100 %	100	$(Jumlah\ informasi\ yang\ direspon / Permintaan\ informasi) * 100\% = 45/45 * 100\% = 100\%$
10	Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100 %	100 %	100	$RStrakom = (Capaian\ EM + SM + OM) / 3$ . Nilai capaian sama dengan target dikarenakan eviden komponen penilaian Rstrakom pada Tahun 2023 belum diinventarisasi sehingga tidak dapat dihitung.
11	Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi	35,6 3	10.979	102	$(Realisasi\ Pengukuran + Realisasi\ Pengembalian\ Batas + Realisasi\ PBT + Realisasi\ PBT\ K4 / Target\ Renstra\ 2020-2024) * 100\% = (8.400 + 10 + 1 + 63 + 5 + 2500) / 134.565 * 100\% = 8,158\%$
12	Jumlah Lisensi PPAT	3 orang	4 orang	133,33	Realisasi pelantikan PPAT
13	Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan	100 Lembaga	97 Lembaga	97	Realisasi fisik Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan
14	Jumlah Bidang Tanah Perorangan dan Badan Hukum	250 Dokumen	107 Dokumen	42,80	



No.	IKK	Target	Realisasi	%	Keterangan		
15	Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	44.202	Bidang	50.489	Bidang	115,04	Realisasi Pendaftaran pertama kali+Layanan informasi SKPT+Layanan Pengecekan+layanan pemecahan shat+Layanan Pemeliharaan Data+layanan sumpah sertipikat hilang+Realisasi PTSL= 549+778+18.723+7.188+22.748+44+750=50.780
16	Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria	975	Data	1.036	Data	106,26	Tidak ada RO utama sebagai pendukung realisasi IKK
17	Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi	63	Bidang	63	Bidang	100	Tidak ada RO utama sebagai pendukung realisasi IKK
18	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	100	KK	100	KK	100	Realisasi fisik akses reform
19	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	-	Hektar	2	Dokumen/Data	-	Tidak ada RO utama sebagai pendukung realisasi IKK
20	Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	77	%	100	%	129,87	$(A/B)*100\% = 84121,66/84$ A= Total luas peta nilai tanah dalam satuan hektar B= Luas Area Penggunaan Lain (APL) dalam satuan hektar
21	Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100	%	100	%	100	Jumlah Satuan Kerja yang memanfaatkan Peta Nilai Tanah/Total Satuan Kerja * 100% = $1/1*100\% = 100\%$ (satuan kerja hanya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)
22	Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	1	Rasio	1	Rasio	100	$(A/A1)+(B/B1)+(C/C1)/3$ $= (1/1) + (2.900/2.900) + (0/0) /3 = 1$ A = Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah (HAT/DPAT) A1= Target jumlah bidang tanah yang akan dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar

No.	IKK	Target	Realisasi	%	Keterangan
					Penguasaan Atas Tanah (HAT/DPAT) B = Jumlah luas lahan sawah beralih fungsi yang telah dilakukan pengendalian B1= Target jumlah luas lahan sawah yang akan dilakukan pengendalian C = Jumlah luas wilayah penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang dilakukan pengendalian C1= Target jumlah luas wilayah penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang akan dilakukan pengendalian
23	Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Rasio	1 Rasio	100	Tidak ada RO utama sebagai pendukung realisasi IKK
24	Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi/Lembaga	2 Kasus	2 Rekomendasi Kebijakan	100	Tidak ada RO utama sebagai pendukung realisasi IKK
25	Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 %	18,18 %	1818	$\Sigma PB = ((\Sigma Pt0 - \Sigma Pt-1) / \Sigma Pt-1) \times 100 \%$ $= ((78-66)/66) \times 100\% = 18,18\%$ $\Sigma PB$ = Persentase penurunan kasus pengaduan $\Sigma Pt0$ = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t0 $\Sigma Pt-1$ = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t-1
26	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Kasus	1 Kasus	100	Realisasi fisik penyelesaian sengketa pertanahan
27	Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	1 Kasus	1 Kasus	100	Realisasi fisik Penanganan Perkara
28	Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah	1 Layanan	1 Layanan	100	

## Analisa Keberhasilan IKK dan Upaya yang Telah Dilakukan

Tabel 28. Analisa Keberhasilan IKK dan Upaya yang telah dilakukan

No.	IKK	Capaian %	Analisa Keberhasilan	Upaya yang telah dilakukan
1	IKK 1. Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100	Nilai dipakai sesuai target karena nilai SAKIP tahun 2023 belum diterbitkan.	Telah memenuhi seluruh dokumen SAKIP yang dipersyaratkan agar mendapatkan nilai yang optimal
2	IKK 2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	113,64	Optimalnya Capaian Output pada periode Triwulan IV sehingga nilai IKPA menjadi maksimal.	Melakukan pemantauan secara berkala terutama untuk Capaian Output yang memiliki proporsi nilai terbesar
3	IKK 4. Indeks Maturitas SPIP	100	Nilai pusat karena dikantah tidak menerapkan penilaian SPIP	Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tidak melakukan penilaia terhadap IKK tersebut dan hanya dilakukan pada tingkat pusat.
4	IKK 5. Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	113,64	Seluruh satker yang diusulkan memenuhi syarat untuk WBK/WBBM	Melakukan pemenuhan terhadap dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan WBK/WBBM dan senantiasa meningkatkan kinerja pelayanan pertanahan kepada masyarakat
5	IKK 6. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	113,64	Optimalnya realisasi Jumlah Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LK UAKPA) sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibandingkan jumlah satker	Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, menindaklanjuti temuan BPK dan Inspektorat Jendral, mematuhi ketentuan dalam menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dan senantiasa menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jendral.
6	IKK 7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100	Optimalnya komunikasi dengan pihak terkait sehingga target dapat tercapai	Melakukan monitoring secara berkala sehingga target dapat tercapai
7	IKK 8. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100	Pengaduan ditindak lanjuti secara cepat dan solutif	Melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat secara cepat dan solutif.
8	IKK 9. Persentase layanan permohonan informasi publik	100	Optimalnya komunikasi dengan pihak terkait sehingga target dapat tercapai.	Memberikan informasi sesuai permintaan dan kepentingannya dengan catatan data tersebut memang diperuntukan untuk konsumsi publik
9	IKK 10 Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100	Nilai capaian sama dengan target dikarenakan eviden komponen penilaian Rstrakom pada Tahun 2023 belum diinventarisasi sehingga tidak dapat dihitung.	Membuat konten secara rutin.

No.	IKK	Capaian %	Analisa Keberhasilan	Upaya yang telah dilakukan
10	IKK 11. Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi	102	Optimalnya realisasi Layanan Pengukuran Bidang Tanah kurang dari 10 Ha.	Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama terkait PBT PTSL dan PBT K4
11	IKK 12. Jumlah Lisensi PPAT	133,33	Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan perencanaan sehingga target dapat tercapai.	Memberikan penjelasan baik kepada Notaris, Kuasa serta Pemohon langsung bahwa terdapat kegiatan Pelantikan PPAT Tahun 2023 sehingga kegiatan dapat terealisasi
12	IKK 15. Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	115,04	Sudah optimalnya permohonan pelayanan pertama kali dari masyarakat	Melakukan sosialisasi ke desa - desa tentang kegiatan PTSL serta membuka Penetapan Lokasi PTSL untuk seluruh Desa di Kabupaten Buleleng dengan tujuan target dapat tercapai
13	IKK 16. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria	106,26	Tidak ada RO utama sebagai pendukung realisasi IKK	Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan Pada Tahun 2023 hanya ada RO Pendukung
14	IKK 17. Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi	100	Tidak ada RO utama sebagai pendukung realisasi IKK	Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan Pada Tahun 2023 hanya ada RO Pendukung
15	IKK 18. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	100	Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan perencanaan sehingga target dapat tercapai.	Berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait (PLN, Dinas Perindustrian dan UMKM untuk kelancaran proses Akses Reforma Agraria)
16	IKK 19. Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	100	Tidak ada RO utama sebagai pendukung realisasi IKK	Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan Pada Tahun 2023 hanya ada RO Pendukung
17	IKK 20. Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	129,87	Kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan perencanaan sehingga target dapat tercapai.	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
18	IKK 21. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100	Jumlah Satuan Kerja yang memanfaatkan Peta Nilai Tanah/Total Satuan Kerja * 100% = 1/1*100% = 100% (satuan kerja hanya Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)	Melakukan pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah secara akurat sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengguna
19	IKK 22. Rasio Peningkatan Produktivitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	100	Kegiatan dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sehingga target dapat tercapai.	Melaksanakan pengendalian secara tertib sehingga rasio peningkatan produktivitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu dapat meningkat

No.	IKK	Capaian %	Analisa Keberhasilan	Upaya yang telah dilakukan
20	IKK 23. Rasio Pengurangan Tuna lahan Hasil Penertiban Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100	Tidak ada RO utama sebagai pendukung realisasi IKK, yang ada pada Tahun 2023	Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan Pada Tahun 2023 hanya ada RO Pendukung
21	IKK 24. Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi/Lembaga	100	Tidak ada RO utama sebagai pendukung realisasi IKK	Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan Pada Tahun 2023 hanya ada RO Pendukung
22	IKK 25. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1818	Pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat	Memberikan pembinaan pencegahan sengketa, perkara, dan konflik pertanahan
23	IKK 26. Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	100	Adanya koordinasi yang baik dengan bagian terkait agar memperhatikan target fisik yang telah ditetapkan	Melakukan penelaahan terkait kasus sengketa pertanahan secara mendalam sehingga kasus dapat segera terselesaikan
24	IKK 27. Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	100	Optimalnya koordinasi dengan bagian terkait untuk memperhatikan target fisik yang telah ditetapkan	Melakukan penelaahan terkait kasus perkara pertanahan secara mendalam sehingga kasus dapat segera terselesaikan
25	IKK 28. Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah	100	Optimalnya koordinasi dengan bagian terkait untuk memperhatikan target fisik yang telah ditetapkan	Melakukan penelaahan terkait kasus perkara pertanahan secara mendalam sehingga kasus dapat segera terselesaikan

## Analisa Kegagalan IKK dan Upaya yang Telah Dilakukan

Tabel 29. Analisa Kegagalan IKK dan Upaya yang telah dilakukan

No	IKK	Capaian %	Analisa Kegagalan	Upaya yang telah dilakukan
1	IKK 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	67,96	CPNS Tahun Anggaran 2023 dan PNS yang baru diangkat pada Tahun Anggaran 2023 belum dapat mengisi data pada aplikasi MySAPK. Hal tersebut berakibat pada kosongnya nilai pada seluruh CPNS Tahun Anggaran 2023 dan PNS yang baru diangkat pada Tahun Anggaran 2023, sedangkan pembagi nilai keseluruhan untuk mendaptkan nilai rata - ratanya, CPNS Tahun Anggaran 2023 dan PNS yang baru diangkat pada Tahun Anggaran	Telah dilakukan pengisian data pada aplikasi MyASPK namun data tidak dapat tersimpan dan aplikasi eror.



No	IKK	Capaian %	Analisa Kegagalan	Upaya yang telah dilakukan
			2023 ikut serta sehingga nilainya menjadi rendah.	
2	IKK 13. Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan	97	Belum optimalnya permohonan pelayanan untuk Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan dari masyarakat sehingga target tidak dapat tercapai	Memberikan penjelasan baik kepada Notaris, Kuasa serta Pemohon langsung bahwa terdapat kegiatan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Tahun 2023 sehingga apabila diajukan dapat segera dilaksanakan
3	IKK 14. Jumlah Bidang Tanah Perorangan dan Badan Hukum	42,80	Belum optimalnya permohonan pelayanan untuk Bidang Tanah Perorangan dan Badan Hukum yang ditetapkan dari masyarakat sehingga target tidak dapat tercapai	Memberikan penjelasan baik kepada Notaris, Kuasa serta Pemohon langsung bahwa terdapat kegiatan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Tahun 2023 sehingga apabila diajukan dapat segera dilaksanakan

### 3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Kegiatan

Tabel 30. Efektivitas pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	IKK	%	Efektivitas Capaian IKK terhadap Sasaran Kegiatan
1	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	100	Dengan tercapainya target IKK Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan baik
		Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	113,64	Dengan tercapainya target IKK Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), maka Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan baik
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	67,96	IKK Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara belum optimal sehingga belum dapat memenuhi sasaran kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah secara optimal
		Indeks Maturitas SPIP	100	Dengan tercapainya target IKK Indeks Maturitas SPIP, maka Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan baik
		Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	113,64	Dengan tercapainya target IKK Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang, maka Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan baik
		Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	113,64	Dengan tercapainya target IKK Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan, maka Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan baik
		Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100	Dengan tercapainya target IKK Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran maka Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan baik

No.	Sasaran Kegiatan	IKK	%	Efektivitas Capaian IKK terhadap Sasaran Kegiatan
		Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100	Dengan tercapainya target IKK Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat maka Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan baik
		Persentase layanan permohonan informasi publik	100	Dengan tercapainya target IKK Persentase layanan permohonan informasi publik maka Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan baik
		Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100	Dengan tercapainya target IKK Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik maka Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan baik
2	Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang	Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi	102	Dengan tercapainya target IKK Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi maka menambah tersedianya Informasi Bidang tanah dan Ruang
3	Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi	Jumlah Lisensi PPAT	133,33	IKK Jumlah Lisensi PPAT sudah mencapai target dengan adanya permohonan pelantikan PPAT dari masyarakat yang menyebabkan sudah Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi secara optimal
	Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang	Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan	97	IKK Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan Belum optimalnya permohonan pelayanan untuk Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan dari masyarakat sehingga target tidak dapat tercapai
4	Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan	Jumlah Bidang Tanah Perorangan dan Badan Hukum	42,80	IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan belum mencapai target yang diakibatkan masih rendahnya permohonan dari masyarakat sehingga menyebabkan belum Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan secara optimal
5	Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik	Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	115,04	IKK Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar sudah mencapai target Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik secara optimal
6	Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Optimal dan Berkelanjutan	Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria	106,26	IKK Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria sudah dapat terealisasi. Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Optimal dan Berkelanjutan.

No.	Sasaran Kegiatan	IKK	%	Efektivitas Capaian IKK terhadap Sasaran Kegiatan
7	Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria	Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi	100	IKK Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi sudah dapat terealisasi. Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria secara optimal
8	Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	100	Dengan tercapainya target IKK Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria maka dapat mewujudkan Pemberian Akses Reforma Agraria
9	Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	100	IKK Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya sudah dapat terealisasi maka dapat mewujudkan Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan
10	Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan	Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	129,87	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
11		Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100	Dengan tercapainya target IKK Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan maka dapat mewujudkan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan
12	Terwujudnya Bidang-bidang Tanah yang Tertata pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilai Tanah pada Lokasi	Peningkatan Nilai Tanah Pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	0	IKK Peningkatan Nilai Tanah Pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan belum dapat terealisasi dikarenakan belum adanya RO utama sebagai penunjang terealisasinya IKK tersebut dan dengan belum terealisasinya IKK tersebut maka belum dapat mewujudkan Bidang-bidang Tanah yang Tertata pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilai Tanah pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan secara optimal
13	Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Tingkat Keikutsertaan Jumlah Peserta Konsolidasi Tanah	0	IKK Tingkat Keikutsertaan Jumlah Peserta Konsolidasi Tanah belum dapat terealisasi dikarenakan tidak ada RO utama sebagai penunjang realisasi IKK tersebut dan dengan tidak terealisasinya IKK tersebut maka belum dapat mewujudkan Bidang-bidang Tanah yang Tertata pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilai Tanah pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan secara optimal
14		Persentase Luas Sumbangan Tanah Konsolidasi Tanah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan	0	IKK Persentase Luas Sumbangan Tanah Konsolidasi Tanah Dalam Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan belum dapat terwujud yang disebabkan tidak adanya RO Utama sebagai penunjang realisasi IKK tersebut dan dengan tidak terwujudnya IKK tersebut maka belum dapat mewujudkan Bidang-bidang Tanah yang Tertata pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan Nilai Tanah pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan secara optimal
15	Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	100	Dengan tercapainya target IKK Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, maka dapat mewujudkan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu secara optimal



No.	Sasaran Kegiatan	IKK	%	Efektivitas Capaian IKK terhadap Sasaran Kegiatan
		Jumlah Penyelesaian Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi/Lembaga		
16	Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi	Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1818	Dengan tercapainya target IKK Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, maka dapat mewujudkan Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi secara optimal serta terciptanya Pemahaman yang Sama Dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang.
17	Terciptanya Pemahaman yang Sama Dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang			
18	Terselesaikannya Sengketa Pertanahan	Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	100	Dengan tercapainya target IKK Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan maka dapat mewujudkan Terselesaikannya Sengketa Pertanahan secara optimal
19	Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan	Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	100	Dengan tercapainya IKK Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan maka dapat mewujudkan Terselesaikannya Penanganan Perkara secara optimal.


#### 4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Dalam melaksanakan evaluasi kinerja Tahun 2023, diperlukan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Tahun 2023. Rincian perbandingan kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 31. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023

No	Indikator Output Kegiatan	2022			2023			Peningkatan/ (Penurunan) %	Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	SHAT PTSL ASN Kategori 5	1.956	Bidang 750	Bidang 38,34%	5.250	Bidang 5.166	Bidang 98%	59,66%	Terdapat Penurunan sebesar 59,66% dari capaian Tahun 2023
2	Data GTRA Kabupaten/Kota	1	Satuan Kerja 1	Satuan Kerja 100%	1	Satuan Kerja 1	Satuan Kerja 100%	0%	Capaian Tahun 2023 dan 2023 sama
3	Akses Reforma Agraria Kategori V	100	KK 100	KK 100%	200	KK 200	KK 100%	0%	Capaian Tahun 2023 dan 2023 sama

No	Indikator Output Kegiatan	2022			2023			Peningkatan/ (Penurunan) %	Keterangan				
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%						
4	Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1	Perkara	1	Perkara	100%	1	Perkara	1	Perkara	100%	0%	Capaian Tahun 2023 dan 2023 sama



Gambar 10. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023


## 5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2023 dengan Target Renstra

Rencana Strategis merupakan rencana dengan jangka waktu 5 tahun (2020-2024). Dalam menganalisa kinerja terhadap target 5 tahunan, diperlukan perbandingan akumulatif untuk dapat mengukur capaian terhadap target 5 tahunan. Capaian realisasi Tahun 2020 - 2023 terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 32. Perbandingan Capaian 2020-2023 dengan target Renstra

No	Indikator Output Kegiatan	Target Renstra s.d 2024	Realisasi 2020-2023	Capaian %
1	SHAT PTSL ASN Kategori 5	39.757 Bidang	5.272 Bidang	13%
2	Data GTRA Kabupaten/Kota	5 Satuan Kerja	4 Satuan Kerja	80%
3	Akses Reforma Agraria Kategori V	4.570 KK	1.200 KK	26%
4	Surat Pemberitahuan Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	7 Perkara	4 Perkara	57%
5	Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	13 Perkara	4 Perkara	31%

Capaian Realisasi sampai dengan 2023 masih rendah untuk Kegiatan PBT K4 PTSL ASN Kategori 5, Akses Reforma Agraria Kategori V, dan Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan dikarenakan target yang diberikan kepada Kantor Pertanahan merupakan target yang ditentukan oleh Pusat pada setiap tahunnya.



Gambar 11. Perbandingan capaian kinerja 2020-2023 terhadap target renstra

## 6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Capaian Provinsi

NO	URAIAN KEGIATAN	REALISASI 2023	STANDAR CAPAIAN PROVINSI BALI	PERBANDINGAN
		% FISIK	% FISIK	FISIK
1	Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	100,87%	114,66	0,88
2	Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev/Supervisi	100%	100	1

3	Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	100%	100	1
4	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	42,80%	103,45	0,41
5	Layanan Pendaftaran Pertama Kali	156,86%	182,34	0,86
6	Layanan Informasi SKPT	119,69%	124,16	0,96
7	Layanan Pengecekan SHAT	117,02%	121,26	0,96
8	Layanan Pemecahan SHAT	119,80%	116,95	1,02
9	Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	118,87%	119,42	0,99
10	Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	110%	129,5	0,85
11	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	100	1
12	SHAT PTSL ASN Kategori 5	38,34%	61,7	0,62
13	Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	106,36%	138,39	0,77
14	Data GTRA Kabupaten/Kota	100%	100	1
15	Akses Reforma Agraria Kategori V	100%	100	1
16	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	100	1
17	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang)	100%	100	1
18	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	100	1
19	Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	100%	100	1
20	Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	100%	100	1
21	Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	100%	100	1
	RATA - RATA	101%	110%	92%

Tabel 33. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap capaian provinsi

Secara rata – rata, Capaian Kinerja fisik Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng kurang dari Standar Capaian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali yang ditandai dengan perbandingan realisasi fisik yang kurang dari 1 (< 1). Untuk Capaian Kinerja Anggaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng masih berada dibawah Standar Capaian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali dengan perbandingan realisasi anggaran dibawah 1 (<1).


## 7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Capaian Nasional

Capaian Nasional merupakan capaian kinerja seluruh satuan kerja Kantor Pertanahan se- Indonesia. Perbandingan capaian kinerja Kantor Pertanahan

Kabupaten Buleleng dengan Capaian kinerja nasional penting dilakukan untuk mengukur kinerja yang telah dihasilkan secara nasional. Perbandingan capaian kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan Capaian Nasional tersaji pada tabel berikut :

No	Indikator Output Kegiatan	Capaian Realisasi Tahun 2023	Capaian Nasional Tahun 2023	Capaian
1	SHAT PTSL ASN Kategori 5	38,34	% 90,88	% 0,42
2	Data GTRA Kabupaten/Kota	100	% 100	% 1
3	Akses Reforma Agraria Kategori V	100	% 99,65	% 1
	RATA - RATA	79,45	% 96,84	% 0,82

Tabel 34. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap capaian nasional



Gambar 12. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap capaian nasional

Secara rata - rata Capaian Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dibawah Standar Capaian Nasional yang ditandai dengan rata - rata capaian kurang dari 1 (< 1).

## 8. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam mengukur kinerja satuan kerja, selain diukur dari persentase realisasi anggaran dan realisasi fisik namun juga diukur dari efisiensi penggunaan anggaran dalam menghasilkan output. Berikut terlampir analisa efisiensi penggunaan anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

No.	Program/Kegiatan	Realisasi/Capaian			Tingkat Efisiensi Anggaran terhadap Output yang dihasilkan
		Anggaran	Input %	% Output	
1	Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	1.080.803.724	99,55%	100,87%	1,01
2	Layanan Legalisasi Gambar Ukur	36.000	30,00%	30,00%	1,00
3	Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev/Supervisi	6.080.000	99,95%	100,00%	1,00
4	PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	5.384.381	99,97%	100,00%	1,00
5	PBT Non Sistematis Kategori 5	795.000	100,00%	100,00%	1,00
6	PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	318.491.901	99,65%	107,16%	1,08
7	Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	4.240.000	100,00%	133,33%	1,33
8	Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	18.568.000	100,00%	100,00%	1,00
9	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	26.575.400	90,57%	97,00%	1,07
10	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	60.987.375	91,35%	42,80%	0,47
11	Layanan Pendaftaran Pertama Kali	4.758.900	99,98%	156,86%	1,57
12	Layanan Informasi SKPT	7.799.000	99,99%	119,69%	1,20
13	Layanan Pengecekan SHAT	191.999.600	100,00%	117,02%	1,17
14	Layanan Pemecahan SHAT	143.999.300	100,00%	119,80%	1,20
15	Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	229.604.850	99,98%	118,87%	1,19
16	Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	2.879.245	99,97%	110,00%	1,10
17	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.091.500	99,96%	100,00%	1,00
18	SHAT PTSL ASN Kategori 5	132.529.599	53,77%	38,34%	0,71
19	SHAT Non Sistematis Kategori 5	679.383	99,91%	100,00%	1,00
20	SHAT Redistribusi Tanah	881.120	99,90%	100,00%	1,00
21	Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	332.696.350	99,95%	106,26%	1,06
22	Data GTRA Kabupaten/Kota	303.494.925	100,00%	100,00%	1,00

23	SK Redistribusi Tanah Kategori V	10.242.497	99,13%	100,00%	1,01
24	Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	41.076.400	100,00%	100,00%	1,00
25	Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	48.592.000	99,98%	100,00%	1,00
26	Akses Reforma Agraria Kategori V	36.290.000	99,97%	100,00%	1,00
27	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.550.000	99,98%	100,00%	1,00
28	Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	9.674.000	99,96%	100,00%	1,00
29	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang)	31.730.000	100,00%	100,00%	1,00
30	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.550.500	99,99%	91,62%	0,92
31	Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	6.398.800	99,98%	100,00%	1,00
32	Data Indikasi Pelanggaran P4T	55.699.800	100,00%	100,08%	1,00
33	Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	4.080.000	100,00%	100,00%	1,00
34	Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	23.164.300	100,00%	100,00%	1,00
35	Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	13.131.000	100,00%	100,00%	1,00
36	Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	41.535.100	99,99%	100,00%	1,00
37	Persetujuan/Rekomendasi KKPR	1.200.000	100,00%	100,00%	1,00
38	Layanan BMN	600.000	100,00%	100,00%	1,00
39	Layanan Hubungan Masyarakat	62.997.620	100,00%	99,90%	1,00
40	Layanan Umum	22.544.000	99,98%	100,00%	1,00
41	Layanan Data dan Informasi	64.380.000	100,00%	100,00%	1,00
42	Layanan Bantuan Hukum	6.259.500	99,96%	99,96%	1,00
43	Layanan Perkantoran	7.978.273.859	100,00%	100,00%	1,00
44	Layanan Sarana Internal	194.000.000	100,00%	100,00%	1,00
45	Layanan Manajemen SDM	9.598.400	99,98%	100,00%	1,00
46	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	9.890.100	99,90%	100,00%	1,00
47	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.500.000	100,00%	100,00%	1,00
48	Layanan Manajemen Keuangan	24.112.900	99,98%	100,00%	1,00
49	Layanan Reformasi Kinerja	70.087.400	100,00%	100,00%	1,00
	<b>RATA - RATA</b>		<b>98,90%</b>	<b>111,94%</b>	<b>1,13</b>

Tabel 35. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran pada sasaran/kegiatan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menggunakan rumus Efisiensi =  $\frac{\text{Output}}{\text{Input}}$ .
2. Asumsi yang digunakan yaitu :
  - Jika Efisiensi = 1, maka penggunaan anggaran untuk program/kegiatan adalah efisien.
  - Jika Efisiensi >1, maka penggunaan anggaran untuk program/kegiatan adalah sangat efisien.
  - Jika Efisiensi <1, maka penggunaan anggaran untuk program/kegiatan adalah tidak efektif.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, didapatkan rata - rata tingkat efisiensi >1 dengan nilai 1,13 yang berarti keluaran (output) dari program/kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien.



## B. REALISASI ANGGARAN

### 1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Jumlah anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.785,750.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.656.533.729 atau 98,90 %.



Gambar 13. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Rincian realisasi anggaran tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 36. Rincian realisasi anggaran tahun 2023

URAIAN KEGIATAN	TARGET				REALISASI					
	Fisik	RM	Keuangan PNBP	Jumlah	Fisik	%	RM	Keuangan PNBP	Jumlah	%
<b>6413. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral</b>	<b>10.979</b>	<b>319.625.000</b>	<b>1.098.104.000</b>	<b>1.417.729.000</b>	<b>11.224</b>	<b>102,23%</b>	<b>318.491.901</b>	<b>1.093.099.105</b>	<b>1.411.591.006</b>	<b>99,57%</b>
a. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8.400	-	1.085.720.000	1.085.720.000	8.473	100,87%	-	1.080.803.724	1.080.803.724	99,55%
b. Layanan Legalisasi Gambar Ukur Rekomendasi Hasil	10	-	120.000	120.000	3	30,00%	-	36.000	36.000	30,00%
c. Pembinaan/Monev/Supervisi	1	-	6.083.000	6.083.000	1	100,00%	-	6.080.000	6.080.000	99,95%
d. PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	63	-	5.386.000	5.386.000	63	100,00%	-	5.384.381	5.384.381	99,97%
e. PBT Non Sistematis Kategori 5	5	-	795.000	795.000	5	100,00%	-	795.000	795.000	100,00%
f. PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	2.500	319.625.000	-	319.625.000	2.679	107,16%	318.491.901	-	318.491.901	99,65%
<b>6414. Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT</b>	<b>4</b>	<b>18.568.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>22.808.000</b>	<b>5</b>	<b>125,00%</b>	<b>18.568.000</b>	<b>4.240.000</b>	<b>22.808.000</b>	<b>100,00%</b>
a. Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	3	-	4.240.000	4.240.000	4	133,33%	-	4.240.000	4.240.000	100,00%
b. Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1	18.568.000	-	18.568.000	1	100,00%	18.568.000	-	18.568.000	100,00%
<b>6415. Penetapan Hak Tanah dan Ruang</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	<b>96.100.000</b>	<b>96.100.000</b>	<b>204</b>	<b>58,29%</b>	<b>-</b>	<b>87.562.775</b>	<b>87.562.775</b>	<b>91,12%</b>
a. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	100	-	29.341.000	29.341.000	97	97,00%	-	26.575.400	26.575.400	90,57%
b. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	250	-	66.759.000	66.759.000	107	42,80%	-	60.987.375	60.987.375	91,35%
<b>6416. Pendaftaran Tanah dan Ruang</b>	<b>44.202</b>	<b>254.112.000</b>	<b>581.084.000</b>	<b>835.196.000</b>	<b>50.849</b>	<b>115,04%</b>	<b>140.181.602</b>	<b>581.040.895</b>	<b>721.222.497</b>	<b>86,35%</b>
a. Layanan Pendaftaran Pertama Kali	350	-	4.760.000	4.760.000	549	156,86%	-	4.758.900	4.758.900	99,98%
b. Layanan Informasi SKPT	650	-	7.800.000	7.800.000	778	119,69%	-	7.799.000	7.799.000	99,99%
c. Layanan Pengecekan SHAT	16.000	-	192.000.000	192.000.000	18.723	117,02%	-	191.999.600	191.999.600	100,00%
d. Layanan Pemecahan SHAT	6.000	-	144.000.000	144.000.000	7.188	119,80%	-	143.999.300	143.999.300	100,00%
e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan						118,87%				99,98%

		19.137	-	229.644.000	229.644.000	22.748		-	229.604.850	229.604.850	
f.	Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	40	-	2.880.000	2.880.000	44,00	110,00%	-	2.879.245	2.879.245	99,97%
g.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	6.094.000	-	6.094.000	1	100,00%	6.091.500	-	6.091.500	99,96%
h.	SHAT PTSL ASN Kategori 5	1.956	246.456.000	-	246.456.000	750	38,34%	132.529.599	-	132.529.599	53,77%
l.	SHAT Non Sistematis Kategori 5	5	680.000	-	680.000	5	100,00%	679.383	-	679.383	99,91%
j.	SHAT Redistribusi Tanah	63	882.000	-	882.000	63	100,00%	881.120	-	881.120	99,90%
	<b>6417. Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah</b>	<b>975</b>	<b>-</b>	<b>332.876.000</b>	<b>332.876.000</b>	<b>1.036</b>	<b>106,26%</b>	<b>-</b>	<b>332.696.350</b>	<b>332.696.350</b>	<b>99,95%</b>
a.	Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	975	-	332.876.000	332.876.000	1.036	106,26%	-	332.696.350	332.696.350	99,95%
	<b>6418. Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>64</b>	<b>10.332.000</b>	<b>303.498.000</b>	<b>313.830.000</b>	<b>64</b>	<b>200,00%</b>	<b>10.242.497</b>	<b>303.494.925</b>	<b>313.737.422</b>	<b>99,97%</b>
a.	Data GTRA Kabupaten/Kota	1	-	303.498.000	303.498.000	1	100,00%	-	303.494.925	303.494.925	100,00%
b.	SK Redistribusi Tanah Kategori V	63	10.332.000	-	10.332.000	63	100,00%	10.242.497	-	10.242.497	99,13%
	<b>6419. Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces Reform)</b>	<b>102</b>	<b>125.978.000</b>	<b>-</b>	<b>125.978.000</b>	<b>102</b>	<b>300,00%</b>	<b>125.958.400</b>	<b>-</b>	<b>125.958.400</b>	<b>99,98%</b>
a.	Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	1	41.078.000	-	41.078.000	1	100,00%	41.076.400	-	41.076.400	100,00%
b.	Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	1	48.600.000	-	48.600.000	1	100,00%	48.592.000	-	48.592.000	99,98%
c.	Akses Reforma Agraria Kategori V	100	36.300.000	-	36.300.000	100	100,00%	36.290.000	-	36.290.000	99,97%
	<b>6420. Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah</b>	<b>2</b>	<b>4.551.000</b>	<b>9.678.000</b>	<b>14.229.000</b>	<b>2</b>	<b>200,00%</b>	<b>4.550.000</b>	<b>9.674.000</b>	<b>14.224.000</b>	<b>99,96%</b>
a.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	4.551.000	-	4.551.000	1	100,00%	4.550.000	-	4.550.000	99,98%
b.	Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	1	-	9.678.000	9.678.000	1	100,00%	-	9.674.000	9.674.000	99,96%
	<b>6421. Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan</b>	<b>301</b>	<b>-</b>	<b>35.281.000</b>	<b>35.281.000</b>	<b>301</b>	<b>191,62%</b>	<b>-</b>	<b>35.280.500</b>	<b>35.280.500</b>	<b>100,00%</b>
a.	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang)	300	-	31.730.000	31.730.000	300	100,00%	-	31.730.000	31.730.000	100,00%
b.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	-	3.551.000	3.551.000	1	91,62%	-	3.550.500	3.550.500	99,99%
	<b>6423. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>2</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>6.398.800</b>	<b>6.398.800</b>	<b>99,98%</b>

	Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	2	-	6.400.000	6.400.000	2	100,00%	-	6.398.800	6.398.800	99,98%
a.	<b>6422. Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan</b>	<b>10</b>	-	<b>55.700.000</b>	<b>55.700.000</b>	<b>10</b>	<b>100,08%</b>	-	<b>55.699.800</b>	<b>55.699.800</b>	<b>100,00%</b>
a.	Data Indikasi Pelanggaran P4T	10	-	55.700.000	55.700.000	10	100,08%	-	55.699.800	55.699.800	100,00%
	<b>6425. Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan</b>	<b>2</b>	-	<b>27.245.000</b>	<b>27.245.000</b>	<b>2</b>	<b>200,00%</b>	-	<b>27.244.300</b>	<b>27.244.300</b>	<b>100,00%</b>
a.	Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1	-	4.080.000	4.080.000	1	100,00%	-	4.080.000	4.080.000	100,00%
	Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1	-	23.165.000	23.165.000	1	100,00%	-	23.164.300	23.164.300	100,00%
b.	<b>6426. Penanganan Sengketa Pertanahan</b>	<b>1</b>	<b>13.131.000</b>	-	<b>13.131.000</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.131.000</b>	-	<b>13.131.000</b>	<b>100,00%</b>
a.	Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1	13.131.000	-	13.131.000	1	100,00%	13.131.000	-	13.131.000	100,00%
	<b>6427. Penanganan Perkara Pertanahan</b>	<b>1</b>	<b>41.540.000</b>	-	<b>41.540.000</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	<b>41.535.100</b>	-	<b>41.535.100</b>	<b>99,99%</b>
a.	Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1	41.540.000	-	41.540.000	1	100,00%	41.535.100	-	41.535.100	99,99%
	<b>6908. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang</b>	<b>1</b>	-	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1</b>	<b>100,00%</b>	-	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,00%</b>
a.	Persetujuan/Rekomendasi KKPR	1	-	1.200.000	1.200.000	1	100,00%	-	1.200.000	1.200.000	100,00%
	<b>5527. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah</b>	<b>41</b>	<b>7.958.955.000</b>	<b>487.552.000</b>	<b>8.446.507.000</b>	<b>41</b>	<b>1199,86%</b>	<b>7.958.725.309</b>	<b>487.518.470</b>	<b>8.446.243.779</b>	<b>100,00%</b>
a.	Layanan BMN	1,00	600.000	-	600.000	1	100,00%	600.000	-	600.000	100,00%
b.	Layanan Hubungan Masyarakat	1,00	26.900.000	36.100.000	63.000.000	1	99,90%	26.899.100	36.098.520	62.997.620	100,00%
c.	Layanan Umum	1,00	22.548.000	-	22.548.000	1	100,00%	22.544.000	-	22.544.000	99,98%
d.	Layanan Data dan Informasi	1,00	-	64.380.000	64.380.000	1	100,00%	-	64.380.000	64.380.000	100,00%
e.	Layanan Bantuan Hukum	1,00	1.189.000	5.073.000	6.262.000	1	99,96%	1.188.000	5.071.500	6.259.500	99,96%
f.	Layanan Perkantoran	1,00	7.865.201.000	113.309.000	7.978.510.000	1	100,00%	7.864.991.209	113.282.650	7.978.273.859	100,00%
g.	Layanan Sarana Internal	30,00	-	194.000.000	194.000.000	30	100,00%	-	194.000.000	194.000.000	100,00%
h.	Layanan Manajemen SDM	1,00	5.000.000	4.600.000	9.600.000	1	100,00%	5.000.000	4.598.400	9.598.400	99,98%


l,	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1,00	9.900.000	-	9.900.000	1	100,00%	9.890.100	-	9.890.100	99,90%
j,	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,00	3.500.000	-	3.500.000	1	100,00%	3.500.000	-	3.500.000	100,00%
h.	Layanan Manajemen Keuangan	1,00	24.117.000	-	24.117.000	1	100,00%	24.112.900	-	24.112.900	99,98%
i.	Layanan Reformasi Kinerja	1,00	-	70.090.000	70.090.000	1	100,00%	-	70.087.400	70.087.400	100,00%

## 2. Perbandingan Capaian DIPA Tahun 2022 dengan 2023

Perbandingan realisasi DIPA baik fisik maupun anggaran merupakan salah satu sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berikut merupakan tabel perbandingan capaian DIPA Tahun 2022 dan 2023.

No	Tahun	Target DIPA (Rp.)	Realisasi DIPA (Rp.)	Capaian Realisasi %
1	2022	11.256.116.000	10.850.747.742	96,40%
2	2023	11.785.750.000	11.656.533.729	98,90%

Tabel 37. Perbandingan capaian DIPA tahun 2022 dan 2023



Gambar 14. Perbandingan capaian DIPA 2023 dengan 2023

## 3. Perbandingan Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 dengan 2023

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain menggunakan dana Rupiah Murni (RM), Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng juga menggunakan dana yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berikut merupakan tabel perbandingan Capaian PNBP Tahun 2022 dan 2023.

Tahun	Target PNBP (Rp)	Realisasi PNBP (Rp.)	Capaian Realisasi %
2022	9.260.000.000	13.305.060.107	143,68%
2023	12.741.256.000	16.286.029.157	127,82%

Tabel 38. Perbandingan capaian PNBP 2022 dengan 2023

Pada Tahun 2022 capaian Realisasi PNBP sebesar 143,68%. Capaian Realisasi PNBP Tahun 2023 sebesar 127,82% menggambarkan bahwa target telah tercapai.

#### 4. Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka/Tunggakan.

Inventarisasi Pendapatan Diterima Dimuka/Tunggakan pada Tahun 2022 dan 2023 disajikan pada tabel berikut :

No.	Tahun	Pendapatan Diterima Dimuka/Tunggakan
1	2022	757.981.700
2	2023	645.153.372

tabel 39. Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan 2023



Gambar 15. Inventarisasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan 2023

## C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

### 1. Kontribusi Produk Pertanahan pada Pendapatan Pemerintah

Pada Tahun 2023 kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tidak hanya tergambar dari realisasi fisik yang dicapai namun juga dilihat dari data kontribusi produk pertanahan terhadap pendapatan pemerintah setempat yang terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH), dan Hak Tanggungan (HT) yang disajikan pada tabel berikut :

No	Satker	BPHTB	HT	PPH
1	Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng	4.551.453.036	2.353.046.882.020	32.775.360.282

Tabel 40. Kontribusi Produk Pertanahan pada Pendapatan Pemerintah Tahun 2023

Sumber : aplikasi.atrbpn.go.id

### 2. Percepatan Pelayanan Pertanahan

Pelayanan pertanahan kepada masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dilaksanakan dengan kegiatan rutin/biasa dan dengan program percepatan pelayanan. Program percepatan pelayanan pertanahan terdiri dari PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan), PERWATIH (Pelayanan Waris Tiga Hari Jadi), SEROJA (Sehari Roya Jadi).

### 3. Digitalisasi

Dalam melaksanakan pelayanan pertanahan dan untuk mengurangi sengketa pertanahan, dilakukan kegiatan digitalisasi Surat Ukur dan Buku Tanah yang mana terlebih dahulu diwakinkan antara Buku Tanah dengan Surat Ukur kemudian dilakukan proses scanning dan hasilnya disimpan didalam satu database. Digitalisasi ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan serta memudahkan pencarian data apabila ada permintaan data dikemudian hari.



#### 4. Kegiatan Teknis Lainnya

Kegiatan Focus Group Discussion tentang Buku Tanah Elektronik yang diadakan pada tanggal 5-7 Mei 2023 di Hotel Courtyard by Marriot Nusa Dua, Bali. Kegiatan FGD ini diadakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam upaya sosialisasi alih media buku tanah dan sertipikat fisik menjadi berbasis elektronik merujuk pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.



Gambar 16. Kegiatan FGD Buku Tanah Elektronik

Jumat, 19 Mei 2023, Seksi Penataan dan Pemberdayaan telah melaksanakan kegiatan Kunjungan Lapangan dan Studi Banding dalam Peningkatan Pengembangan Rencana Usaha, yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pertanahan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng bersama Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Lebah Madu Desa Sumberklampok. Acara dilaksanakan di UD Niaga Sari Setia Hati, Desa Yeh Sumbul, Kabupaten Jembrana.



Gambar 17. Kunjungan Lapangan dan Studi Banding

Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sertifikat tanah langsung di Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung



Gambar 18. Penyerahan Sertipikat

Percepatan sertipikasi dan penyelesaian masalah tanah transmigrasi terus digodok skema dan arah kebijakannya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Hal ini juga menjadi salah satu bahasan dalam Webinar Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 #RoadtoKarimun seri ke-6 yang mengusung tema "Kolaborasi Tuntaskan Permasalahan Tanah Transmigrasi", yang diadakan pada Kamis (06/07/2023).



Gambar 19. Penyelesaian masalah tanah transmigrasi

Kamis, 23 November 2023, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) dengan agenda Membahas pengaduan warga Dusun Pengkukan RT 01 Desa Celukan Bawang yang menyampaikan penilakan terkait pembangunan Gardu Sutet PLN dan PLTU, kegiatan ini berlangsung di Kantor DPD RI Provinsi Bali



Gambar 20. Menghadiri undangan Rapat

Jumat, 29 Desember 2023, telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat dengan obyek terletak di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Adapun PS dihadiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pihak Penggugat, Tergugat, dan Tim Kuasa Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.



Gambar 21. Sidang Pemeriksaan Setempat

## BAB 4. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Perbaikan Kinerja Tahun 2023



## A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Fisik secara keseluruhan adalah **114,94** % dengan Capaian Realisasi Keuangan sebesar **98,90%**.
2. Hambatan, Kendala, dan Masalah dalam pelaksanaan kegiatan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 telah berhasil diidentifikasi, diatasi dan diupayakan solusi penyelesaiannya.
3. Hasil Laporan Kinerja ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan dan mempertahankan kinerja dimasa mendatang.

## B. STRATEGI PERBAIKAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka perbaikan kinerja pada Tahun 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng menyiapkan strategi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Aksi Pencairan Anggaran di awal Tahun untuk dapat dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mencapai nilai IKPA yang maksimal.
2. Menyusun strategi pelaksanaan pengguna *E-Office* dan TTE agar dapat mencapai 100%.
3. Menetapkan *e-Government* melalui pelaporan elektronik, digitalisasi, peta, warkah dan data kantor lainnya
4. Meningkatkan kualitas SDM melauai diklat sesuai dengan tupoksi masing - masing pegawai agar dapat melaksanakan pelayanan pertanahan secara optimal
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam hal percepatan Pelayanan Pertanahan, Pendaftaran Tanah dan Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah.

Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng disampaikan untuk dapat diperiksa dan sekaligus mendapatkan petunjuk lebih lanjut untuk dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada masa mendatang.

Singaraja, 20 Pebruari 2024

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng



Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn  
NIP. 197804102002121005

# LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal-Revisi)
- B. Rencana Strategis/Road Map
- C. Kepmen IKU Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024
- D. Realisasi SKMPP
- E. Realisasi OMSPAN
- F. Dashboard PTSL
- G. Nilai SPIP Nasional
- H. Nilai DJASN
- I. Nilai IKPA
- J. Standar Capaian Provinsi
- K. Standar Capaian Nasional
- L. Penghargaan yang diperoleh Tahun 2023



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI**

Jalan Dewi Sartika Selatan No. 24 Singaraja Telp.(0362) 24501 Fax.(0362) 24501 Email: atrbpbuleleng@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
Jabatan : Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ir. Andry Novijandri  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 30 Desember 2022

PIHAK KEDUA,  
Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,

Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990031004

PIHAK PERTAMA,  
Plt. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng, #

Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005

*Melayani, Profesional, Terpercaya*



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	83 Indeks	
		2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 Indeks	
		3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	81 Indeks	
		4. Indeks Maturitas SPIP	2,681 Indeks	
I.	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	5. Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	88 %	
		6. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	88 %	
		7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100 %	
		8. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 %	
		9. Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik	100 %	
		9. Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100 %	
		Rincian Output :		
		a. Layanan BMN	1 Layanan	
		b. Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	
		c. Layanan Umum	1 Layanan	
		d. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	
		e. Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	
		f. Layanan Perkantoran	1 Layanan	
		g. Layanan Sarana Internal	30 Unit	
h. Layanan Manajemen SDM	1 Orang			
i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen			
j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen			
k. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen			
l. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen			

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target				
2.	Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastra	1.	Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidas	6,32	%		
		I.	Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang	Rincian Output :			
				a.	Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8.400	Bidang
				b.	Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	40	Bidang
				c.	Layanan Legalisasi Gambar Ukur	20	Bidang
				d.	Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev /Supervisi	1	Laporan
				e.	PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	63	Bidang
f.	PBT Non Sistematis Kategori 5	5	Bidang				
3.	Kegiatan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	1.	Lisensi PPAT	10	Orang		
		I.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi	Rincian Output :			
				a.	Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	10	Orang
		b.	Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1	Laporan		
4.	Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang	1.	Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang Ditetapkan	330	Lembaga		
		2.	Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan	160	Dokumen		
		I.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah untuk Instansi	Rincian Output :			
		a.	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	330	Lembaga		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Pemerintah, BUMN dan BUMD.		
	II. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan	b. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	160 Dokumen
5.	Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang	1. Jumlah Layanan Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	378 Bidang
	I. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik	Rincian Output :	
		a. Layanan Pendaftaran Pertama Kali	310 Layanan
		b. Layanan Informasi SKPT	350 Layanan
		c. Layanan Pengecekan SHAT	15.000 Layanan
		d. Layanan Pemecahan SHAT	2.000 Layanan
		e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	19.137 Layanan
		f. Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	25 Layanan
		g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		h. SHAT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
		i. SHAT Redistribusi Tanah	63 Bidang
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	1. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria	- Data
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Optimal dan Berkelanjutan	Rincian Output :	
		a. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	355 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
7.	Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi	63 Bidang
		Rincian Output :	
		I. Sasaran Kegiatan Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria	a. Data GTRA Kabupaten / Kota 1 Satkeg b. SK Redistribusi Tanah Kategori V 63 Bidang
8.	Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)	1. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	100 KK
		Rincian Output :	
		I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria	a. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2) 1 Kelompok Masyarakat b. Pengembangan Usaha dan Fasilitas Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3) 1 Kelompok Masyarakat c. Akses Reforma Agraria Kategori V 100 KK
		9.	Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah
9.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan	Rincian Output :	
		a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah 1 Data	
10.	Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	1. Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	77 %
		2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100 %
		Rincian Output :	
10.	Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan	a. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	300 Bidang
		b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
11.		1. Rasio Peningkatan Produktivitas P4T Hasil	1 Rasio

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terkendalnya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	a. Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	2 Produk
12.	Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Rasio
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tertib Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah	a. Data Indikasi Pelanggaran P4T	10 Produk
13.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	1. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi	a. Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan
	II. Sasaran Kegiatan terciptanya Pemahaman yang Sama dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang	b. Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 Kegiatan
14.	Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Kasus
		Rincian Output :	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	I. Sasaran Kegiatan Terselesainya Sengketa Pertanahan	a. Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Perkara
15.	Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	1 Kasus
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terselesainya Penanganan Perkara Pertanahan	a. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1 Perkara
16.	Kegiatan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah	- %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien	a. Persetujuan/ Rekomendasi KKPR	15 Layanan



Kegiatan	Anggaran
1 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	Rp 8.125.030.000,00
2 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan	Rp 1.054.587.000,00
3 Kelembagaan dan PPAT	Rp 22.808.000,00
4 Penetapan Hak Tanah dan Ruang	Rp 135.087.000,00
5 Pendaftaran Tanah dan Ruang	Rp 475.516.000,00
6 Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	Rp 173.425.000,00
7 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 313.830.000,00
8 Penanganan Akses Reforma Agraria ( <i>Access Reform</i> )	Rp 129.000.000,00
9 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Rp 14.229.000,00
10 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Rp 35.281.000,00
11 Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	Rp 6.400.000,00
12 Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 55.700.000,00
13 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	Rp 27.245.000,00
13 Penanganan Sengketa Pertanahan	Rp 26.110.000,00
14 Penanganan Perkara Pertanahan	Rp 13.131.000,00
15 Penanganan Perkara Pertanahan	Rp 41.540.000,00
16 Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Rp 103.700.000,00
Jumlah	Rp 10.726.509.000,00

Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,



Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990031004

Singaraja, 30 Desember 2022  
Plt. Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng, ¶



Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI**

Jalan Dewi Sartika Selatan No, 24 Singaraja Telp.(0362) 24501 Fax.(0362) 24501 Email: atrbpnbuleleng@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Andry Novijandri  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali


Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Singaraja, 4 Agustus 2023

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,

  
Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990061004

**PIHAK PERTAMA,**

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng, #


  
Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005

*Melayani, Profesional, Terpercaya*




Kegiatan	Anggaran
1 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	Rp 8.125.030.000,00
2 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan	Rp 1.054.587.000,00
3 Kelembagaan dan PPAT	Rp 22.808.000,00
4 Penetapan Hak Tanah dan Ruang	Rp 135.087.000,00
5 Pendaftaran Tanah dan Ruang	Rp 547.516.000,00
6 Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	Rp 389.775.000,00
7 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 313.830.000,00
8 Penanganan Akses Reforma Agraria ( <i>Access Reform</i> )	Rp 129.000.000,00
9 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Rp 14.229.000,00
10 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Rp 35.281.000,00
11 Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	Rp 6.400.000,00
12 Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp 55.700.000,00
13 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	Rp 27.245.000,00
14 Penanganan Sengketa Pertanahan	Rp 13.131.000,00
15 Penanganan Perkara Pertanahan	Rp 41.540.000,00
16 Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Rp 103.700.000,00
Jumlah	Rp 11.014.859.000,00

Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,

  
Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990031004

Singaraja, 4 Agustus 2023  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng,

  
Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	83 Indeks	
		2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 Indeks	
		3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	81 Indeks	
		4. Indeks Maturitas SPIP	2,681 Indeks	
I.	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	5. Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	88 %	
		6. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	88 %	
		7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100 %	
		8. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 %	
		9. Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik	100 %	
		10. Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100 %	
		Rincian Output :		
		a. Layanan BMN	1 Layanan	
		b. Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	
		c. Layanan Umum	1 Layanan	
d. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan			
e. Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan			
f. Layanan Perkantoran	1 Layanan			
g. Layanan Sarana Internal	30 Unit			

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
		h. Layanan Manajemen SDM	1 Orang
		i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		k. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
		l. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen
2.	Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastra	1. Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidas	6,32 %
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang	Rincian Output :	
		a. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8.400 Bidang
		b. Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	40 Bidang
		c. Layanan Legalisasi Gambar Ukur	20 Bidang
		d. Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev /Supervisi	1 Laporan
		e. PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	63 Bidang
		f. PBT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
3.	Kegiatan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	1. Lisensi PPAT	10 Orang
	I. Sasaran Kegiatan	Rincian Output :	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi	a. Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	10 Orang
		b. Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1 Laporan
4.	Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang	1. Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang Ditetapkan	100 Lembaga
		2. Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan	396 Dokumen
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.	Rincian Output :	
		a. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	100 Lembaga
	II. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan	b. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	396 Dokumen
5.	Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang	1. Jumlah Layanan Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	378 Bidang
	I. Sasaran Kegiatan	Rincian Output :	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik	a. Layanan Pendaftaran Pertama Kali b. Layanan Informasi SKPT c. Layanan Pengecekan SHAT d. Layanan Pemecahan SHAT e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan f. Layanan Sumpah Sertipikat Hilang g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi h. SHAT Non Sistematis Kategori 5 i. SHAT Redistribusi Tanah	310 Layanan 350 Layanan 15.000 Layanan 5.000 Layanan 19.137 Layanan 25 Layanan 1 Dokumen 5 Bidang 63 Bidang
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	1. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria  Rincian Output :	- Data
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Optimal dan Berkelanjutan	a. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	1.200 Layanan
7.	Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi  Rincian Output :	63 Bidang
	I. Sasaran Kegiatan Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria	a. Data GTRA Kabupaten / Kota b. SK Redistribusi Tanah Kategori V	1 Satkeg 63 Bidang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target		
8.	Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)	1.	Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	100 KK	
		Rincian Output :			
		I.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria	a. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	1 Kelompok Masyarakat
			b. Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	1 Kelompok Masyarakat	
		c. Akses Reforma Agraria Kategori V	100 KK		
9.	Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	1.	Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	- Hektar	
		Rincian Output :			
		I.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
			b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	1 Data	
10.	Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	1.	Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	77 %	
		2.	Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100 %	
		Rincian Output :			
		I.	Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan	a. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	300 Bidang
		b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen		



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
11.	Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	1. Rasio Peningkatan Produktivitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	1 Rasio
	Rincian Output :		
I.	Sasaran Kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	a. Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	2 Produk
12.	Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Rasio
	Rincian Output :		
I.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tertib Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah	a. Data Indikasi Pelanggaran P4T	10 Produk
13.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	1. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 %
	Rincian Output :		
I.	Sasaran Kegiatan terselesaikannya Konflik dan	a. Rekomendasi Pencegahan	1 Rekomendasi Kebijakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi	sengketa, konflik dan perkara pertanahan	
	II. Sasaran Kegiatan Terciptanya Pemahaman yang Sama dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang	b. Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 Kegiatan
14.	Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Kasus
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan terselesaikannya Sengketa Pertanahan	a. Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Perkara
15.	Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	1 Kasus
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan	a. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1 Perkara
16.	Kegiatan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah	- %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien	a. Persetujuan/ Rekomendasi KKPR	15 Layanan





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI**

Jalan Dewi Sartika Selatan No, 24 Singaraja Telp.(0362) 24501 Fax.(0362) 24501 Email: atrbpbuleleng@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Andry Novijandri  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 18 September 2023

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,

Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990031004

**PIHAK PERTAMA,**  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng, #

Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005

*Melayani, Profesional, Terpercaya*

Kegiatan		Anggaran
1 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	Rp	8.159.630.000,00
2 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan	Rp	1.463.089.000,00
3 Kelembagaan dan PPAT	Rp	22.808.000,00
4 Penetapan Hak Tanah dan Ruang	Rp	82.748.000,00
5 Pendaftaran Tanah dan Ruang	Rp	547.516.000,00
6 Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	Rp	389.775.000,00
7 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	313.830.000,00
8 Penanganan Akses Reforma Agraria ( <i>Access Reform</i> )	Rp	129.000.000,00
9 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Rp	14.229.000,00
10 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Rp	35.281.000,00
11 Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	Rp	6.400.000,00
12 Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	55.700.000,00
13 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	Rp	27.245.000,00
14 Penanganan Sengketa Pertanahan	Rp	13.131.000,00
15 Penanganan Perkara Pertanahan	Rp	41.540.000,00
16 Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Rp	1.200.000,00
Jumlah	Rp	11.303.122.000,00

Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,



Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990031004

Singaraja, 18 September 2023  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng, ¶



Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	83 Indeks	
		2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 Indeks	
		3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	81 Indeks	
		4. Indeks Maturitas SPIP	2,681 Indeks	
I.	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	5. Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	88 %	
		6. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	88 %	
		7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100 %	
		8. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 %	
		9. Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik	100 %	
		10. Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100 %	
		Rincian Output :		
		a. Layanan BMN	1 Layanan	
		b. Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	
		c. Layanan Umum	1 Layanan	
d. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan			
e. Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan			
f. Layanan Perkantoran	1 Layanan			
g. Layanan Sarana Internal	30 Unit			

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
		h. Layanan Manajemen SDM	1 Orang
		i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		k. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
		l. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen
2.	Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastra	1. Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi	35,63 %
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang	Rincian Output :	
		a. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8.400 Bidang
		b. Layanan Legalisasi Gambar Ukur	10 Bidang
		c. Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev /Supervisi	1 Laporan
		d. PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	63 Bidang
		e. PBT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
		f. PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	2.500 Hektar
3.	Kegiatan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	1. Lisensi PPAT	10 Orang
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran	Rincian Output :	
		a. Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	10 Orang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi	b. Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1 Laporan
4.	Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang	1. Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang Ditetapkan	100 Lembaga
		2. Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan	200 Dokumen
I.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.	Rincian Output :	
		a. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	100 Lembaga
II.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan	b. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	200 Dokumen
5.	Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang	1. Jumlah Layanan Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	378 Bidang
		Rincian Output :	
I.	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah	a. Layanan Pendaftaran Pertama Kali	310 Layanan
		b. Layanan Informasi SKPT	350 Layanan



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan / Rincian Output	Target
	Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik	c. Layanan Pengecekan SHAT d. Layanan Pemecahan SHAT e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan f. Layanan Sumpah Sertipikat Hilang g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi h. SHAT Non Sistematis Kategori 5 i. SHAT Redistribusi Tanah	15.000 Layanan 5.000 Layanan 19.137 Layanan 25 Layanan 1 Dokumen 5 Bidang 63 Bidang
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	1. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria  Rincian Output :	- Data
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Optimal dan Berkelanjutan	a. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	1.200 Layanan
7.	Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi  Rincian Output :	63 Bidang
	I. Sasaran Kegiatan Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria	a. Data GTRA Kabupaten / Kota b. SK Redistribusi Tanah Kategori V	1 Satkeg 63 Bidang
8.	Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)	1. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria  Rincian Output :	100 KK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria	a. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	1 Kelompok Masyarakat
		b. Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	1 Kelompok Masyarakat
		c. Akses Reforma Agraria Kategori V	100 KK
9.	Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	1. Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	- Hektar
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	1 Data
10.	Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	1. Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	77 %
		2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100 %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan	a. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	300 Bidang
		b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
11.	Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	1. Rasio Peningkatan Produktivitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas	1 Rasio

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
		Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	
		Rincian Output :	
I.	Sasaran Kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	a. Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	2 Produk
12.	Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Rasio
		Rincian Output :	
I.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tertib Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah	a. Data Indikasi Pelanggaran P4T	10 Produk
13.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	1. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 %
		Rincian Output :	
I.	Sasaran Kegiatan Tersesuaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi	a. Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	II. Sasaran Kegiatan Terciptanya Pemahaman yang Sama dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang	b. Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 Kegiatan
14.	Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Kasus
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terelesaikannya Sengketa Pertanahan	a. Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Perkara
15.	Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	1 Kasus
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terelesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan	a. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1 Perkara
16.	Kegiatan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah	- %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien	a. Persetujuan/ Rekomendasi KKPR	1 Layanan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI**

Jalan Dewi Sartika Selatan No, 24 Singaraja Telp.(0362) 24501 Fax.(0362) 24501 Email: atrbpnbuleleng@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Andry Novijandri  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 26 Oktober 2023

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,

Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990031004

**PIHAK PERTAMA,**  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng, **H**

Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005


*Malayas, Profesional, Terpercaya*

Kegiatan		Anggaran
1 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	Rp	8.159.630.000,00
2 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Rp	1.463.089.000,00
3 Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	Rp	22.808.000,00
4 Penetapan Hak Tanah dan Ruang	Rp	82.748.000,00
5 Pendaftaran Tanah dan Ruang	Rp	547.516.000,00
6 Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	Rp	389.775.000,00
7 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	313.830.000,00
8 Penanganan Akses Reforma Agraria ( <i>Access Reform</i> )	Rp	125.978.000,00
9 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Rp	14.229.000,00
10 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Rp	35.281.000,00
11 Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	Rp	6.400.000,00
12 Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	55.700.000,00
13 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	Rp	27.245.000,00
14 Penanganan Sengketa Pertanahan	Rp	13.131.000,00
15 Penanganan Perkara Pertanahan	Rp	41.540.000,00
16 Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Rp	1.200.000,00
Jumlah	Rp	11.300.100.000,00

Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,



Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990031004

Singaraja, 26 Oktober 2023  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng, 



Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	83 Indeks
		2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 Indeks
		3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	81 Indeks
		4. Indeks Maturitas SPIP	2,681 Indeks
	I. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	5. Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	88 %
		6. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	88 %
		7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100 %
		8. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 %
		9. Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik	100 %
		10. Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100 %
Rincian Output :			
	a. Layanan BMN	1 Layanan	
	b. Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	
	c. Layanan Umum	1 Layanan	
	d. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	
	e. Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	
	f. Layanan Perkantoran	1 Layanan	
	g. Layanan Sarana Internal	30 Unit	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
		h. Layanan Manajemen SDM	1 Orang
		i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		k. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
		l. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen
2.	Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastra	1. Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi	35,63 %
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang	Rincian Output :	
		a. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8.400 Bidang
		b. Layanan Legalisasi Gambar Ukur	10 Bidang
		c. Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev /Supervisi	1 Laporan
		d. PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	63 Bidang
		e. PBT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
		f. PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	2.500 Hektar
3.	Kegiatan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	1. Lisensi PPAT	10 Orang
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran	Rincian Output :	
		a. Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	10 Orang



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi	b. Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1 Laporan
4.	Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang	1. Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang Ditetapkan	100 Lembaga
		2. Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan	200 Dokumen
I.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.	Rincian Output :	
		a. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	100 Lembaga
II.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan	b. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	200 Dokumen
5.	Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang	1. Jumlah Layanan Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	378 Bidang
		Rincian Output :	
I.	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah	a. Layanan Pendaftaran Pertama Kali	310 Layanan
		b. Layanan Informasi SKPT	350 Layanan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik	c. Layanan Pengecekan SHAT	15.000 Layanan
		d. Layanan Pemecahan SHAT	5.000 Layanan
		e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	19.137 Layanan
		f. Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	25 Layanan
		g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		h. SHAT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
		i. SHAT Redistribusi Tanah	63 Bidang
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	1. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria	- Data
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Optimal dan Berkelanjutan	a. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	1.200 Layanan
7.	Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi	63 Bidang
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria	a. Data GTRA Kabupaten / Kota	1 Satkeg
		b. SK Redistribusi Tanah Kategori V	63 Bidang
8.	Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)	1. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	100 KK
		Rincian Output :	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria	a. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	1 Kelompok Masyarakat
		b. Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	1 Kelompok Masyarakat
		c. Akses Reforma Agraria Kategori V	100 KK
9.	Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	1. Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	- Hektar
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	1 Data
10.	Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	1. Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	77 %
		2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100 %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan	a. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	300 Bidang
		b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
11.	Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	1. Rasio Peningkatan Produktivitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas	1 Rasio



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
		Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	a. Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	2 Produk
12.	Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Rasio
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tertib Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah	a. Data Indikasi Pelanggaran P4T	10 Produk
13.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	1. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar Instansi	a. Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	II. Sasaran Kegiatan Terciptanya Pemahaman yang Sama dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang	b. Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 Kegiatan
14.	Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Kasus
Rincian Output :			
	I. Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Sengketa Pertanahan	a. Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Perkara
15.	Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	1 Kasus
Rincian Output :			
	I. Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan	a. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1 Perkara
16.	Kegiatan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah	- %
Rincian Output :			
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien	a. Persetujuan/ Rekomendasi KKPR	1 Layanan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI**

Jalan Dewi Sartika Selatan No, 24 Singaraja Telp.(0362) 24501 Fax.(0362) 24501 Email: atrbpnbuleleng@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Andry Novijandri  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 23 November 2023

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,

Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990031004

**PIHAK PERTAMA,**  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng, #

Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005

*Melayani, Profesional, Terpercaya*

Kegiatan		Anggaran
1 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	Rp	8.207.313.000,00
2 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Rp	1.417.729.000,00
3 Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	Rp	22.808.000,00
4 Penetapan Hak Tanah dan Ruang	Rp	96.100.000,00
5 Pendaftaran Tanah dan Ruang	Rp	835.196.000,00
6 Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	Rp	332.876.000,00
7 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	313.830.000,00
8 Penanganan Akses Reforma Agraria ( <i>Access Reform</i> )	Rp	125.978.000,00
9 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Rp	14.229.000,00
10 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Rp	35.281.000,00
11 Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	Rp	6.400.000,00
12 Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	55.700.000,00
13 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	Rp	27.245.000,00
14 Penanganan Sengketa Pertanahan	Rp	13.131.000,00
15 Penanganan Perkara Pertanahan	Rp	41.540.000,00
16 Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Rp	1.200.000,00
Jumlah	Rp	11.546.556.000,00

Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,



Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990031004

Singaraja, 23 November 2023  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng, *H*



Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	83 Indeks
		2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88 Indeks
		3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	81 Indeks
		4. Indeks Maturitas SPIP	2,681 Indeks
	I. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	5. Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	88 %
		6. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	88 %
		7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100 %
		8. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100 %
		9. Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik	100 %
		10. Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100 %
Rincian Output :			
	a. Layanan BMN	1 Layanan	
	b. Layanan Hubungan Masyarakat	1 Layanan	
	c. Layanan Umum	1 Layanan	
	d. Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	
	e. Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	
	f. Layanan Perkantoran	1 Layanan	
	g. Layanan Sarana Internal	30 Unit	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
		h. Layanan Manajemen SDM	1 Orang
		i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		k. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
		l. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen
2.	Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastra	1. Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi	35,63 %
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang	Rincian Output :	
		a. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8.400 Bidang
		b. Layanan Legalisasi Gambar Ukur	10 Bidang
		c. Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev /Supervisi	1 Laporan
		d. PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	63 Bidang
		e. PBT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
		f. PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	2.500 Hektar
3.	Kegiatan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	1. Lisensi PPAT	3 Orang
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran	Rincian Output :	
		a. Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	3 Orang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi	b. Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1 Laporan
4.	Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang	1. Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang Ditetapkan	100 Lembaga
		2. Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan	250 Dokumen
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.	Rincian Output :	
	a. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	100 Lembaga	
II. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan	b. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	250 Dokumen	
5.	Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang	1. Jumlah Layanan Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	2.374 Bidang
		I. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah	Rincian Output :
	a. Layanan Pendaftaran Pertama Kali	350 Layanan	
b. Layanan Informasi SKPT	650 Layanan		



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik	c. Layanan Pengecekan SHAT	16.000 Layanan
		d. Layanan Pemecahan SHAT	6.000 Layanan
		e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	19.137 Layanan
		f. Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	40 Layanan
		g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		h. SHAT PTSL ASN Kategori 5	1.956 Bidang
		i. SHAT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
		j. SHAT Redistribusi Tanah	63 Bidang
6.		Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	1. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Optimal dan Berkelanjutan	a. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	975 Layanan
7.	Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi	63 Bidang
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria	a. Data GTRA Kabupaten / Kota	1 Satkeg
		b. SK Redistribusi Tanah Kategori V	63 Bidang
8.	Kegiatan Penanganan Akses Reforma	1. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	100 KK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Agraria (Access Reform)	Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria	a. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	1 Kelompok Masyarakat
		b. Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	1 Kelompok Masyarakat
		c. Akses Reforma Agraria Kategori V	100 KK
9.	Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	1. Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	- Hektar
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	1 Data
10.	Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	1. Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	77 %
		2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100 %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan	a. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	300 Bidang
		b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
11.	Kegiatan Pengendalian dan	1. Rasio Peningkatan Produktivitas P4T Hasil Hak Atas	1 Rasio

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Pemantauan Pertanahan	Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	
Rincian Output :			
I.	Sasaran Kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	a. Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	2 Produk
12.	Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Rasio
Rincian Output :			
I.	Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tertib Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah	a. Data Indikasi Pelanggaran P4T	10 Produk
13.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	1. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 %
Rincian Output :			
I.	Sasaran Kegiatan terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan	a. Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Secara Holistik Antar Instansi		
	II. Sasaran Kegiatan terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai pertanahan dan ruang	b. Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 Kegiatan
14.	Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Kasus
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan terselesaikannya sengketa pertanahan	a. Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Perkara
15.	Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	1 Kasus
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan terselesaikannya penanganan perkara pertanahan	a. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1 Perkara
16.	Kegiatan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah	- %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien	a. Persetujuan/ Rekomendasi KKPR	1 Layanan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG  
PROVINSI BALI**

Jalan Dewi Sartika Selatan No, 24 Singaraja Telp.(0362) 24501 Fax.(0362) 24501 Email: atrbpnbuleleng@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Andry Novijandri  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali


Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 18 Desember 2023

**PIHAK KEDUA,**  
Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,

  
Ir. Andry Novijandri  
NIP. 196411021990031004

**PIHAK PERTAMA,**  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng,


  
Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005

*Melayani, Profesional, Terpercaya*





Kegiatan		Anggaran
1 Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	Rp	8.446.507.000,00
2 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	Rp	1.417.729.000,00
3 Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	Rp	22.808.000,00
4 Penetapan Hak Tanah dan Ruang	Rp	96.100.000,00
5 Pendaftaran Tanah dan Ruang	Rp	835.196.000,00
6 Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	Rp	332.876.000,00
7 Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	313.830.000,00
8 Penanganan Akses Reforma Agraria ( <i>Access Reform</i> )	Rp	125.978.000,00
9 Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Rp	14.229.000,00
10 Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	Rp	35.281.000,00
11 Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	Rp	6.400.000,00
12 Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp	55.700.000,00
13 Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	Rp	27.245.000,00
14 Penanganan Sengketa Pertanahan	Rp	13.131.000,00
15 Penanganan Perkara Pertanahan	Rp	41.540.000,00
16 Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	Rp	1.200.000,00
Jumlah	Rp	11.785.750.000,00

Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Bali,



Ir. Andry Novijantri  
NIP. 196411021990031004

Singaraja, 18 Desember 2023  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Buleleng, 



Agus Apriawan, S.T., S.H., M.Kn.  
NIP. 197804102002121005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output		Target		
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	1.	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	83	Indeks	
		2.	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	88	Indeks	
		3.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	81	Indeks	
		4.	Indeks Maturitas SPIP	2,681	Indeks	
	I.	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah	5.	Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan ruang	88	%
			6.	Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	88	%
			7.	Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	100	%
			8.	Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	100	%
			9.	Persentase Layanan Permohonan Informasi Publik	100	%
			10.	Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	100	%
Rincian Output :						
		a.	Layanan BMN	1	Layanan	
		b.	Layanan Hubungan Masyarakat	1	Layanan	
		c.	Layanan Umum	1	Layanan	
		d.	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	
		e.	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan	
		f.	Layanan Perkantoran	1	Layanan	
		g.	Layanan Sarana Internal	30	Unit	



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
		h. Layanan Manajemen SDM	1 Orang
		i. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
		j. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		k. Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
		l. Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen
2.	Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan Kadastra	1. Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi	35,63 %
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang	Rincian Output :	
		a. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8.400 Bidang
		b. Layanan Legalisasi Gambar Ukur	10 Bidang
		c. Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev /Supervisi	1 Laporan
		d. PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	63 Bidang
		e. PBT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
		f. PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	2.500 Hektar
3.	Kegiatan Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	1. Lisensi PPAT	3 Orang
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran	Rincian Output :	
		a. Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	3 Orang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Tanah Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang Terintegrasi	b. Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	1 Laporan
4.	Kegiatan Penetapan Hak Tanah dan Ruang	1. Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang Ditetapkan	100 Lembaga
		2. Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan Perorangan yang Ditetapkan	250 Dokumen
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah untuk Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.	Rincian Output :	
	a. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	100 Lembaga	
II. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan Perorangan	b. Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	250 Dokumen	
5.	Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang	1. Jumlah Layanan Bidang Tanah dan Ruang yang Terdaftar	2.374 Bidang
	I. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah	Rincian Output :	
		a. Layanan Pendaftaran Pertama Kali	350 Layanan
b. Layanan Informasi SKPT	650 Layanan		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Tanah dan Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik	c. Layanan Pengecekan SHAT	16.000 Layanan
		d. Layanan Pemecahan SHAT	6.000 Layanan
		e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	19.137 Layanan
		f. Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	40 Layanan
		g. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		h. SHAT PTSL ASN Kategori 5	1.956 Bidang
		i. SHAT Non Sistematis Kategori 5	5 Bidang
		j. SHAT Redistribusi Tanah	63 Bidang
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah	1. Jumlah Data dan Informasi Spasial yang Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Reforma Agraria	975 Data
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Yang Optimal dan Berkelanjutan	a. Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	975 Layanan
7.	Kegiatan Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi	63 Bidang
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria	a. Data GTRA Kabupaten / Kota	1 Satkeg
		b. SK Redistribusi Tanah Kategori V	63 Bidang
8.	Kegiatan Penanganan Akses Reforma	1. Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria	100 KK

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Agraria (Access Reform)	Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria	a. Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	1 Kelompok Masyarakat
		b. Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	1 Kelompok Masyarakat
		c. Akses Reforma Agraria Kategori V	100 KK
9.	Kegiatan Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	1. Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	- Hektar
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan	a. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
		b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	1 Data
10.	Kegiatan Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan	1. Peningkatan Cakupan Informasi Nilai Tanah dan Ekonomi Pertanahan	77 %
		2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	100 %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai Pertanahan	a. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	300 Bidang
		b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
11.	Kegiatan Pengendalian dan	1. Rasio Peningkatan Produktivitas P4T Hasil Hak Atas	1 Rasio

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Pemantauan Pertanahan	Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	a. Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	2 Produk
12.	Kegiatan Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1. Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Rasio
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Tertib Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan pemanfaatan Tanah	a. Data Indikasi Pelanggaran P4T	10 Produk
13.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan	1. Penurunan Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan, Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan	a. Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	1 Rekomendasi Kebijakan



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Rincian Output	Target
	Secara Holistik Antar Instansi		
	II. Sasaran Kegiatan Terciptanya Pemahaman yang Sama dalam Masyarakat Mengenai Pertanahan dan Ruang	b. Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	1 Kegiatan
14.	Kegiatan Penanganan Sengketa Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Kasus
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Sengketa Pertanahan	a. Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1 Perkara
15.	Kegiatan Penanganan Perkara Pertanahan	1. Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara Pertanahan	1 Kasus
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan	a. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1 Perkara
16.	Kegiatan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1. Persentase Kesesuaian Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah	- %
		Rincian Output :	
	I. Sasaran Kegiatan Terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien	a. Persetujuan/ Rekomendasi KKPR	1 Layanan

Lampiran 2. Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng 2020-2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA BULELENG  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Lokasi (Kawil/Kemlaha)	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi/Peleaksana*	
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>															
Sasaran Strategis 1: Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkapasitas Hukum dan Produktif	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1:	1.1 Penurunan Indeks Gini Kepemilikan Tanah	Daerah	Indeks										1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
		1.2. Peningkatan Pendapatan Pokokpa Penertama Reforma Agraria	Daerah	Persentase											
		1.3 Nilai Kapasitas dan Perlindungan Hak Atas Tanah	Daerah	Nilai											1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
		1.4 Peningkatan kemudahan Investasi (Registering Property dalam EoDB)	Daerah	Peringkat, Skor (0-100)											1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
	Sasaran Strategis 3: Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar kepastian hukum yang baik	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:	Indeks Reformasi Birokrasi	Daerah	Indeks										1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
	<b>Program A:</b>	<b>Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan</b>													1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
<b>Kegiatan 1.1:</b>	<b>Penerbitan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>													1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
Sasaran Kegiatan	1.1	Terwujudnya Tertib Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah													
Indikator Kinerja Kegiatan	1.1	Rasio Penguasaan Tuna Lahan Hasil Penerbitan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Daerah	Rasio											
Output (RO)	1	Rancangan NSPK Bidang Penerbitan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pusat	Materi Teknis/ Rancangan Peraturan											
	2	Data Indeks Pelanggaran P4T	Daerah	Hektar											
	3	Rekomendasi Penerbitan penguasaan dan pemilikan tanah	Daerah	Hektar											



Program/ Kegiatan	Isaran Program (Outcome)/Isaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi (Kawwil/Kelurah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*	
				Setoran	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>															
		4	Rekomendasi Penetapan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Daerah	Haklar										
		5	Dokumen perencanaan dan Pemanfaatan Kinerja serta Kebijakan Penetapan Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pusat	Dokumen										
<b>Registan 12:</b>	<b>Pengendalian dan Pemanfaatan Perikanan</b>													1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Perikanan Kabupaten Wota	
	Sasaran Kegiatan	1.2	Terkendalinya Hak Atas Tanah/Deser Pengusahaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Resikir, Pulau-Pulau Kedi, Perbatasan dan Wilayah Tertentu												
	Indikator Kinerja Kegiatan	1.2	Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Deser Pengusahaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Resikir, Pulau-Pulau Kedi, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	Daerah	Rasio										
	Output (RO)	1	Rancangan NSPK Bidang Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu	Pusat	Materi Teoris/ Rancangan Peraturan										
		2	Data Pengendalian Hak Atas Tanah/Deser Pengusahaan Atas Tanah	Daerah	Bidang	10,00	1,00			12,500	3,565				
		3	Data Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Daerah	Haltezo										
		4	Data Pengendalian Pengusahaan dan Pemilikan Tanah di Wilayah Resikir, Pulau-Pulau Kedi, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	Daerah	Haltezo										
		5	Data Hasil Pengendalian HGU Habis, Tanah Tidak Termanfaatkan, dan Pelepasan Sbabadan	Daerah	Bidang	10,00				20,800					
		6	Dokumen Perencanaan dan Pemanfaatan Kinerja serta Kebijakan Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu	Pusat	Dokumen										
<b>Registan 21:</b>	<b>Pengaturan Pengusahaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>													1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Perikanan Kabupaten Wota	
	Sasaran Kegiatan	2.1	Teredistribusikannya tanah objek Reforma Agraria												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Dupur)Indikator			Lokasi (Kawil/Kemah)	Target						Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
					Seluruh	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>																
	Indikator Kinerja Kegiatan	2.1	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Daerah	Bidang											
	Output (RD)	1	Rancangan NSPK	Pusat	NSPK											
		2	SK Redistribusi	Pusat dan Daerah	Bidang											
		3	Data GTRA	Pusat dan Daerah	Data		1	1			212.420	476.433				
		4	Data dan Informasi Pengusutan, Penilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Pusat dan Daerah	Data		1.600				158.150					
Kegiatan 22:	<b>Penanganan Akses Reforma Agraria (Akses Reform)</b>													1. Kantor Wilayah SPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota		
	Sasaran Kegiatan	2.2	Terwujudnya pemberian Akses Reforma Agraris													
	Indikator Kinerja Kegiatan	2.2	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses RA	Daerah	Kepala Keluarga											
	Output (RD)	1	Rancangan NSPK	Pusat	NSPK											
		2	Akses Reforma Agraris	Pusat dan Daerah	KK		230				168.649					
		3	Database Penerima Akses Reforma Agraris	Pusat dan Daerah	Data											
Kegiatan 23:	<b>Penyenggaraan Penatagunaan Tanah</b>													1. Kantor Wilayah SPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota		
	Sasaran Kegiatan	2.3	Terwujudnya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan													
	Indikator Kinerja Kegiatan	2.3	Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria	Daerah	Data											
	Output (RD)	1	Rancangan NSPK	Pusat	NSPK											
		2	Neraca Penatagunaan Tanah (Regional dan Sektoral)	Pusat dan Daerah	Neraca											
		3	Data Potensi Penataan Wilayah Pedir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	Pusat dan Daerah	Data											
		4	Layanan Penatagunaan Tanah (PNBP)	Daerah	Layanan											
		5	Data Penatagunaan Tanah	Pusat dan Daerah	Data											
Kegiatan 31:	<b>Perelapan Hak Tanah dan Ruang</b>													1. Kantor Wilayah SPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota		

Program/ Kegiatan	Besaran Program (Outcome)/Besaran Kegiatan (Dupur)/Indikator		Lokasi (Kawwil/Kemah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana*	
				Seluruh	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>														
Sasaran Kegiatan	3.1.1	Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk badan hukum dan perorangan												
	3.1.2	Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD												
Indikator Kinerja Kegiatan 1	3.1.1.1	Jumlah kegiatan teknis pengaturan, penetapan hak atas tanah dan ruang badan hukum dan perorangan	Pusat	NERK										
	3.1.1.2	Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan	Daerah	Keputusan								130	135	
Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria untuk pengaturan hak atas tanah	Pusat	NERK										
	2	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	Pusat dan Daerah	SK	361						52.864	130	135	
	3	Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Penetapan Hak Tanah dan Ruang Perorangan dan Badan Hukum	Pusat	Laporan										
	4	Surat Keputusan Penetapan Hak Ruang Bawah dan Ruang Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	Daerah	SK										
	5	Unit Layanan Pertanahan Khusus	Pusat	Unit										
	6	Data Penetapan Hak atas tanah Badan Hukum dan Perorangan	Pusat	Database										
Indikator Kinerja Kegiatan 2	3.1.2.1	Jumlah kegiatan teknis pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD	Pusat	NERK										
	3.1.2.2	Jumlah bidang tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan	Daerah	Keputusan								420	440	
Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria untuk pengaturan hak atas tanah dan ruang instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	Pusat	NERK										
	2	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	Pusat dan Daerah	Bidang	172						51.705	420	440	
	3	Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Penetapan Hak Tanah dan Ruang Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	Pusat	Laporan										
	4	Surat Keputusan Penetapan Hak Ruang Bawah dan Ruang Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	Daerah	SK	172						51.705			
	5	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah di Atas Hak Pengelolaan	Daerah	Bidang										
	6	Surat Keputusan Penetapan Hak Pengelolaan	Pusat	Bidang										
	7	Data Tanah Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	Pusat	Database										
Kegiatan 3.2:	<b>Pendaftaran Tanah dan Ruang</b>													1. Kantor Wilayah SPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	3.2	Terlaksananya pendaftaran tanah dan pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas tanah yang berkepatutan hukum dan berbasis elektronik												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)Indikator		Lokasi (Kawwil/Kemfah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>														
Indikator Kinerja Kegiatan	3.2.1	Jumlah website teknis terkait pengaturan pendaftaran tanah, pemeliharaan data dan informasi	Pusat	NSPK										
		3.2.2	Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar	Daerah	Bidang Tanah	52.176				840.198		18.000	20.000	
	Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Pusat	NSPK									
		2	Bidang tanah terdaftar	Daerah	Bidang	31.670	485			545.863	7.216			
		3	Layanan Informasi Pertanahan	Daerah	Bidang	20.135	20.047			191.882	191.047	14.000	15.000	
		4	Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	Daerah	Bidang	371	33.470			102.633	583.440	4.000	5.000	
Kegiatan 3.3: Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT													1. Kantor Wilayah BRN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kole	
Sasaran Kegiatan	3.3	Terwujudnya pengaturan dan pendaftaran tanah komunal dan penertaaahan tanah ulayat serta terwujudnya kerja sama kelembagaan yang terintegrasi												
Indikator Kinerja Kegiatan	3.3.1	Jumlah website teknis pengaturan tanah komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT	Pusat	NSPK										
	3.3.2	Jumlah letter yang menjadi tujan sosialisasi tanah ulayat	Pusat	Sablon Korp										
	3.3.3	Jumlah Pendaftaran Hak Komunal	Pusat	Bidang Tanah										
	3.3.4	Jumlah pengesahan bersama lembaga atau instansi yang bermita	Pusat	Laporan										
	3.3.5	Jumlah Lisensi PPAT	Pusat	Keputusan										
	3.3.6	Jumlah Analis Yuridis bermita	Pusat	Orang										
Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	Pusat	NSPK										
	2	socialisasi tanah ulayat	Pusat	Sablon										
	3	Hak Komunal	Pusat	Bidang										
	4	Mitra Kelembagaan	Pusat	Laporan										
	5	Lisensi PPAT	Pusat	Keputusan		5				2.141				
	6	Lisensi Analis Yuridis	Pusat	Orang										

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Output) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator			Lokasi (Kawwil/Kemah)	Target								Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana*	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022			2023
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>															
<b>Kegiatan 4.1:</b>	<b>Penanganan sengketa pertanahan</b>													1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
	Sasaran Kegiatan	4.1	Tersedianya sengketa Pertanahan												
	Indikator Kinerja Kegiatan	4.1	Jumlah Penyelesaian Sengketa pertanahan	Daerah	Kasus										
	Output (RO)	1	Penyelesaian Sengketa Pertanahan	Pusat dan Daerah	Kasus	3	1				47.140	28.938			
		2	Rancangan NSPK (Pusat)	Pusat	NSPK										
		3	Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Sengketa Pertanahan	Pusat	Satyer										
		4	Pembinaan/Sosialisasi/Evaluasi/Konsultasi	Daerah	Satyer	1						9.000			
<b>Kegiatan 4.2:</b>	<b>Penanganan perkara pertanahan</b>													1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
	Sasaran Kegiatan	4.2	Tersedianya penanganan perkara pertanahan												
	Indikator Kinerja Kegiatan	4.2	Jumlah penyelesaian penanganan Perkara Pertanahan	Daerah	Kasus										
	Output (RO)	1	Penanganan Perkara Pertanahan	Pusat dan Daerah	Kasus	1	1				39.710	43.570			
		2	Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Pusat	Kasus										
		3	Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Perkara	Pusat	Satyer										
<b>Kegiatan 4.3:</b>	<b>Penengahan dan Penanganan Konflik Pertanahan</b>													1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
	Sasaran Kegiatan	4.3.1	Tersedianya konflik dan kejahatan pertanahan secara holistik antar instansi												
		4.3.2	Terciptanya pemahaman yang sempit dalam masyarakat mengenai pertanahan dan ruang												
	Indikator Kinerja Kegiatan	4.3.1.1	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan secara holistik antar instansi/lembaga	Daerah	Kasus										
		4.3.1.2	Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan secara holistik antar instansi/lembaga	Daerah	Kasus										
		4.3.2	Penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Daerah	Persentase										
	Indikator Kinerja Kegiatan	1	penyelesaian konflik pertanahan secara holistik antar instansi/lembaga	Pusat dan Daerah	Kasus										
		2	Pembinaan Penengahan kejahatan pertanahan	Pusat	Kegiatan										

Program/ Kegiatan	Batasan Program (Outcome)/Batasan Kegiatan (Output)Indikator		Lokasi (Kawil/Kemah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
				Seluruh	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>														
Output (RO)	3	Penyelesaian keajahtan perbitahan	Daerah	Kasus										
	4	Rancangan NSPK	Pusat	NERK										
	5	Pembinaan Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Pusat dan Daerah	Kegiatan		1	1	1	1		77.550	80	85	90
	6	Rekomendasi upaya penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Pusat dan Daerah	Rekomendasi		1	1	1	1		4.080	45	50	55
	7	Supervisi, Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik	Pusat	Sabier										
<b>Kegiatan 5.1:</b>	<b>Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah</b>													1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	5.1	Terwujudnya Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan												
Indikator Kinerja Kegiatan	5.1	Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya	Daerah	Hektar										
Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) IKK 1	Pusat	NERK										
	2	Data Lokasi Indikator Pengadaan Tanah IKK 1	Pusat dan Daerah	Data sat		1					6.800			
	3	Basis Data Pengadaan Tanah IKK 1	Pusat dan Daerah	Data Set										
	4	Pencadangan Tanah/Bank Tanah IKK 1	Pusat	Lokasi										
	5	Fasilitas Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah IKK 1	Daerah	Satuan Kerja		1	1				4.401	2.101		
<b>Kegiatan 5.2:</b>	<b>Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Perencanaan</b>													1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	5.2	Terwujudnya bidang-bidang tanah yang terfata pada lokasi konsolidasi tanah dan peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan												
Indikator Kinerja Kegiatan	5.2.1	Peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan	Daerah	Persentase										
	5.2.2	Realisasi Bidang Tanah yang dilata di lokasi Konsolidasi Tanah	Daerah	Bidang										



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Dupur)/Indikator		Lokasi (Kawil/Kendah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana*	
				Seluruh	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>														
Kegiatan	5.2.3	Tingkat keliberalan jumlah peserta Konsolidasi tanah	Daerah	Persentase										
	5.2.4	Persentase luas tambahan tanah konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan	Daerah	Persentase										
Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSRK) IKK 1	Pusat	NSRK										
	2	Materi Teoris Perencanaan Konsolidasi Tanah IKK 3	Pusat dan Daerah	Kecamatan										
	3	Berita Acara Penerapan Desain Konsolidasi Tanah IKK 4	Pusat dan Daerah	Bidang										
	4	Konsolidasi Tanah Swadaya IKK 4	Daerah	Bidang										
	5	Data Spasial dan Teletual Konsolidasi Tanah (data) IKK 2	Pusat	Data										
	6	Bantuan Telesis pengembangan pertanahan dan pemertan tanah IKK 1	Pusat dan Daerah	Data set		1					47.742			
	7	Basis Data Pemertan Tanah dan Pengembangan Pertanahan IKK 1	Pusat dan Daerah	Data Set		1					47.742			
	8	Fasilitas Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan	Daerah	Satuan Kerja		1					2.101			
<b>Kegiatan 5.1:</b>	<b>Pertanian Tanah dan Ekonomi Pertanian</b>													1 Kantor Wilayah BPN Provinsi 2 Kantor Pertanian Kabupaten/Rota
Sasaran Kegiatan	5.3	Tersedianya Informasi nilai tanah, ekonomi pertanian dan Lisensi Perihal Pertanahan				100					15.000			
Indikator Kinerja Kegiatan	5.3.1	Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanian	Daerah	Persentase										
	5.3.2	Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	Daerah	Persentase										
	5.3.3	Jumlah tanah pertanahan	Pusat	Rakibahan										
	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSRK) IKK 1	Pusat	NSRK										
	2	Peta Zona Nilai Tanah IKK 1	Pusat dan Daerah			200					21.259			
	3	Peta Nilai Bidang Tanah IKK 1	Pusat dan Daerah											
	4	Lisensi Perihal Tanah (RNBP Operasional) IKK 3	Pusat	SK										



Program/ Kegiatan	Batasan Program (Outcome)/Batasan Kegiatan (Output/Indikator)		Lokasi (Kawwil/Perintah)	Target					Alokasi (dalam jutaan rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana*	
				Bulan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022		2023
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>														
Output (RO)	5	Layanan Pertanahan Bidang Pengadaan Tanah (termasuk layanan permohonan pembebasan nilai tanah/RNBP operasional) IKK 1	Daerah	Layanan										
		6	Bantuan Teknis Pemertanahan Peta Nilai Tanah IKK 2	Daerah	Data Set									
		7	Nilai Asas Properti IKK 1	Daerah	Asas	100	100			15.000	1.500			
		8	Pembaruan Peta Nilai Tanah IKK 1	Daerah	Bidang	200	400			21.269	37.155			
		9	Fasilitas Perilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan IKK 1	Daerah	Satuan Kerja		1				2.101			
<b>Kegiatan 6.1:</b>	<b>Pengembangan Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang</b>												1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
Sasaran Kegiatan	6.1	Tersedianya Infrastruktur Dasar Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang												
		Indikator Kinerja Kegiatan	6.1.1	Cakupan luas Peta Dasar Pertanahan	Daerah	Persentase								
Indikator Kinerja Kegiatan	6.1.2	Survei Kadastral berkualitas yang dihasilkan (termasuk Peta kadastral)	Daerah	Persentase										
		6.1.3	Parang Batas Kawasan Hutan dengan APL	Pusat	Persentase									
Output (RO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Pusat	NSPK										
		2	Peta Dasar Pertanahan	Pusat dan Daerah	Hektar									
		3	Survei Kadastral	Pusat	Orang									
		4	Parang Batas Kawasan Hutan	Pusat	Km									
		5	Base Data dan Sistem Informasi Data Dasar Pertanahan	Pusat	Datavast									
		6	Kerangka Dasar Kadastral Nasional	Daerah	TDT	26,00					4.921			
		7	Pemeliharaan Perataan	Pusat dan Daerah	Unit									
<b>Kegiatan 6.2:</b>	<b>Survei dan Pemetaan Tematik</b>												1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
Sasaran Kegiatan	6.2	Terwujudnya Sistem Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang												
Indikator Kinerja Kegiatan	6.2.1	Cakupan Luas Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	Pusat dan Daerah	Persentase										
		6.2.2	Cakupan Luas Peta Tematik Kawasan	Pusat dan Daerah	Persentase									
		6.2.3	Jumlah Tema Informasi Geospasial Tematik	Pusat	Persentase									

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi (Kawil/Kendah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
				Setoran	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>														
Output (PO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Pusat	NERK										
	2	Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	Pusat dan Daerah	Bidang										
	3	Peta Tematik Kawasan	Pusat dan Daerah	Hektar										
	4	Data dan Informasi Geospasial Tematik Pertanahan dan Ruang	Pusat	Hektar										
	5	Layanan Peta Tematik Kawasan	Pusat dan Daerah	Hektar										
<b>Kegiatan 6.3:</b>	<b>Pengukuran dan Pemetaan Kadastral</b>													1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Sasaran Kegiatan	6.3	Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang												
Indikator Kinerja Kegiatan	6.3.1	Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi	Daerah	Persentase										
	6.3.2	Cakupan lahan yang terpetakan	Pusat	Persentase										
	6.3.3	Jumlah Data Keudukan Lengkap dan Informasi Untuk Menunjang Penanganan Sengketa, Pemeliharaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Daerah	Persentase										
Output (PO)	1	Rancangan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Pusat	NERK										
	2	Data dan Informasi Bidang Tanah dan Ruang	Pusat	Bidang		200,00					3,920			
	3	Peta Bidang Tanah dan Ruang (Layanan)	Daerah	Hektar/Bidang	1.000,00	7000,00	7000,00	8400,00	10080,00	115220	905530	905.530	1.086.696	1.303.963
	4	Peta Bidang Tanah dan Ruang (Non Layanan)	Daerah	Bidang	40,00	40,00				7,021	7,021			
	5	Peta Bidang Tanah K4	Daerah	Bidang	1.000,00	1664,00				74.490	134.552			
	6	Berita Acara Penyuluhan	Daerah	Paket	1,00					4,546				
	7	Laporan Pembinaan, Monv, Supervisi Daerah	Daerah	Laporan	1,00	1,00				19,669	6,083			
	8	Data Infrastruktur Keagrisian	Daerah	Wakaf										

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)Indikator		Lokasi (Kawwil/Kantah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*	
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>															
		9	Dukungan Manajemen Kegiatan One Map Project	Daerah	Paket										
		10	Rekomendasi Desa/Kelurahan Lengkap dan Informasi untuk menunjang perencanaan, Sengketa, Pemeliharaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Daerah	Rekomendasi										
Program C :	Dukungan Manajemen														1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)Indikator		Lokasi (Kawwil/Kantah)	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*		
				Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023		2024	
<b>KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG</b>																
Kegiatan 1:	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah														1. Kantor Wilayah BPN Provinsi 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota	
Sasaran Kegiatan:	1.7	Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya di Daerah														
	Indikator Kinerja Kegiatan	1.7.1	Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (KPA)	Daerah	Indeks Akuntabilitas											
		1.7.2	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Daerah	Indeks Profesionalitas ASN											
		1.7.3	Indeks Maturitas SPP	Daerah	Nilai Maturitas SPP											
		1.7.4	Persentase Terpenuhiya Layanan Peraniban	Daerah	Persentase											
		1.7.5	Persentase Pengadaan Thnik Lanjut Pendidikan Masyarakat	Pusat dan Daerah	Persentase											
		1.7.6	Persentase layanan permohonan informasi publik	Pusat dan Daerah	Persentase											
		1.7.7	Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi Komunikasi Publik	Pusat dan Daerah	Persentase											
	Output (OI)	1	Layanan Dukungan Manajemen Daerah	Daerah	Layanan	1	1	1	1	1	289.821	342.661	342.661	342.661	342.661	
		2	Layanan Perencanaan	Daerah	Layanan	1	1	1	1	1	16.289	8.403	8.403	8.403	8.403	
		3	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Daerah	Layanan	1	1	1	1	1	11.967	2.600	2.600	2.600	2.600	
4		Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)	Daerah	Layanan		136	136	136	136		9.800	9.800	9.800	9.800		
5		Layanan Manajemen Keuangan	Daerah	Layanan	1	1	1	1	1	139.990	22.900	22.900	22.900	22.900		
6		Layanan manajemen Barang Milik Negara (BMN)	Daerah	Layanan	1	1	1	1	1	94.816	900	900	900	900		
7		Layanan Hukum	Pusat	Layanan		1	1	1	1		9.090	9.090	9.090	9.090		
8		Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Daerah	Layanan		1	1	1	1		38.630	38.630	38.630	38.630		
9		Layanan Reformasi Birokrasi	Daerah	Layanan		1	1	1	1		70.090	70.090	70.090	70.090		
10		Layanan Umum	Daerah	Layanan	1	1	1	1	1	23.760	1.000	1.000	1.000	1.000		
11		Layanan Data dan Informasi	Daerah	Layanan		1	1	1	1		104.178	104.178	104.178	104.178		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)Indikator	Lokasi (Kawwil/Kantah)	Target							Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana*
			Setahun	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG															
	12 Layanan Dukungan Manajemen Saklar	Daerah	Layanan	1						288.821					
	13 Layanan Perkantoran	Daerah	Layanan	1	1	1	1	1	1	8.288.768	7.126.860	7.126.860	7.126.860	7.126.860	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

No.	Tujuan/ Indikator	Nomenklatur Sasaran	Nomenklatur Indikator	Formula		Unit Pelaksana
				Rumus	Keterangan	
1.	Tujuan:	Pengelolaan Pertanahan	untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat			
1.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	Penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah	$IG = 1 - \sum f_i [Y_i + (Y_i - 1)]$ IG -Indeks Gini Y <sub>i</sub> -Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif ke i Y <sub>i-1</sub> -Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif ke i-1 f <sub>i</sub> -Frekuensi luas tanah yang dimiliki kumulatif ke-i	1. Indeks gini digunakan untuk merepresentasikan tingkat ketimpangan pemilikan tanah. 2. Interval penurunan indeks gini : 0,0047 - 0,0061 : sangat baik 0,0035 - 0,0046 : baik 0,0023 - 0,0034 : cukup baik 0,0011 - 0,0022 : tidak baik <0,0011 : sangat tidak baik 3. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan tanah didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: a. Terwujudnya penyelenggaraan reforma agraria untuk meningkatkan pendapatan masyarakat penerima program reforma agraria; b. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap;	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Unit Pendukung: 1. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah



					c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang; d. Terwujudnya pengendalian pertanahan	
1.1.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya ketersediaan lahan dalam rangka pengurangan tuna lahan dan meningkatnya produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)	Indeks pengurangan tuna lahan dan peningkatan produktivitas P4T	$(A+B)/2$ A - Rasio pengurangan tuna lahan hasil penertiban penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah B - Rasio peningkatan produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) hasil pengendalian hak atas tanah atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu	1. Interval Indeks Pengurangan Tuna Lahan dan Peningkatan produktivitas (P4T): Nilai indeks 0 - 0,10 = buruk Nilai indeks 0,11 - 0,15 = kurang Nilai indeks 0,16 - 0,20 = cukup Nilai indeks 0,21 - 0,25 = baik Nilai indeks 0,26 - 0,30 = sangat baik  2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah indeks pengurangan tuna lahan dan peningkatan produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Rasio pengurangan tuna lahan hasil penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan b. Rasio peningkatan produktivitas Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) hasil pengendalian hak atas tanah atau Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT), alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu.	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
1.1.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya tertib penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rasio pengurangan tuna lahan hasil penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	$((A/A1)+(B/B1))/2$ A - Jumlah rekomendasi penertiban penguasaan dan pemilikan tanah yang dihasilkan A1 - Target jumlah rekomendasi penertiban penguasaan dan pemilikan tanah yang akan dihasilkan B - Jumlah rekomendasi penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dihasilkan B1 - Target jumlah rekomendasi penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah yang akan dihasilkan	Cukup jelas	Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah

1.1.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terkendalinya hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu	Rasio peningkatan produktivitas P4T hasil pengendalian hak atas tanah/dasar penguasaan atas tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu	$(A/A1)+(B/B1)+(C+C1)/3$ A - Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah (HAT/DPAT) A1- Target jumlah bidang tanah yang akan dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah (HAT/DPAT) B - Jumlah luas lahan sawah beralih fungsi yang telah dilakukan pengendalian B1- Target jumlah luas lahan sawah yang akan dilakukan pengendalian C - Jumlah luas wilayah penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang dilakukan pengendalian C1- Target jumlah luas wilayah penguasaan dan pemilikan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang akan dilakukan pengendalian	Cukup jelas	Direktorat Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu
1.1.2	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya aset reform dalam reforma agraria	Persentase jumlah luas tanah yang didistribusi	$A/B \times 100\%$ A= Luas realisasi tanah yang didistribusi B= Luas tanah target redistribusi	1. Interval persentase perbandingan luas tanah yang terdistribusi terhadap target yang didistribusi: 80-100 : sangat baik 60-79 : baik 40-59 : cukup baik 20-39 : tidak baik <20 : sangat tidak baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah jumlah luas tanah yang didistribusi yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah bidang tanah yang didistribusi; b. Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria sebagai penyedia data potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
1.1.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Teredistribusikannya tanah objek reforma agraria	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	$\sum A$ A = Jumlah bidang Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang didistribusi	Cukup Jelas	Direktorat Landreform



1.1.2.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya penggunaan dan pemanfaatan tanah yang optimal dan berkelanjutan	Jumlah data dan informasi spasial yang berbasis wilayah dalam rangka menunjang penyelenggaraan reforma agraria	$\Sigma A$ A= Jumlah realisasi yang tersedia data potensi aset reform	Cukup Jelas	Direktorat Penatagunaan Tanah
1.2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	Peningkatan pendapatan perkapita penerima reforma agraria	$((A-B)/B)*100\%$ A = Pendapatan penerima Reforma Agraria setelah menerima program Reforma Agraria B = Pendapatan penerima Reforma Agraria sebelum menerima program Reforma Agraria	1. Interval persentase peningkatan pendapatan perkapita penerima reforma agraria: 20%-25% : sangat baik 15%-19% : baik 10%-14% : cukup baik 5%-9% : tidak baik <5 % : sangat tidak baik  2. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator peningkatan pendapatan per kapita penerima program reforma agraria didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: a. Terwujudnya penyelenggaraan reforma agraria untuk meningkatkan pendapatan masyarakat penerima program reforma agraria; dan b. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap.	Unit Penanggung Jawab: Direktorat Jenderal Penataan Agraria  Unit Pendukung: Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
1.2.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya akses reform dalam reforma agraria	Persentase jumlah kepala keluarga penerima akses reform	$A/B \times 100\%$ A= Jumlah realisasi kepala keluarga penerima akses reform B= Jumlah target kepala keluarga penerima akses reform per tahun	Interval persentase perbandingan jumlah kepala keluarga penerima akses reform dengan target kepala keluarga penerima akses reform: 80-100 : sangat baik 60-79 : baik 40-59 : cukup baik 20-39 : tidak baik <20 : sangat tidak baik	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
1.2.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pemberian akses reforma agraria	Jumlah kepala keluarga penerima akses reform	$\Sigma A$ A= Jumlah realisasi kepala keluarga penerima akses reform	Cukup Jelas	Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat

1.3	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	Nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah	$(A-B)/C * 100\%$ A = Bidang tanah terdaftar B = Bidang tanah terdaftar diperkarakan C = Jumlah bidang tanah total	1. Interval Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak Atas Tanah : Nilai 1 (0-20%) : Sangat buruk Nilai 2 (21-40%) : Buruk Nilai 3 (41-60%) : Cukup Nilai 4 (61-80%) : Baik Nilai 5 (81-100%): Sangat Baik 2. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator nilai kepastian dan perlindungan hak atas tanah didukung oleh Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai berikut: a. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap b. Menurunnya kasus baru dan percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang d. Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan  Unit Pendukung: 1. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang 2. Direktorat Jenderal Tata Ruang
1.3.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Peningkatan pendaftaran tanah untuk kepastian hak atas tanah dan ruang	1. Persentase jumlah bidang tanah terdaftar nasional	$(A/B) * 100\%$ A= Bidang tanah terdaftar B= Bidang tanah nasional	1. Interval persentase perbandingan antara bidang tanah terdaftar dan bidang tanah nasional : 0-25% : buruk 26-50% : kurang baik 51-75% : baik 76-100% : sangat baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase jumlah bidang tanah terdaftar nasional yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah kebijakan teknis pengaturan penetapan hak atas tanah dan ruang badan hukum dan perorangan; b. Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan; c. Jumlah kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD; d. Jumlah bidang tanah instansi pemerintah, BUMN dan BUMD yang ditetapkan; e. Jumlah kebijakan teknis terkait pengaturan pendaftaran tanah, pemeliharaan data dan informasi; dan f. Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar.	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

			2. Persentase jumlah bidang tanah bersertipikat yang diperkarakan di pengadilan Tata Usaha Negara maupun Perdata	(A/B)*100%  A= Jumlah bidang bersertipikat yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perdata B= Jumlah bidang tanah terdaftar	1. Interval Persentase bidang bersertipikat yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dan Perdata dibandingkan dengan bidang tanah terdaftar: < 5% : sangat baik 6-10% : baik ≥ 11 % : kurang Baik 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase jumlah bidang tanah bersertipikat yang diperkarakan di pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) maupun Perdata yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah kebijakan teknis pengaturan tanah komunal, hubungan kelembagaan dan KePPATan; b. Jumlah satker yang menjadi tujuan sosialisasi tanah ulayat; c. Jumlah pendaftaran hak komunal; d. Jumlah peningkatan kerja sama lembaga atau instansi yang bermitra; e. Jumlah lisensi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); dan f. Jumlah analisis yuridis berlisensi.	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah 2. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
1.3.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1. Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk badan hukum dan perorangan	1. Jumlah kebijakan teknis pengaturan penetapan hak atas tanah dan ruang badan hukum dan perorangan	A+B  A= Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penetapan hak atas tanah dan ruang badan hukum B= Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penetapan hak atas tanah dan ruang perorangan	Cukup jelas	Direktorat Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang
			2. Jumlah bidang tanah badan hukum dan perorangan yang ditetapkan	A+B  A= Jumlah penetapan hak atas tanah badan hukum B= Jumlah penetapan hak atas tanah perorangan	Cukup jelas	



		2. Terwujudnya pengaturan dan penetapan hak atas tanah ruang atas dan ruang bawah untuk instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD	1. Jumlah kebijakan teknis pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah, BUMN/BUMD	A+B A=Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengaturan dan penetapan hak atas tanah instansi pemerintah B=Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengaturan dan penetapan hak atas tanah BUMN/BUMD	Cukup jelas	Direktorat Pengaturan Tanah Pemerintah
			2. Jumlah bidang tanah instansi pemerintah, BUMN/BUMD yang ditetapkan	A+B A= Jumlah penetapan hak atas tanah instansi pemerintah B= Jumlah penetapan hak atas tanah BUMN/BUMD	Cukup jelas	
1.3.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya pendaftaran tanah dan pendaftaran ruang bawah tanah dan ruang atas tanah yang berkepastian hukum dan berbasis elektronik	1. Jumlah kebijakan teknis terkait pengaturan pendaftaran tanah, pemeliharaan data dan informasi	A+B+C A= Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengaturan pendaftaran tanah B= Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengaturan pemeliharaan data C= Jumlah rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pengaturan informasi	Cukup jelas	Direktorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang
			2. Jumlah bidang tanah dan ruang yang terdaftar	$\sum A$ A=Jumlah bidang terdaftar	Cukup jelas	
1.3.1.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pengaturan dan pendaftaran tanah komunal dan penatausahaan tanah ulayat serta terwujudnya kerja sama kelembagaan yang terintegrasi	1. Jumlah kebijakan teknis pengaturan tanah komunal, Hubungan Kelembagaan dan KePPATan	A+B+C A= Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang teknis pengaturan tanah ulayat dan komunal B= Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang teknis pengaturan hubungan kelembagaan C= Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang teknis pengaturan ke-PPAT-an	Cukup jelas	Direktorat Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT
			2. Jumlah satker yang menjadi tujuan sosialisasi tanah ulayat	$\sum A$ A= Jumlah satker yang menjadi tujuan sosialisasi	Cukup jelas	

			3. Jumlah Pendaftaran Hak Komunal	$\sum A$ A= Jumlah dokumen pendaftaran hak komunal	Cukup jelas	
			4. Jumlah peningkatan kerja sama lembaga atau instansi yang bermitra	$\sum A$ A= Jumlah dokumen ruang lingkup Kerja sama untuk mendukung pendaftaran tanah	Cukup jelas	
			5. Jumlah lisensi PPAT	A+B+C A= Jumlah Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Pertama Kali B= Jumlah Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kembali C= Jumlah Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	Cukup jelas	
			6. Jumlah analisis yuridis berlisensi	$\sum A$ A= Jumlah analisis yuridis berlisensi	Cukup jelas	
1.3.2	Indikator Kinerja Program	1. Menurunnya kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Persentase penurunan kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan	$\sum PB = ((\sum Pt0 - \sum Pt-1) / \sum Pt-1) \times 100\%$ $\sum PB$ = Persentase penurunan kasus pengaduan $\sum Pt0$ = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t0 $\sum Pt-1$ = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t-1	1. Jika $\sum PB < 35\%$ maka tidak tercapai. 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase penurunan kasus baru sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
		2. Percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan	Persentase peningkatan penyelesaian kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan	$\frac{\sum PSKP}{(\sum ES + \sum EP + \sum EK + \sum EKP)t-1} \times 100\%$ $\sum PSKP$ = Jumlah Penyelesaian kasus sengketa, konflik dan perkara $\sum ES$ = Jumlah Sengketa pertanahan yang Diselesaikan $\sum EP$ Jumlah penyelesaian penanganan perkara $\sum EK$ = Jumlah konflik yang diselesaikan $\sum EKP$ = Jumlah kejahatan pertanahan yang diselesaikan t0 = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya	1. Jika $\sum PSKP < 50\%$ maka tidak tercapai 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah persentase peningkatan penyelesaian kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan; b. Jumlah penyelesaian penanganan perkara pertanahan; c. Jumlah penyelesaian konflik dan kejahatan pertanahan secara holistik antarinstitusi; dan d. Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan secara holistik antarinstitusi/ lembaga.	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

1.3.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselesaikannya sengketa pertanahan	Jumlah penyelesaian sengketa pertanahan	$ES = (ESk + ESd)$ $ES$ - Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan $ESk$ - Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan di Kementerian tahun berjalan $ESd$ - Jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan di Satker Daerah tahun berjalan	Cukup jelas	Direktorat Penanganan Sengketa Pertanahan
1.3.2.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselesaikannya penanganan perkara pertanahan	Jumlah penyelesaian penanganan perkara pertanahan	$EP = (EPk + EPd) + ETL$ $EP$ - Jumlah penyelesaian penanganan perkara $EPk$ - Jumlah perkara yang ditangani oleh Kementerian pada tahun berjalan $EPd$ - Jumlah perkara yang ditangani oleh satker Daerah pada tahun berjalan $ETL$ - Jumlah putusan pengadilan yang sudah ditindaklanjuti pada tahun berjalan	Cukup jelas	Direktorat Penanganan Perkara Pertanahan
1.3.2.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1. Terselesaikannya konflik dan kejahatan pertanahan secara holistik antarinstansi	1. Jumlah penyelesaian konflik pertanahan secara holistik antarinstansi/ lembaga	$EK = (EKk + EKd)$ $EK$ - Jumlah konflik yang diselesaikan $EKk$ - Jumlah konflik Pertanahan yang diselesaikan oleh kementerian $EKd$ - Jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan satker daerah	Cukup jelas	Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
			2. Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan secara holistik antarinstansi/ lembaga.	$\sum KP = EKPK1$ $\sum KP$ - Jumlah penyelesaian kejahatan pertanahan $EKPK1$ - Jumlah kejahatan pertanahan yang selesai dengan status K1	Cukup jelas	Direktorat Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
		2. Terciptanya pemahaman yang sama dalam masyarakat mengenai pertanahan dan ruang	Penurunan pengaduan masyarakat atas permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	$\sum PB = ((\sum Pt0 - \sum Pt-1) / \sum Pt-1) \times 100 \%$ $\sum PB$ - Persentase penurunan kasus pengaduan $\sum Pt0$ - Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t0 $\sum Pt-1$ - Jumlah pengaduan kasus pertanahan di tahun t-1	Jika $\sum PB < 35\%$ maka tidak tercapai.	
1.4	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif	Peningkatan kemudahan investasi ( <i>Registering Property</i> dalam <i>Ease of Doing Business</i> )	$\text{Skor } Registering\ property = (\text{Skor (A)} + \text{Skor (B)} + \text{Skor (C)} + \text{Skor (D)}) / 4$ $A$ - Jumlah Prosedur : banyaknya prosedur yang dilewati $B$ - Waktu (Hari) : lamanya prosedur tersebut dilalui	1. Nilai maksimal <i>Registering Property</i> dalam <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB): a. Prosedur - 1 prosedur; b. Waktu - 1 hari; c. Biaya - 0,0 biaya; d. Indeks kualitas administrasi pertanahan - 30 terdiri dari	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

				<p>C - Biaya (persentase dari nilai properti) D - Indeks kualitas administrasi pertanahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Indeks keandalan infrastruktur;</li> <li>2) Indeks cakupan geografis (terdaftar dan terpetakan);</li> <li>3) Indeks transparansi informasi;</li> <li>4) Indeks resolusi sengketa tanah; dan</li> <li>5) Indeks akses yang sama terhadap kepemilikan properti.</li> </ol> <p>2. Interval skor <i>Registering Property</i> dalam <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prosedur = 0 - 100;</li> <li>b. Waktu = 0 - 100;</li> <li>c. Biaya = 0 - 100; dan</li> <li>d. Indeks kualitas administrasi pertanahan = 0 - 100.</li> </ol> <p>3. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program terhadap sasaran strategis pada indikator kinerja sasaran strategis peningkatan kemudahan investasi (<i>Registering Property</i> dalam EoDB) didukung oleh IKP sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terwujudnya pendaftaran tanah yang lengkap;</li> <li>b. Menurunnya kasus baru dan percepatan penyelesaian sengketa, konflik dan perkara pertanahan;</li> <li>c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang;</li> <li>d. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan tanah;</li> <li>e. Terwujudnya pengendalian pertanahan dan pemanfaatan ruang; dan</li> <li>f. Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas.</li> </ol>	<p>2. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan</p> <p>Unit Pendukung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktorat Jenderal Tata Ruang</li> <li>2. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;</li> <li>3. Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;</li> <li>4. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.</li> </ol>
--	--	--	--	---	---	--



1.4.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Optimalisasi pemanfaatan tanah nilai	Indeks akurasi informasi nilai tanah	$(A+B+C+D)/E$ A - Nilai tanggungan B - Nilai transaksi C - Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) D - Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) E - Total nilai tanah	1. Interval Skor Indeks akurasi informasi nilai tanah: Skor indeks 0-20 : Sangat tidak baik Skor indeks 21-40 : Tidak baik Skor indeks 41-60 : Cukup Baik Skor indeks 61-80 : Baik Skor indeks 81-100 : Sangat baik  2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah Indeks akurasi informasi nilai tanah yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya; b. Peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan; c. Realisasi bidang tanah yang ditata di lokasi konsolidasi tanah; d. Persentase tingkat keikutsertaan jumlah peserta konsolidasi tanah; e. Persentase luas sumbangan tanah konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan; Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan; f. Persentase peta nilai tanah yang dimanfaatkan; dan g. Jumlah lisensi penilai pertanahan.	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
1.4.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya ketersediaan tanah bagi pembangunan	Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	$\sum A$ A= Luas tanah yang sudah selesai dilaksanakan pengadaan tanah	Cukup jelas	Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah
1.4.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya bidang-bidang tanah yang tertata pada lokasi konsolidasi tanah dan peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan	1. Peningkatan nilai tanah pada lokasi konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan	$(B-A)/A*100\%$ A= Nilai tanah sebelum pelaksanaan konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan B= Nilai tanah setelah pelaksanaan konsolidasi tanah dan pengembangan pertanahan	Cukup jelas	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
			2. Realisasi bidang tanah yang ditata di lokasi konsolidasi tanah	$\sum A$ A= Bidang tanah selesai dilaksanakan konsolidasi tanah	Cukup jelas	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan

			3. Tingkat keikutsertaan jumlah peserta konsolidasi tanah	(A/B)*100% A- Jumlah masyarakat sepakat ikut konsolidasi tanah B- Jumlah masyarakat yang disurvei dalam perencanaan konsolidasi tanah	Cukup jelas	Direktorat Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanian
			4. Persentase luas sumbangan tanah konsolidasi tanah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan	(A/B)*100% A- Luas sumbangan tanah B- Luas pelaksanaan konsolidasi tanah	Cukup jelas	
1.4.1.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya informasi nilai tanah, ekonomi pertanahan dan lisensi penilai pertanahan	1. Peningkatan cakupan informasi nilai tanah dan ekonomi pertanahan	(A/B)*100% A- Total luas peta nilai tanah dalam satuan hektar B- Luas Area Penggunaan Lain (APL) dalam satuan hektar	Cukup jelas	Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
			2. Persentase Peta Nilai Tanah yang dimanfaatkan	(A/B) *100 % A -Jumlah Satuan Kerja (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota) yang memanfaatkan Peta Nilai Tanah B - Total Satuan Kerja (Kantor Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten/Kota)	Cukup jelas	
			3. Jumlah lisensi penilai pertanahan	$\sum A$ A - Jumlah lisensi penilai pertanahan	Cukup jelas	
1.4.2	Indikator Kinerja Program (IKP)	Tersedianya infrastruktur geospasial tematik pertanahan dan ruang	Indeks kelengkapan cakupan dan informasi serta reliabilitas peta kadastral	(A/B)*100% A- Jumlah luas bidang tanah terdaftar B- Target luas bidang tanah terdaftar di Area Penggunaan Lain (APL) (dalam satuan Hektar)	1. Indeks Kelengkapan Cakupan dan Informasi serta Reliabilitas Peta Kadastral: nilai indeks E (Buruk) = 0% - 19.99% nilai indeks D (Kurang) = 20% - 39.99% nilai indeks C (Cukup) = 40% - 59.99% nilai indeks B (Baik) = 60% - 79.99% nilai indeks A (Sangat Baik) = 80% - 100%  2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah indeks kelengkapan cakupan dan informasi serta reliabilitas peta kadastral yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang

					<p>a. Cakupan luas peta dasar pertanahan;  b. Surveyor kadastral berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata kadastral);  c. Panjang batas kawasan hutan dengan APL;  d. Cakupan luas peta tematik pertanahan dan ruang;  e. Cakupan luas peta tematik kawasan;  f. Jumlah tema informasi geospasial tematik;  g. Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi;  h. Cakupan satuan ruang yang terpetakan;  i. Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p>	
				<p>(A/B)*100%</p> <p>A- Jumlah bidang tanah terdaftar tervalidasi  B- Target bidang tanah terdaftar tervalidasi di Area Penggunaan Lain (APL) (dalam satuan bidang tanah)</p>		
1.4.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya infrastruktur dasar geospasial tematik pertanahan dan ruang	1. Cakupan luas peta dasar pertanahan	<p>(A/B)*100%</p> <p>A- Luas peta dasar pertanahan yang dihasilkan  B- Target peta dasar pertanahan sampai dengan Tahun 2024</p>	Cukup Jelas	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Dasar Pertanahan dan Ruang
			2. Surveyor kadastral berkualitas yang dihasilkan (termasuk Penata kadastral)	<p>(A/B)*100%</p> <p>A- Jumlah surveyor kadastral berkualitas yang dihasilkan  B- Target surveyor kadastral berkualitas sampai dengan Tahun 2024</p>	Cukup Jelas	
			3. Panjang batas kawasan hutan dengan Area Penggunaan Lain (APL)	<p>(A/B)*100%</p> <p>A- Panjang batas kawasan hutan yang dihasilkan  B- Target panjang batas kawasan hutan sampai dengan Tahun 2024</p>	Cukup Jelas	
1.4.2.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya sistem informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang	1. Cakupan luas peta tematik pertanahan dan ruang	<p>(A/B)*100%</p> <p>A- Luas peta tematik pertanahan dan ruang yang dihasilkan  B- Target luas peta tematik pertanahan dan ruang sampai dengan Tahun 2024</p>	Cukup Jelas	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik

			2. Cakupan luas peta tematik kawasan	(A/B)*100% A= Luas peta tematik kawasan yang dihasilkan B= Target luas peta tematik kawasan Sampai dengan Tahun 2024	Cukup Jelas	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik
			3. Jumlah tema informasi geospasial tematik	(A/B)*100% A= Jumlah tema informasi geospasial tematik yang dihasilkan B= Target tema informasi geospasial tematik sampai dengan Tahun 2024	Cukup Jelas	Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik
1.4.2.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya informasi bidang tanah dan ruang	1. Cakupan luas bidang tanah terpetakan tervalidasi	(A/B)*100% A= Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi B= Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi sampai dengan tahun 2024	Cukup Jelas	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
			2. Cakupan satuan ruang yang terpetakan	(A/B)*100% A= Volume satuan ruang terpetakan B= Target satuan ruang yang dipetakan sampai dengan tahun 2024	Cukup Jelas	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
			3. Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi untuk menunjang penanganan sengketa, permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang	(A/B)*100% A= Jumlah desa/kelurahan lengkap B= Jumlah desa/kelurahan di kawasan Area Penggunaan Lain (APL)	Cukup Jelas	Direktorat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral



2	Tujuan:	Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan				
2.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Peningkatan kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta pewujudan tertib tata ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	$(A+B)/2$ A- Indeks perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang B- Indeks kepatuhan ruang yang optimal	1. Interval Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang : Nilai indeks 0-0,2 = Pemenuhan Produk Tata Ruang (Kurang Optimal); Nilai indeks 0,21-0,4 = Peningkatan Kualitas Produk Tata Ruang (Belum Optimal); Nilai indeks 0,41-0,6 = Pemanfaatan Produk Tata Ruang (Cukup Optimal); Nilai indeks 0,61-0,8 = Pengendalian Pemanfaatan Produk Tata Ruang (Optimal); dan Nilai indeks 0,81-1 = Pengawasan dan Penertiban Pemanfaatan Produk Tata Ruang (Sangat Optimal). 2. Sasaran strategis dengan sasaran program serta sasaran kegiatan berkorelasi sebagai berikut: Penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 4 (empat) aspek yaitu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan. Keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang diasumsikan tercapai jika ketersediaan Rencana Tata Ruang (termasuk dalam aspek pengaturan dan pembinaan) dapat terpenuhi sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan. 3. Sasaran strategis dengan sasaran program serta sasaran kegiatan akan berkorelasi positif jika semakin banyak Rencana Tata Ruang yang dihasilkan dan diimplementasikan serta tidak terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang.	Unit Penanggung Jawab: 1. Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan 2. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang.  Unit Pendukung: Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
2.1.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang berkualitas	Indeks perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	$((A+B+(C/5)+D)/4)$ A- Rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional B- Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah C- Rasio kesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah D- Rasio pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Bidang Tata Ruang	1. Capaian kinerja Indeks Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang adalah realisasi tahunan dibandingkan target tahunan sebagai berikut: 0% < X ≤ 20% - buruk 20% < X ≤ 40% - kurang 40% < X ≤ 60% - cukup 60% < X ≤ 80% - baik 80% < X ≤ 100% - sangat baik X = Nilai capaian tahunan 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah indeks perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: a. Rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional; b. Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah;	Direktorat Jenderal Tata Ruang

					<p>c. Persentase kesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah; dan</p> <p>d. Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Tata Ruang.</p>	
			<p>1. Rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional</p>	<p><math>(A/B) \times 100\%</math></p> <p>A- Jumlah dokumen harmonisasi rencana tata ruang nasional yang terbit pada tahun tersebut, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;</li> <li>-Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan;</li> <li>-Rencana Tata Ruang Ibu Kota Negara;</li> <li>-Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;</li> <li>-Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara.</li> </ul> <p>B- Target 5 (lima) tahun pada suatu Periode Renstra.</p>	<p>1. Capaian kinerja rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional adalah realisasi tahunan dibanding target 5 (lima) tahunan sebagai berikut:</p> <p><math>0\% &lt; X \leq 20\%</math> - buruk</p> <p><math>20\% &lt; X \leq 40\%</math> - kurang</p> <p><math>40\% &lt; X \leq 60\%</math> - cukup</p> <p><math>60\% &lt; X \leq 80\%</math> - baik</p> <p><math>80\% &lt; X \leq 100\%</math> - sangat baik</p> <p>X = Nilai capaian tahunan</p> <p>2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional.</p>	Direktorat Jenderal Tata Ruang
		<p>2. Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah</p>	<p><math>(A/B) \times 100\%</math></p> <p>A- Jumlah persetujuan substansi Rencana Tata Ruang (RTR) daerah yang terbit pada tahun tersebut</p> <p>B- Target 5 (lima) tahun pada suatu Periode Renstra</p>	<p>1. Capaian kinerja rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah adalah realisasi tahunan dibanding target tahunan sebagai berikut:</p> <p><math>0\% &lt; X \leq 20\%</math> - buruk</p> <p><math>20\% &lt; X \leq 40\%</math> - kurang</p> <p><math>40\% &lt; X \leq 60\%</math> - cukup</p> <p><math>60\% &lt; X \leq 80\%</math> - baik</p> <p><math>80\% &lt; X \leq 100\%</math> - sangat baik</p> <p>X = Nilai capaian tahunan</p> <p>2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah.</p>		



			3. Rasio kesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah	$(A/B) \times 100\%$ A- Jumlah usulan program pembangunan dalam musrenbang yang sesuai dengan rencana tata ruang (dokumen PRITA BARATA) B- Jumlah program pembangunan prioritas dalam rencana tata ruang nasional dan daerah yang telah disinergikan (dokumen PRITA BARATA)	1. Capaian kinerja rasio kesesuaian program pembangunan dengan RTR nasional dan daerah adalah realisasi tahunan dibanding target tahunan sebagai berikut: $0\% < X \leq 20\%$ - buruk $20\% < X \leq 40\%$ - kurang $40\% < X \leq 60\%$ - cukup $60\% < X \leq 80\%$ - baik $80\% < X \leq 100\%$ - sangat baik X = Nilai capaian tahunan 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah rasio kesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase kesesuaian program pembangunan dengan rencana tata ruang nasional dan daerah.	Direktorat Jenderal Tata Ruang
			4. Rasio pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang	$(A/B) \times 100\%$ A- Jumlah dokumen legal Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang B- Target 5 (lima) tahun pada suatu periode Renstra	1. Capaian kinerja rasio pemenuhan NSPK bidang tata ruang adalah realisasi tahunan dibanding target tahunan sebagai berikut: $0\% < X \leq 20\%$ - buruk $20\% < X \leq 40\%$ - kurang $40\% < X \leq 60\%$ - cukup $60\% < X \leq 80\%$ - baik $80\% < X \leq 100\%$ - sangat baik X = Nilai capaian tahunan 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah rasio pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang.	Direktorat Jenderal Tata Ruang
2.1.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya rencana tata ruang nasional yang berkualitas	Rasio pemenuhan rencana tata ruang nasional	$(A/B) \times 100\%$ A- Jumlah dokumen harmonisasi rencana tata ruang nasional yang terbit pada tahun tersebut, terdiri dari: -Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; -Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan; -Rencana Tata Ruang Ibu Kota Negara; -Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional; -Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. B- Target 5 (lima) tahun pada suatu periode Renstra	Cukup Jelas	Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional

2.1.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya rencana tata ruang daerah yang berkualitas	Rasio pemenuhan rencana tata ruang daerah	(A/B)*100% A- Jumlah persetujuan substansi Rencana Tata Ruang (RTR) daerah yang terbit pada tahun tersebut B- Target 5 (lima) tahun pada suatu periode Renstra	Cukup Jelas	1. Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I; 2. Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
2.1.1.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien	1. Persentase kesesuaian program pembangunan sektor dengan rencana tata ruang nasional dan daerah	(A/B)*100% A- Jumlah usulan program pembangunan dalam musrenbang yang sesuai dengan rencana tata ruang (dokumen PRITA BARATA) B- Jumlah program pembangunan prioritas dalam rencana tata ruang nasional dan daerah yang telah disinergikan (dokumen PRITA BARATA)	Cukup Jelas	Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
		2. Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang	2. Persentase pemenuhan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang	(A/B)*100% A- Jumlah dokumen legal Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang B- Target 5 (lima) tahun pada suatu periode Renstra	Cukup Jelas	
2.1.2	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya implementasi pemanfaatan ruang yang terkendali dan tertib	1. Indeks Kepatuhan Ruang yang Optimal: Rasio pengendalian pemanfaatan ruang 2. Rasio penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang	(A+B)/2 A: Rasio pengendalian pemanfaatan ruang B: Rasio penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang	1. Rasio pengendalian pemanfaatan ruang dan rasio penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang yang semakin tinggi, akan berkorelasi positif terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang. 2. Nilai indeks kepatuhan ruang yang optimal adalah hasil dari capaian target tahunan dibagi target 5 (lima) tahun pada suatu periode Renstra. 3. Pengukuran capaian kinerja indeks kepatuhan dalam setiap tahun adalah sebagai berikut: (Capaian Indeks Tahun Anggaran Berjalan / Target Indeks Tahun Anggaran Berjalan) x 100%. Adapun nilai hasil pengukuran capaian kinerja tahunan tersebut sebagai berikut: 0% < X ≤ 20% - buruk 20% < X ≤ 40% - kurang 40% < X ≤ 60% - cukup 60% < X ≤ 80% - baik 80% < X ≤ 100% - sangat baik X = Nilai capaian tahunan	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Bidang Penataan Ruang)

2.1.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR) melalui pengendalian pemanfaatan ruang	Rasio pengendalian pemanfaatan ruang	$((A/A1)+(B/B1)+(C/C1))/3$ A - Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang telah dilakukan penyusunan Instrumen Pengendalian (INSDAL) A1- Target Daerah Aliran Sungai (DAS) yang akan dilakukan penyusunan Instrumen Pengendalian (INSDAL) B - Jumlah provinsi yang dilakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah B1- Target Jumlah provinsi yang dilakukan pengendalian alih fungsi lahan sawah C - Jumlah kawasan yang telah dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang C1- Target jumlah kawasan yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang	Cukup Jelas	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2.1.2.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR melalui penertiban pemanfaatan ruang	Rasio penyelesaian pelanggaran di bidang penataan ruang	A/B A- Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran B- Target jumlah penyelesaian kasus pelanggaran	Cukup Jelas	Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang
3.	Tujuan:	Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing				
3.1	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang komprehensif dan berstandar pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi- nilai/bobot x 100	1.Faktor pengungkit berbobot 60% yang terdiri dari: a. Mandatori (20%); b. Hasil antara (10%); dan c. Reform (30%). 2.Faktor hasil berbobot 40% yang terdiri dari : a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%); b. Kualitas pelayanan publik (10%); c. Pemerintahan bersih dan bebas KKN (10%); dan d. Kinerja organisasi (10%). 3.Interval indeks adalah 0 sampai dengan 100 dengan rincian sebagai berikut: a. Predikat AA (Memuaskan) : >90 -100 b. Predikat A (Sangat Baik) : >80-90 c. Predikat BB (Baik) : >70 -80 d. Predikat B (Cukup Baik) : >60 – 70 e. Predikat CC (Cukup) : >50-60 f. Predikat C (buruk) : >30-50 g. Predikat D (sangat buruk) : 0-30	Unit Penanggung Jawab: 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal  Unit Pendukung: Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal

3.1.1	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar pemerintahan yang baik dari aspek manajemen operasional	<p>1. Indeks akuntabilitas kinerja dan keuangan</p> <p>2. Indeks pelayanan publik</p>	<p><math>\Sigma A</math> A- Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP</p> <p>Indeks pelayanan publik = <math>(A+B)/2</math></p> <p>A- (nilai TPI Kualitas Pelayanan + nilai TPN Kualitas Pelayanan )/2 B- Nilai TPN ZI + Nilai TPI ZI</p> <p>Nilai TPN ZI- (<math>\Sigma</math> Satker WBK_WBBM/<math>\Sigma</math> Satker yang dievaluasi TPN) x 50%</p> <p>Nilai TPI ZI - (<math>\Sigma</math> Satker yang dievaluasi TPN/<math>\Sigma</math> Satker yang diusulkan ke TPN) x 50%</p> <p>A - Nilai kualitas pelayanan B - Indeks integritas TPN - Tim Penilai Nasional TPI - Tim Penilai Internal</p>	<p>Interval indeks adalah 0 sampai dengan 100 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Predikat AA (Memuaskan) : &gt;85 -100 b. Predikat A (Sangat Baik) : &gt;75-85 c. Predikat B (Baik) : &gt;65 -75 d. Predikat CC (Cukup Baik) : &gt;50-65 e. Predikat C (agak kurang) : &gt;30-50 f. Predikat D (kurang) : 0-30</p> <p>1. Penilaian meliputi 6 (enam) Area Zona Integritas (ZI): a. Manajemen perubahan; b. Penataan tatalaksana; c. Penataan sistem manajemen sumber daya manusia; d. Penguatan pengawasan; e. Penguatan akuntabilitas kinerja; dan f. Peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>2. Aspek pelayanan publik : a. Aspek kebijakan pelayanan dengan bobot 30% terdiri dari standar pelayanan, maklumat pelayanan, survei kepuasan masyarakat; b. Aspek profesionalisme sumberdaya manusia dengan bobot 18% terdiri dari kompetensi dan responsifitas, kode etik, penghargaan dan sanksi, budaya pelayanan; c. Aspek sarana dan prasarana pelayanan publik dengan bobot 15% terdiri dari parkir dan ruang tunggu, sarana dan prasarana kebutuhan khusus, <i>front office</i> dan sarana penunjang lain; d. Aspek sistem informasi pelayanan publik dengan bobot 15% terdiri dari sistem informasi elektronik dan non elektronik; dan e. Aspek konsultasi dan pengaduan dengan bobot 15% terdiri dari konsultasi dan pengaduan; dan f. Aspek inovasi dengan bobot 7% terdiri dari inovasi.</p> <p>3. Interval penilaian indeks pelayanan publik: a. <math>0\% \leq x \leq 20\%</math> - indeks 0 - 1 : Nilai F (Gagal) b. <math>20\% &lt; x \leq 30\%</math> - indeks 1.01 - 1.5 : Nilai E (Sangat Buruk) c. <math>30\% &lt; x \leq 40\%</math> - indeks 1.51 - 2 : Nilai D (Buruk) d. <math>40\% &lt; x \leq 50\%</math> - indeks 2.01 - 2.50 : Nilai C- (Cukup dengan catatan) e. <math>50\% \leq x \leq 60\%</math> - Indeks 2.51 - 3.00 : Nilai C (Cukup) f. <math>60\% &lt; x \leq 70\%</math> - Indeks 3.01 - 3.50 : B- (Baik dalam catatan) g. <math>70\% &lt; x \leq 80\%</math> - indeks 3.51 - 4.00 : Nilai B (Baik)</p>	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
-------	---------------------------------	--	---	---	--	--



					<p>h. <math>80\% &lt; x \leq 90\%</math> - indeks 4.01 - 4.50 : Nilai A- (Sangat Baik)</p> <p>i. <math>90\% &lt; x \leq 100\%</math> - indeks 4.51 - 5.00 : Nilai A (Pelayanan Prima)</p>	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal
			<p>3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p> <p><math>(A + B + C + D) / 4</math>          A= Nilai kedisiplinan          B= Nilai kompetensi          C= Nilai kinerja          D= Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan</p>	<p>Interval indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah 10 - 100 dengan definisi bahwa indeks 10 sebagai terlemah dan indeks 100 sebagai terkuat. Indeks dimaksud apabila dikonversi terhadap nilai adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Indeks 10 - nilai 1-10          b. Indeks 20 - nilai 10,01-20          c. Indeks 30 - nilai 20,01-30          d. Indeks 40 - nilai 30,01-40          e. Indeks 50 - nilai 40,01-50          f. Indeks 60 - nilai 50,01-60          g. Indeks 70 - nilai 60,01-70          h. Indeks 80 - nilai 70,01-80          i. Indeks 90 - nilai 80,01-90          j. Indeks 100 - nilai 90,01-100</p>		
			<p>4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</p> <p>Rumus pengukuran sesuai peraturan yang berlaku dan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p>	<p>1. Interval Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. <math>&lt; 1,8</math> = kurang          b. <math>1,8 - &lt; 2,6</math> = cukup          c. <math>2,6 - &lt; 3,5</math> = baik          d. <math>3,5 - &lt; 4,2</math> = sangat baik          e. <math>4,2 - 5,0</math> = memuaskan</p> <p>2. Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut:</p> <p>a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%)          b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%)          c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%)          Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)</p>		

			5. Nilai penguatan perundang-undangan	<p>ΣA A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harmonisasi (bobot 1)</li> <li>Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1)</li> <li>Peran Kebijakan (bobot 2)</li> <li>Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai 1 = <math>0\% \leq X \leq 20\%</math></li> <li>Nilai 2 = <math>20\% &lt; X \leq 40\%</math></li> <li>Nilai 3 = <math>40\% &lt; X \leq 60\%</math></li> <li>Nilai 4 = <math>60\% &lt; X \leq 80\%</math></li> <li>Nilai 5 = <math>80\% &lt; X \leq 100\%</math></li> </ol> </li> <li>Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut;</li> <li>Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut;</li> <li>Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.</li> </ol>	<p>Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal</p>
			6. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	<p><math>(A/B) \times 100\%</math> A=Realisasi layanan Perkantoran B=Target layanan Perkantoran</p>	Cukup Jelas	<p>Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Sekretariat Inspektorat Jenderal</p>
3.1.1.1	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan anggaran serta administrasi kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Persentase kesesuaian jumlah <i>output</i> kegiatan dan alokasi anggaran prioritas nasional pada DIPA terhadap Renstra</li> <li>Persentase revisi <i>output</i> pada kegiatan</li> </ol>	<p><math>70\% \times (A)/(B) + 30\% \times (C)/(D)</math></p> <p>A=Jumlah output prioritas nasional DIPA B=Jumlah output prioritas nasional Renstra C=Jumlah anggaran prioritas nasional DIPA D=Jumlah anggaran prioritas nasional Renstra</p> <p><math> (A/B) \times 100\%</math></p> <p>A=Jumlah revisi <i>output</i> B=Jumlah total <i>output</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>Output</i> Prioritas Nasional (PN) adalah <i>output</i> yang diamanatkan dalam RPJMN Kementerian/Lembaga (Renstra) serta ditetapkan per tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).</li> <li>Perhitungan kesesuaian jumlah <i>output</i> Prioritas Nasional adalah persentase kesesuaian jumlah <i>output</i> yang direncanakan terhadap jumlah <i>output</i> Prioritas Nasional yang ditargetkan dalam Pagu Indikatif.</li> </ol>	<p>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</p> <p>Biro Perencanaan dan Kerja Sama</p>



			3. Persentase jumlah anggaran yang diblokir terhadap total anggaran	A/B A=Total anggaran diblokir B=Total anggaran	Cukup Jelas	
			4. Persentase Jumlah anggaran tambahan (berasal dari APBN maupun di luar APBN) dari penyelenggaraan Kerja Sama berbanding dengan anggaran APBN	(A/B)*100% A=Total anggaran tambahan B=Total APBN	Cukup Jelas	
			5. Nilai capaian pada SMART DJA	(A/B)*100% A=Realisasi Fisik B=Realisasi Anggaran	Nilai capaian merupakan nilai capaian kinerja anggaran pada aplikasi SMART DJA	
			6. Persentase Satker yang mendapatkan nilai LKJ Kategori A	A A=Nilai LKj dari Inspektorat Jenderal	Laporan Kinerja (LKj) merupakan dokumen yang secara lengkap menjelaskan substansi-substansi komponen SAKIP dan merangkum substansi dari dokumen SAKIP (renstra, RKT, IKU termasuk manual IKU) sehingga cukup merepresentasi SAKIP secara menyeluruh.	
			7. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	(A/B)*100% A=Realisasi layanan Perkantoran B=Target layanan Perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.2	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terkelolanya administrasi umum melalui layanan operasional kantor, pemenuhan sarana prasarana, pengelolaan kearsipan dan persuratan berbasis elektronik, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai standar layanan dalam rangka mewujudkan kantor modern	1. Persentase layanan operasional kantor	$\Sigma A$ A= jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan operasional kantor (pemeliharaan aset, layanan keamanan, layanan fasilitas perkantoran dan layanan daya jasa)	Interval Persentase terpenuhinya pemeliharaan aset dan layanan perkantoran adalah sebagai berikut: a. Nilai 0-40% (Kurang); b. Nilai > 40-70% (Cukup); dan c. Nilai > 70-100 % (Baik).	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
			2. Pemenuhan sarana prasarana di satker pusat	(A/B)*100% A=Unit kerja yang mendapatkan sarana prasarana B=Jumlah unit kerja	Cukup Jelas	
			3. Pemenuhan sarana prasarana kantor modern pada satker daerah	(A/B)*100% A= Satker yang sudah terpenuhi fasilitasnya sesuai standar kantor modern B= Jumlah satker yang ditargetkan	Interval persentase Satker yang terpenuhi fasilitasnya sesuai standar kantor modern adalah sebagai berikut: a. Nilai 0-40% (Kurang); b. Nilai > 40-70% (Cukup); dan c. Nilai > 70-100% (Baik).	

			4. Persentase terselenggaranya pengelolaan arsip dan persuratan elektronik	(A/B)*100% A= Jumlah Satker yang telah menggunakan <i>e-office</i> B= Jumlah Satker perjabatan (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Administrator) di lingkungan Pusat dan Daerah	Interval persentase Satker yang telah menggunakan e-office dan penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut: a. Nilai : 76-100% (Memuaskan) b. Nilai : 51-75% (Baik) c. Nilai : 26-50% (Cukup) d. Nilai : 0-25 % (Kurang)	Biro Umum dan Layanan Pengadaan
			5. Persentase pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa yang terlaksana secara elektronik	(A/B)*100% A= Jumlah pengadaan terlaksana B= Jumlah pengadaan yang ada di Aplikasi SIRUP	Interval persentase Satker yang telah menginput SIRUP baik paket Tender nontender dan Swakelola adalah sebagai berikut: a. Nilai : 76-100% (Memuaskan) b. Nilai : 51-75% (Baik) c. Nilai : 26-50% (Cukup) d. Nilai : 0-25 % (Kurang)	
			6. Level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Memenuhi level kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level kematangan meliputi domain proses, kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem informasi serta 9 (sembilan) variabel sebagai berikut: a. Manajemen pengadaan; b. Manajemen penyedia; c. Manajemen Kinerja; d. Manajemen Risiko; e. Pengorganisasian; f. Tugas/fungsi; g. Perencanaan; h. Pengembangan; dan i. Sistem Informasi	
			7. Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Pemenuhan standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Cukup Jelas	
			8. Persentase Terpenuhinya Layanan Perkantoran	(A/B)*100% A=Realisasi layanan Perkantoran B=target layanan Perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.3	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya penatausahaan pimpinan dan hubungan masyarakat yang maju dan modern	1. Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	$IPM = \frac{(TLP_{Medsos} / \sum P_{Medsos} * 100\%) + (TLP_{Langsung} / \sum P_{Langsung} * 100\%) + (TLP_{Lapor} / \sum P_{Lapor} * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum P_{Mail} * 100\%)}{4}$  IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk	Interval persentase permohonan informasi publik adalah sebagai berikut: a. 0% < X ≤ 20% = buruk b. 20% < X ≤ 40% = kurang c. 40% < X ≤ 60% = cukup d. 60% < X ≤ 80% = baik e. 80 < X ≤ 100% = sangat baik  X = nilai capaian	Biro Hubungan Masyarakat

			2. Persentase layanan permohonan informasi publik	$(A/B) \times 100\%$ A= Jumlah informasi yang direspon B= Permintaan informasi	Interval persentase permohonan informasi publik adalah sebagai berikut: a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80 < X \leq 100\%$ = sangat baik  X = nilai capaian tahunan	Biro Masyarakat Hubungan
		3. Persentase pelaksanaan 4 (empat) metode strategi komunikasi publik	$RStrakom = \frac{\text{Capaian PM+EM+SM+OM}}{RStrakom Y-1 + (RStrakom Y-1 \times 10\%)} \times 100$ Rstrakom = Realisasi Pelaksanaan Metode Strakom Y-1 = Tahun Sebelumnya	Interval persentase pelaksanaan metode strakom adalah sebagai berikut: a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80 < X \leq 100\%$ = sangat baik  X = nilai capaian tahunan		
		4. Persentase pengelolaan sistem pelayanan informasi publik	$(A+B)/2$ A = Persentase ketersediaan unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pusat dan daerah B = Persentase pengelolaan dokumentasi informasi publik berbasis teknologi informasi	Interval persentase ketersediaan unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengelolaan dokumentasi berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut: a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80 < X \leq 100\%$ = sangat baik  X = nilai capaian tahunan		
		5. Persentase pelaksanaan ketatausahaan dan operasional pimpinan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yang berbasis digital	$(A/B) \times 100\%$ A= Realisasi pelaksanaan layanan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli, dan Pelaksanaan Program Strategis Nasional B= Total kegiatan pimpinan	Interval persentase realisasi pelaksanaan ketatausahaan yang berbasis digital bagi Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli adalah sebagai berikut: a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80 < X \leq 100\%$ = sangat baik  X = nilai capaian tahunan		

			6. Persentase pelayanan keprotokolkan bagi unsur pimpinan dan dukungan pelaksanaan program strategis nasional	$(A/B) * 100\%$ A. Realisasi layanan keprotokolkan dengan dukungan digital bagi kegiatan pimpinan dan dukungan program strategis nasional B. Jumlah rencana kegiatan pimpinan dan dukungan pelaksanaan program strategis nasional	Interval persentase realisasi pelaksanaan ketatausahaan dan keprotokolkan secara digital bagi pimpinan serta dukungan pelaksanaan program strategis nasional : a. $0\% < X \leq 20\%$ - buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ - kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ - cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ - baik e. $80 < X \leq 100\%$ - sangat baik  X = nilai capaian tahunan	Biro Hubungan Masyarakat
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B)*100\%$ A=Realisasi layanan Perkantoran B=Target layanan Perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.4	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	1. Pengelolaan anggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pengelolaan Anggaran dan PNBP - $A + ((B/C)*100\%)/2$ A - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian/Lembaga B - Jumlah realisasi setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) C - Target Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)	Cukup Jelas	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
			2. Persentase Satker yang mengimplementasikan Manajemen Risiko	$(B/A)*100\%$ A - Jumlah Satker B - Satker yang menerapkan MR	A= Jumlah satker yang ditetapkan menjadi target selama 5 tahun adalah 75 satker	
			3. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1 sampai dengan level 5	Cukup Jelas	
			4. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	Periode I - $(C/B)*100\%$ Periode II - $(C/B)*100\%$ Periode III - $(C/B)*100\%$ Periode IV - $(C/B)*100\%$  Laporan Keuangan (LK) = $(I+II+III+IV)/A$ A - Kewajiban melaporkan LK setiap tahun (Periode I, II, III, IV) B - Jumlah entitas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional C - Jumlah entitas yang melaporkan tepat waktu	Cukup Jelas	



			5. Kualitas Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	(A/B)*100% A-Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) yang disetujui B-Jumlah usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	Cukup Jelas	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
			6. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	(A/B)*100% A-Realisasi layanan perkantoran B-Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.5	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya tata kelola organisasi dan sumber daya manusia berstandar dunia	1. Persentase penataan organisasi yang tepat fungsi, ukuran dan proses	(A+B+C)/3*100% A- Satker yang melaksanakan evaluasi organisasi B- Jabatan yang dianalisis C- Satker yang telah menyusun Analisis Beban Kerja (ABK)	Persentase capaian yang semakin tinggi berkorelasi positif pada ketepatan aspek dalam rangka penataan organisasi yang lebih baik dalam hal fungsi, ukuran dan proses.	Biro Organisasi dan Kepegawaian
			2. Persentase pemenuhan ketatalaksanaan organisasi yang transparan dan akuntabel	(A+B+C+D)/4*100% A- Pemenuhan dokumen proses bisnis B- Pemenuhan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) C- Pemenuhan dokumen Standar Pelayanan (SP) D- Pembangunan budaya organisasi (pembangunan agen perubahan)	Persentase capaian yang semakin tinggi berkorelasi positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.	

			<p>3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dimensi kualifikasi pendidikan, disiplin, dan kinerja</p>	<p>A+B+C  A=Nilai kualifikasi pendidikan  B=Nilai disiplin  C=Nilai kinerja</p>	<p>1. Indeks nilai 0 - 100 dengan bobot masing-masing dimensi adalah sebagai berikut:  a. Dimensi pendidikan 25%  b. Dimensi disiplin 5%  c. Dimensi kinerja 30%  d. Dimensi kompetensi 40%</p> <p>2. Nilai dalam dimensi pendidikan adalah sebagai berikut:  a. Nilai 25 untuk jenjang S3  b. Nilai 20 untuk jenjang S2  c. Nilai 15 untuk jenjang S1  d. Nilai 10 untuk jenjang DIII  e. Nilai 5 untuk jenjang DII, DI dan SLTA  f. Nilai 1 untuk jenjang SLTP ke bawah</p> <p>3. Nilai dalam dimensi disiplin adalah sebagai berikut:  a. Nilai 5 bagi pegawai yang tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin  b. Nilai 3 bagi pegawai yang pernah dijatuhi hukuman ringan  c. Nilai 2 bagi pegawai yang pernah dijatuhi hukuman sedang  d. Nilai 1 bagi pegawai yang pernah dijatuhi hukuman berat</p> <p>4. Nilai dalam dimensi kinerja adalah sebagai berikut:  a. Nilai 30 bagi pegawai dengan nilai kinerja 91 – 100  b. Nilai 25 bagi pegawai dengan nilai kinerja 76 – 90  c. Nilai 15 bagi pegawai dengan nilai kinerja 61 – 75  d. Nilai 5 bagi pegawai dengan nilai kinerja 51 – 60  e. Nilai 1 bagi pegawai dengan nilai kinerja &lt;= 5</p>	<p>Biro Organisasi dan Kepegawaian</p>
--	--	--	---	---	---	--



			<p>4. Penilaian mandiri penerapan Merit sistem</p> <p>Penilaian mandiri penerapan sistem merit</p> <p>A+B+C+D+E+F+G+H</p> <p>A- Nilai perencanaan kebutuhan</p> <p>B- Nilai pengadaan</p> <p>C- Nilai pengembangan karier</p> <p>D- Nilai promosi dan mutasi</p> <p>E- Nilai manajemen kinerja</p> <p>F- Nilai penggajian, penghargaan dan disiplin</p> <p>G- Nilai perlindungan dan pelayanan</p> <p>H- Nilai sistem informasi</p>	<p>1. Penilaian mandiri dan verifikasi hasil penilaian mandiri dilakukan terhadap kelengkapan dan kualitas setiap aspek dengan pembobotan sebagai berikut:</p> <p>a. Perencanaan kebutuhan (bobot 10%)</p> <p>b. Pengadaan (bobot 10%)</p> <p>c. Pengembangan karir (bobot 30%)</p> <p>d. Promosi dan mutasi (bobot 10%)</p> <p>e. Manajemen kinerja (bobot 20%)</p> <p>f. Penggajian, penghargaan dan disiplin (bobot 10%)</p> <p>g. Perlindungan dan pelayanan (bobot 4%)</p> <p>h. Sistem informasi (bobot 6%)</p> <p>2. Tingkat penerapan Sistem Merit ditetapkan dengan rentang nilai sebagai berikut:</p> <p>a. 325-400 - Sangat Baik (Kategori IV)</p> <p>b. 250-324 - Baik (Kategori III)</p> <p>c. 175-249 - Cukup (Kategori II)</p> <p>d. 100-174 - Buruk (Kategori I)</p>	Biro Organisasi dan Kepegawaian
		<p>5. Persentase pengembangan pegawai berbasis pemetaan talenta</p> <p><math>B/A * 100\%</math></p> <p>A- Pegawai yang dipetakan dalam <i>talent mapping</i></p> <p>B- Rekomendasi pengembangan karir dan kompetensi</p>	<p>Tingkat pengembangan pegawai berbasis pemetaan talenta ditetapkan, dengan rentang nilai sebagai berikut:</p> <p>a. Sangat Kurang= 10 - 30</p> <p>b. Kurang= 31-50</p> <p>c. Cukup= 51-70</p> <p>d. Baik=71-90</p> <p>e. Sangat Baik=91-100</p>		
		<p>6. Persentase penyelesaian layanan kepegawaian</p> <p><math>(A/B) * 100\%</math></p> <p>A- Usulan layanan kepegawaian yang diselesaikan</p> <p>B- Jumlah usulan layanan kepegawaian</p>	<p>Tingkat penyelesaian layanan kepegawaian ditetapkan dengan rentang nilai sebagai berikut:</p> <p>a. Sangat Kurang = 10 - 30 %</p> <p>b. Kurang = 31-50 %</p> <p>c. Cukup = 51-70 %</p> <p>d. Baik =71-90 %</p> <p>e. Sangat Baik =91-100 %</p>		
		<p>7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran</p> <p><math>(A/B) * 100\%</math></p> <p>A- Realisasi layanan perkantoran</p> <p>B- Target layanan perkantoran</p>	Cukup Jelas		

3.1.1.6	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terwujudnya peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum yang mendukung kegiatan pertanahan dan ruang yang berkualitas.	1. Persentase penyelesaian <i>Draft</i> Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), Rancangan Peraturan Presiden bidang tata ruang dan pertanahan.	(A/B)*100% A- Jumlah <i>draft</i> final yang disampaikan ke Kementerian/Lembaga lain B- Rancangan peraturan yang diusulkan	Cukup Jelas	Biro Hukum
			2. Persentase penetapan peraturan Menteri.	(A/B)*100% A- Jumlah peraturan menteri yang ditetapkan B- Program penyusunan peraturan menteri pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Cukup Jelas	
			3. Persentase pengkajian peraturan perundang-undangan.	(A/B)*100% A- Jumlah hasil kajian B- Permintaan masukan dan tanggapan peraturan Kementerian/Lembaga lain dan arahan pelaksanaan kajian	Cukup Jelas	
			4. Persentase penyelesaian <i>draft</i> naskah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.	(A/B)*100% A- Jumlah <i>draft</i> final B- Rencana dan/atau jumlah yang disampaikan Biro Perencanaan dan Kerja Sama.	Cukup Jelas	
			5. Persentase pemberian fasilitasi bantuan hukum dan pertimbangan/pendapat hukum.	(A/B) *100 A- Jumlah pemberian fasilitasi bantuan hukum dan pertimbangan hukum B- Jumlah permohonan	Cukup Jelas	
			6. Persentase terpublikasinya peraturan perundang-undangan yang integratif dan mudah diakses.	(A/B)*100 A- Jumlah peraturan bidang agraria/pertanahan dan tata ruang yang terdokumentasi B- Jumlah peraturan yang ditetapkan	Cukup Jelas	
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	(A/B)*100% A- Realisasi layanan perkantoran B- Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	

3.1.1.7	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di daerah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	$\Sigma A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satuan kerja terdiri dari komponen sebagai berikut: a. Perencanaan kinerja; b. Pengukuran kinerja; c. Pelaporan kinerja; d. Evaluasi internal; dan e. Capaian kinerja.	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
			2. Indeks Akuntabilitas Kinerja Anggaran (IKPA)	IKPA= (15 %X realisasi)+( 15% X Tagihan)+(15% X Data kontrak) + (10%xcapaian <i>output</i> ) + (8% X Pengelolaan UP) + (5% x revisi DIPA) + (5%xDeviasi hal DIPA) + (5%XLPJ Bendahara) + (5% X Renkas) + (5%X SPM Salah)+ (5%X Retur SP2D) + (4% X Pagu Minus) + (5% X Dispensasi SPM)	Penilaian dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L	
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	A + B + C + D A= Nilai Kedisiplinan ASN (bobot 5%) B= Nilai Kompetensi ASN (bobot 40%) C= Nilai Kinerja ASN (bobot 30%) D= Nilai Kualifikasi/Latar Belakang Pendidikan ASN (bobot 25%)	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara didukung oleh capaian sebagai berikut: a. Nilai profesionalitas ASN satuan kerja; dan b. Persentase pemberian fasilitasi bantuan hukum dan pertimbangan/pendapat hukum di satuan kerja daerah	
			4. Indeks Maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	$IG = 1 - \sum f_i [Y_i + (Y_i - 1)]$ IG = Indeks Gini Y <sub>i</sub> = Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif ke i Y <sub>i-1</sub> = Proporsi jumlah penguasaan dan pemilikan tanah kumulatif ke i-1 f <sub>i</sub> = Frekuensi luas tanah yang dimiliki kumulatif ke-i	

			<p>5. Persentase integritas pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang</p>	<p>-Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional: (A/B)*100% A- Satuan kerja memenuhi persyaratan untuk diusulkan sebagai kantor Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM) B- Jumlah satker yang diusulkan ke Inspektorat Jenderal</p> <p>-Kantor Pertanahan: (X/Y)*100% X- Nilai Tim Penilai Internal (TPI) Kanwil Y- Nilai minimal Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM)</p>	Cukup Jelas	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
			<p>6. Persentase capaian kinerja hasil pengawasan</p>	<p>- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional: Capaian rerata= (A+B+C+D)/4 A- Jumlah Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LK UAKPA) sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dibandingkan jumlah satker B- Persentase jumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh rekomendasi C- Jumlah pegawai yang menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dibandingkan seluruh wajib lapor D- Jumlah pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh pengaduan</p>	Cukup Jelas	

			<p>- Kantor Pertanahan: Capaian rerata= (A+B+C+D)/4 A= Jumlah rekomendasi perbaikan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LK UAKPA) dibandingkan seluruh rekomendasi B= Persentase jumlah rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti dibandingkan jumlah seluruh rekomendasi C= Jumlah pegawai yang menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dibandingkan seluruh wajib lapor D= Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibandingkan seluruh pengaduan</p>	Cukup Jelas	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
		7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B) \times 100\%$ A= Realisasi layanan perkantoran B= Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
		8. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = ((TLP_{Medsos} / \sum P_{medsos} \times 100\%) + (TLP_{Langsung} / \sum P_{Langsung} \times 100\%) + (TLP_{Lapor} / \sum P_{Lapor} \times 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum P_{Mail} \times 100\%)) / Target \times 100\%$  IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan $\sum P$ = Jumlah Pengaduan yang Masuk	Cukup Jelas	
		9. Persentase layanan permohonan informasi publik	$(A/B) \times 100\%$ A: Jumlah informasi yang direspon B: Permintaan informasi	Interval indeks layanan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut: a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80\% < X \leq 100\%$ = sangat baik  X = nilai capaian tahunan	
		10. Persentase pelaksanaan 4 (empat) metode strategi komunikasi publik	$R_{Strakom} = ((Capaian_{PM+EM+SM+OM}) / (R_{Strakom} Y-1 + (R_{Strakom} Y-1 \times 10\%))) \times 100$  Rstrakom = Realisasi Pelaksanaan Metode Strakom Y-1 = Tahun Sebelumnya	Interval indeks pelaksanaan metode strakom adalah sebagai berikut: a. $0\% < X \leq 20\%$ = buruk b. $20\% < X \leq 40\%$ = kurang c. $40\% < X \leq 60\%$ = cukup d. $60\% < X \leq 80\%$ = baik e. $80\% < X \leq 100\%$ = sangat baik  X = nilai capaian tahunan	



3.1.1.8	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1. Terselenggaranya layanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berbasis elektronik	1. Peningkatan kualitas informasi yang dikelola Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B	Rating kepuasan atas informasi pada <i>website/mobile</i> : 1-5	Cukup Jelas	Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B
			2. Peningkatan kinerja pengguna sistem informasi yang dikelola Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan LP2B	(A/B)*100% A-Volume layanan elektronik B-Volume layanan keseluruhan	Cukup Jelas	
		2. Terkelolanya sistem teknologi informasi	1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengembangan sistem aplikasi dan teknologi informasi	Rating kepuasan atas penggunaan aplikasi pada <i>website/mobile</i> : 1-5	Interval nilai kepuasan atas penggunaan pada <i>website/mobile</i> adalah 1 sampai dengan 5 yang didefinisikan sebagai berikut: a. Nilai 1 - tidak memuaskan b. Nilai 2 - kurang memuaskan c. Nilai 3 - cukup memuaskan d. Nilai 4 - memuaskan e. Nilai 5 - sangat memuaskan	
			2. Peningkatan data dan informasi pertanahan, tata ruang dan kawasan yang berkualitas	(A/B)*100% A- Jumlah akses informasi B- Jumlah bidang	Cukup Jelas	
			3. Peningkatan tata kelola dan dukungan infrastruktur teknologi informasi	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	
			4. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	(A/B)*100% A-Realisasi layanan perkantoran B-Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.9	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Tersedianya rekomendasi berbasis kajian kebijakan dan penerapan inovasi	1. Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang diimplementasikan	(A/B)*100% A: Jumlah kebijakan B: Jumlah rekomendasi kajian kebijakan	Cukup Jelas	Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan
			2. Jumlah rekomendasi kajian penerapan inovasi yang diimplementasikan	(A/B)*100% A: Jumlah kebijakan B: Jumlah rekomendasi kajian penerapan inovasi	Cukup Jelas	



			3. Jumlah publikasi hasil penelitian dan pengembangan dalam publikasi terakreditasi	$En - n(t-2)+n(t-1)+nt$ n- karya tulis ilmiah dalam jurnal terakreditasi t- tahun berjalan	Cukup Jelas	
			4. Jumlah akses pengguna terhadap <i>Knowledge Management System</i>	En n- Pengguna yang mengakses <i>Knowledge Management</i>	Cukup Jelas	
			5. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B)*100\%$ A- Realisasi layanan perkantoran B- Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.10	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya program pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) berbasis kompetensi manajerial, teknis dan sosio-kultural bidang pertanahan dan tata ruang	1. Persentase jumlah pegawai yang memiliki profil kompetensi untuk sistem merit	$P - \Sigma A / \Sigma B * 100 \%$ A- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki profil kompetensi B- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) keseluruhan	Cukup Jelas	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
			2. Persentase pemenuhan standar kompetensi	$P - \Sigma A / \Sigma B * 100 \%$ A- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) B- Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional keseluruhan	Cukup Jelas	
			3. Indeks profesionalisme dimensi kompetensi sumberdaya manusia	A/100 A- Nilai hasil pengukuran dimensi kompetensi	Indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang kompetensi adalah sebagai berikut: a. Level 1 - 10 b. Level 2 - 15 c. Level 3 - 22,5 d. Level 4 - 25 e. Level 5 - 30 f. Level 6 - 40	
			4. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B)*100\%$ A- Realisasi layanan perkantoran B- Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.11	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya pendidikan vokasi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan	1. Jumlah Lulusan yang mempunyai kompetensi di bidang agraria, tata ruang dan pertanahan	$\Sigma A$ A- Jumlah sumber daya manusia dengan indeks prestasi rata-rata 3.0	Jumlah sumber daya manusia yang dimaksud adalah jumlah mahasiswa lulusan program studi Diploma IV Pertanahan	Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

			2. Meningkatnya Akreditasi Institusi	Sistem penilaian Akreditasi Institusi STPN yang meningkat (Prodi D1 (1), Prodi D4 (2), PPPM (3), Perpustakaan (4), Lembaga (5))	Nilai akreditasi yang dimaksud pada sistem penilaian Akreditasi Institusi STPN adalah sebagai berikut: a. Nilai A : Sangat baik b. Nilai B : Baik c. Nilai C : Sedang	Sekolah Tinggi Pertanian Nasional
			3. Jumlah hasil penelitian dipublikasikan dalam buku dan jurnal	$\Sigma A+B+C+D+E$ A= jumlah hasil penelitian dalam bentuk buku B= jumlah hasil penelitian dalam jurnal C= jumlah hasil penelitian dalam <i>policy brief</i> D= jumlah hasil penelitian dalam Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) E= jumlah hasil penelitian dalam <i>prosiding</i>	Cukup Jelas	
			4. Jumlah pengabdian pada masyarakat	$\Sigma A$ A= Jumlah lokasi pengabdian pada masyarakat	Cukup Jelas	
			5. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B)*100\%$ A= Realisasi layanan perkantoran B= Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
	3.1.1.12	Terlaksananya kegiatan dan program Direktorat Jenderal	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	$\Sigma A$ A=Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut: a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35% b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20% c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15% d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10% e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%  2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut: AA =>85-100 (memuaskan) A =>75-85 (sangat baik) B =>65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan) CC =>50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar) C =>30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar) D = 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)	Direktorat Jenderal Penataan Agraria

				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</li> <li>b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya</li> <li>c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja)</li> <li>d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja)</li> <li>e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (&lt;30 hari kerja)</li> <li>f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA</li> <li>g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA</li> <li>h. LaporanPertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan)</li> <li>i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN</li> <li>j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan</li> <li>k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur</li> <li>l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu</li> <li>m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran</li> </ol> </li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</li> <li>b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator.</li> </ol> </li> </ol>	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
--	--	--	--	---	---	--------------------------------------

			2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \frac{(TLP_{Medsos} / \sum P_{medsos} * 100\%) + (TLP_{Langsung} / \sum P_{Langsung} * 100\%) + (TLP_{Lapor} / \sum P_{Lapor} * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum P_{Mail} * 100\%)}{Target} * 100\%$ <p>Target=80%  IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat  TLP = Tindak Lanjut Pengaduan  <math>\sum P</math> = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	$A + B + C + D$ <p>A=Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal  B=Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara ASN Direktorat Jenderal  C=Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal  D=Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	
			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	
			5. Nilai penguatan perundang-undangan	$\sum A$ <p>A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <p>Komponen dimaksud adalah:  1. Harmonisasi (bobot 1)  2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1)  3. Peran Kebijakan (bobot 2)  4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)</p>	Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = 0% ≤ X ≤ 20% b. Nilai 2 = 20% < X ≤ 40% c. Nilai 3 = 40% < X ≤ 60% d. Nilai 4 = 60% < X ≤ 80% e. Nilai 5 = 80% < X ≤ 100%	



					<p>3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan</p> <p>4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.</p>	Direktorat Jenderal Penataan Agraria
			6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	<p>1. Interval skor tingkat maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).</p>	
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B) * 100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.13	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terfasilitasinya kegiatan Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	$\sum A$ A=Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan kinerja dengan bobot 35%</li> <li>Pengukuran kinerja dengan bobot 20%</li> <li>Pelaporan kinerja dengan bobot 15%</li> <li>Evaluasi kinerja dengan bobot 10%</li> <li>Pencapaian kinerja dengan bobot 20%</li> </ol> <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA - &gt;85-100 (memuaskan)  A - &gt;75-85 (sangat baik)  B - &gt;65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan)  CC - &gt;50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)  C - &gt;30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar)  D - 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan sangat mendasar)</p>	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<p>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>2. a. KPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <p>b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya</p> <p>c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja)</p> <p>d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja)</p> <p>e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (&lt;30 hari kerja)</p> <p>f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA</p> <p>g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA</p> <p>h. LaporanPertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan)</p> <p>i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN</p> <p>j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan</p> <p>k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur</p> <p>l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu</p> <p>m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran</p> <p>3. a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</p> <p>b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator.</p>	<p>Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah</p>
--	--	--	--	---	--	--



			2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \frac{(TLP_{Medsos} / \sum P_{medsos} * 100\%) + (TLP_{Langsung} / \sum P_{Langsung} * 100\%) + (TLP_{Lapor} / \sum P_{Lapor} * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum P_{Mail} * 100\%)}{Target} * 100\%$ <p>Target=80%  IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat  TLP = Tindak Lanjut Pengaduan  ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	$A + B + C + D$ <p>A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal  B= Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara ASN Direktorat Jenderal  C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal  D= Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	
			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	

			<p>5. Nilai penguatan perundang-undangan</p> <p>ΣA A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <p>Komponen dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi (bobot 1)</li> <li>2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 2)</li> <li>3. Peran Kebijakan (bobot 2)</li> <li>4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)</li> </ol>	<p>Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai 1 - <math>0\% \leq X \leq 20\%</math></li> <li>b. Nilai 2 - <math>20\% &lt; X \leq 40\%</math></li> <li>c. Nilai 3 - <math>40\% &lt; X \leq 60\%</math></li> <li>d. Nilai 4 - <math>60\% &lt; X \leq 80\%</math></li> <li>e. Nilai 5 - <math>80\% &lt; X \leq 100\%</math></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut;</li> <li>2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut;</li> <li>3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan</li> <li>4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
			<p>6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I</p> <p>Indeks Maturitas SPIP - Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</li> <li>2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah(SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).</li> </ol>	
			<p>7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran</p> <p><math>(A/B) \times 100\%</math> A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran</p>	Cukup Jelas	

3.1.1.14	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terfasilitasinya kegiatan pencegahan dan penanganan konflik sengketa dan perkara tanah dan agraria	1. Indeks akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Eselon I	<p><math>\sum A</math> A-Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP</p> <p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan kinerja dengan bobot 35%</li> <li>Pengukuran kinerja dengan bobot 20%</li> <li>Pelaporan kinerja dengan bobot 15%</li> <li>Evaluasi kinerja dengan bobot 10%</li> <li>Pencapaian kinerja dengan bobot 20%</li> </ol> <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA = &gt;85-100 (memuaskan)  A = &gt;75-85 (sangat baik)  B = &gt;65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan)  CC = &gt;50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)  C = &gt;30-50 (Agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar)  D = 0-30 (Kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)</p> <p>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>2.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>IKPA - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</li> <li>Realisasi - Persentase realisasi belanja terhadap pagunya</li> <li>Tagihan - Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja)</li> <li>Data Kontrak - Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja)</li> <li>Pengelolaan Uang Persediaan (UP) - Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (&lt;30 hari kerja)</li> <li>Revisi DIPA - Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA</li> </ol>	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
----------	----------------------------------	--	--	--	---	--

				<p>g. Deviasi Hal.III - Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA</p> <p>h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara - Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan)</p> <p>i. Perencanaan Kas (Renkas) - Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN</p> <p>j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah - Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan</p> <p>k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Jumlah SP2D yang mengalami retur</p> <p>l. Pagu Minus - Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu</p> <p>m. Dispensasi SPM - Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran</p> <p>3. a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</p> <p>b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator.</p>	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
		2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \frac{(TLP_{Medsos} / \sum P_{medsos} * 100\%) + (TLPL_{Langsung} / \sum PL_{Langsung} * 100\%) + (TLPL_{Lapor} / \sum PL_{Lapor} * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum PM_{Mail} * 100\%)}{\text{Target}} * 100\%$ <p>Target=80%</p> <p>IPM - Indeks Pengaduan Masyarakat TLP - Tindak Lanjut Pengaduan ΣP - Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	
		3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	<p>A + B + C + D</p> <p>A- Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p> <p>B- Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara ASN Direktorat Jenderal</p> <p>C- Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p> <p>D- Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	

			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
			5. Nilai penguatan perundang-undangan	$\sum A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan  Komponen dimaksud adalah: 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)	Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 - 0% ≤ X ≤ 20% b. Nilai 2 - 20% < X ≤ 40% c. Nilai 3 - 40% < X ≤ 60% d. Nilai 4 - 60% < X ≤ 80% e. Nilai 5 - 80% < X ≤ 100%  1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut; 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/ <i>policy paper</i> , dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut; 3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; 4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.	
			6. Indeks pengendalian internal Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.  2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah(SPIP) pada tingkatan Eselon I,	



					maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran Eselon I	$(A/B) \times 100\%$ A-Realisasi layanan perkantoran B-Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.15	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Direktorat Jenderal	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	$\sum A$ A-Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan kinerja dengan bobot 35%</li> <li>Pengukuran kinerja dengan bobot 20%</li> <li>Pelaporan kinerja dengan bobot 15%</li> <li>Evaluasi kinerja dengan bobot 10%</li> <li>Pencapaian kinerja dengan bobot 20%</li> </ol> <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA - &gt;85-100 (memuaskan)  A - &gt;75-85 (sangat baik)  B - &gt;65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan)  CC - &gt;50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)  C - &gt;30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar)  D - 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)</p>	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan



				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. KPA - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</li> <li>b. Realisasi - Persentase realisasi belanja terhadap pagunya</li> <li>c. Tagihan - Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja)</li> <li>d. Data Kontrak - Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja)</li> <li>e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) - Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (&lt;30 hari kerja)</li> <li>f. Revisi DIPA - Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA</li> <li>g. Deviasi Hal.III - Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA</li> <li>h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara - Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan)</li> <li>i. Perencanaan Kas (Renkas) - Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN</li> <li>j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah - Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan</li> <li>k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Jumlah SP2D yang mengalami retur</li> <li>l. Pagu Minus - Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu</li> <li>m. Dispensasi SPM - Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran</li> </ol> </li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</li> <li>b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator.</li> </ol> </li> </ol>	<p>Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanian</p>
--	--	--	--	---	--	---

			2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \frac{(TLP_{Medsos} / \sum P_{Medsos} * 100\%) + (TLP_{Langsung} / \sum P_{Langsung} * 100\%) + (TLP_{Lapor} / \sum P_{Lapor} * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum P_{Mail} * 100\%)}{Target} * 100\%$ <p>Target=80%  IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat  TLP = Tindak Lanjut Pengaduan  <math>\sum P</math> = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanian
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	$A + B + C + D$ <p>A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal  B= Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal  C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal  D= Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	
			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE b. (bobot 13%) c. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) d. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) e. d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	
			5. Nilai penguatan perundang-undangan	$\sum A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan  Komponen dimaksud adalah: 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)	Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = $0\% \leq X \leq 20\%$ b. Nilai 2 = $20\% < X \leq 40\%$ c. Nilai 3 = $40\% < X \leq 60\%$ d. Nilai 4 = $60\% < X \leq 80\%$ e. Nilai 5 = $80\% < X \leq 100\%$ <p>1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut;  2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut;</p>	

					<p>3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan</p> <p>4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.</p>	Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanian
			6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	<p>1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).</p>	
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B) \times 100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.16	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Direktorat Jenderal	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	$\sum A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <p>a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35%</p> <p>b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%</p> <p>c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%</p> <p>d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%</p> <p>e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%</p> <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA = &gt;85-100 (Memuaskan)</p> <p>A = &gt;75-85 (Sangat baik)</p> <p>B = &gt;65-75 (Baik dan perlu sedikit perubahan)</p> <p>CC = &gt;50-65 (Cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)</p> <p>C = &gt;30-50 (Agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar)</p> <p>D = 0-30 (Kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)</p>	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanian dan Ruang

				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</li> <li>2. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</li> <li>b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya</li> <li>c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja)</li> <li>d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja)</li> <li>e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (&lt;30 hari kerja)</li> <li>f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA</li> <li>g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA</li> <li>h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan)</li> <li>i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN</li> <li>j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan</li> <li>k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur</li> <li>l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu</li> <li>m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran</li> </ol> </li> <li>3. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk sepuluh indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</li> <li>b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator</li> </ol> </li> </ol>	<p>Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang</p>
--	--	--	--	---	---	---

			2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \frac{(TLP_{Medsos} / \sum P_{medsos} * 100\%) + (TLPLan\ g\ sung / \sum PLan\ g\ sung * 100\%) + (TLP_{Lapor} / \sum PLa\ por * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum P_{Mail} * 100\%)}{Target} * 100\%$ <p>Target=80%  IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat  TLP = Tindak Lanjut Pengaduan  <math>\sum P</math> = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Sekretariat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	$A + B + C + D$ <p>A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal  B= Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal  C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal  D= Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	
			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE b. (bobot 13%) c. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) d. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) e. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
			5. Nilai penguatan perundang-undangan	$\sum A$ <p>A=Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <p>Komponen dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi (bobot 1)</li> <li>2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1)</li> <li>3. Peran Kebijakan (bobot 2)</li> <li>4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)</li> </ol>	Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = 0% ≤ X ≤ 20% b. Nilai 2 = 20% < X ≤ 40% c. Nilai 3 = 40% < X ≤ 60% d. Nilai 4 = 60% < X ≤ 80% e. Nilai 5 = 80% < X ≤ 100%	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut;</li> <li>2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut;</li> </ol>	



					<p>3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan</p> <p>4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.</p>	
			6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	<p>1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).</p>	Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B) \times 100\%$ A=Realisasi layanan perkantoran B=Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	
3.1.1.17	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terlaksananya kegiatan dan program Direktorat Jenderal	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	$\sum A$ A=Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <p>a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35%</p> <p>b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%</p> <p>c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%</p> <p>d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%</p> <p>e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%</p> <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA = &gt;85-100 (memuaskan)</p> <p>A = &gt;75-85 (sangat baik)</p> <p>B = &gt;65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan)</p> <p>CC = &gt;50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)</p> <p>C = &gt;30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar)</p> <p>D = 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)</p>	Direktorat Jenderal Tata Ruang



				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<p>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</li> <li>b. Realisasi = Persentase realisasi belanja terhadap pagunya</li> <li>c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS nonbelanja pegawai (17 hari kerja)</li> <li>d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja)</li> <li>e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (&lt;30 hari kerja)</li> <li>f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA</li> <li>g. Deviasi Hal.III = Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA</li> <li>h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan)</li> <li>i. Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN</li> <li>j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah = Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan</li> <li>k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) = Jumlah SP2D yang mengalami retur</li> <li>l. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu</li> <li>m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran</li> </ul> <p>3.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perhitungan manual IKU pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk sepuluh indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</li> <li>b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator</li> </ul>	Direktorat Jenderal Tata Ruang
--	--	--	--	---	---	--------------------------------

			2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat	$IPM = \frac{(TLP_{Medsos} / \sum P_{medsos} * 100\%) + (TLP_{Langsung} / \sum P_{Langsung} * 100\%) + (TLP_{Lapor} / \sum P_{Lapor} * 100\%) + (TLP_{Mail} / \sum P_{Mail} * 100\%)}{Target} * 100\%$ <p>Target=80%  IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat  TLP = Tindak Lanjut Pengaduan  ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Tata Ruang
			3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara	A + B + C + D A-Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal B-Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal C-Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal D-Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal	Cukup Jelas	
			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 1,3%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	

			5. Nilai penguatan perundang-undangan	<p><math>\Sigma A</math> A=Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan</p> <p>Komponen dimaksud adalah: 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)</p>	<p>Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = <math>0\% \leq X \leq 20\%</math> b. Nilai 2 = <math>20\% &lt; X \leq 40\%</math> c. Nilai 3 = <math>40\% &lt; X \leq 60\%</math> d. Nilai 4 = <math>60\% &lt; X \leq 80\%</math> e. Nilai 5 = <math>80\% &lt; X \leq 100\%</math></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut;</li> <li>2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut;</li> <li>3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan</li> <li>4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.</li> </ol>	Direktorat Jenderal Tata Ruang
			6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</li> <li>2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).</li> </ol>	
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	$(A/B) \cdot 100\%$ A= Realisasi layanan perkantoran B= Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	

3.1.1.18	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	1. Terlaksananya kegiatan dan program Direktorat Jenderal	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I	<p>ΣA A-Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP</p> <p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35%</li> <li>b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%</li> <li>c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%</li> <li>d. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%</li> <li>e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%</li> </ul> <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AA - &gt;85-100 (memuaskan)</li> <li>A - &gt;75-85 (sangat baik)</li> <li>B - &gt;65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan)</li> <li>CC - &gt;50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)</li> <li>C - &gt;30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar)</li> <li>D - 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)</li> </ul> <p>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. IKPA - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</li> <li>b. Realisasi - Persentase realisasi belanja terhadap pagunya</li> <li>c. Tagihan - Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja)</li> <li>d. Data Kontrak - Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja)</li> <li>e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) - Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (&lt;30 hari kerja)</li> <li>f. Revisi DIPA - Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA</li> <li>g. Deviasi Hal.III - Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIP</li> <li>h. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara - Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan)</li> </ul>	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
----------	----------------------------------	---	--	---	--	---

					<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perencanaan Kas (Renkas) - Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN</li> <li>j. Surat Perintah Membayar (SPM) Salah - Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan</li> <li>k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Jumlah SP2D yang mengalami retur</li> <li>l. Pagu Minus - Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu</li> <li>m. Dispensasi SPM - Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran</li> </ul> <p>3. a. Perhitungan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan I sampai dengan Triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</p> <p>b. Perhitungan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator.</p>	
			<p>2. Persentase pengelolaan tindak lanjut pengaduan masyarakat</p>	$IPM = \frac{(TLPmedsos / \sum Pmedsos * 100\%) + (TLPLangsung / \sum PLangsung * 100\%) + (TLPapor / \sum Lapor * 100\%) + (TLPmail / \sum Pmail * 100\%)}{\text{Target}} * 100\%$ <p>Target=80%</p> <p>IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat TLP = Tindak Lanjut Pengaduan ΣP = Jumlah Pengaduan yang Masuk</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
			<p>3. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p>	<p>A + B + C + D</p> <p>A- Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p> <p>B- Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p> <p>C- Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p> <p>D- Nilai kualifikasi/latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Direktorat Jenderal</p>	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang



			4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
			5. Nilai penguatan perundang-undangan	$\sum A$ A= Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan  Komponen dimaksud adalah: 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)	Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = $0\% \leq X \leq 20\%$ b. Nilai 2 = $20\% < X \leq 40\%$ c. Nilai 3 = $40\% < X \leq 60\%$ d. Nilai 4 = $60\% < X \leq 80\%$ e. Nilai 5 = $80\% < X \leq 100\%$ <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut;</li> <li>2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/<i>policy paper</i>, dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut;</li> <li>3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan</li> <li>4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian</li> </ol>	
			6. Indeks Maturitas SPIP Eselon I	Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat maturitas SPIP per subunsur * bobot per subunsur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</li> <li>2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evaluasi tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern</li> </ol>	



					Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).	
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	(A/B)*100% A-Realisasi layanan perkantoran B-Target layanan perkantoran	Cukup Jelas	Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
		2. Terbentuknya PPNS Penataan Ruang	Jumlah PPNS Penataan Ruang yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	$\Sigma A$ A-Jumlah PPNS Penataan Ruang yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Cukup Jelas	
3.1.1.19	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Terselenggaranya Program dan Kegiatan APIP	1. Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	$\Sigma A$ A-Akumulasi penilaian setiap komponen SAKIP	<p>1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan kinerja dengan bobot 35%</li> <li>Pengukuran kinerja dengan bobot 20%</li> <li>Pelaporan kinerja dengan bobot 15%</li> <li>Evaluasi kinerja dengan bobot 10%</li> <li>Pencapaian kinerja dengan bobot 20%</li> </ol> <p>2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai berikut :</p> <p>AA - &gt;85-100 (memuaskan)  A - &gt;75-85 (sangat baik)  B - &gt;65-75 (baik dan perlu sedikit perubahan)  CC - &gt;50-65 (cukup baik/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar)  C - &gt;30-50 (agak kurang, perlu perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar)  D - 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali perbaikan serta perubahan yang sangat mendasar)</p>	Sekretariat Inspektorat Jenderal

				<p>IKPA = (20% x Realisasi) + (15% x Tagihan) + (15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan UP) + (5% x Revisi DIPA) + (5% x Deviasi Hal.III) + (5% x LPJ Bendahara) + (5% x Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi SPM)</p>	<p>1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p> <p>2. IKPA - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Realisasi - Persentase realisasi belanja terhadap pagunya</li> <li>Tagihan - Jumlah penyelesaian tagihan yang tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai (17 hari kerja)</li> <li>Data Kontrak - Jumlah data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari kerja)</li> <li>Pengelolaan Uang Persediaan (UP) - Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu (&lt;30 hari kerja)</li> <li>Revisi DIPA - Jumlah revisi anggaran K/L dibandingkan jumlah DIPA</li> <li>Deviasi Hal.III - Deviasi penarikan dana terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan RPD pada halaman III DIPA</li> <li>Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara - Ketepatan waktu penyampaian LPJ ke KPPN (maksimal tanggal 10 awal bulan)</li> <li>Perencanaan Kas (Renkas) - Ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD harian sebelum tagihan diajukan ke KPPN</li> <li>Surat Perintah Membayar (SPM) Salah - Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap seluruh SPM yang diajukan</li> <li>Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) - Jumlah SP2D yang mengalami retur</li> <li>Pagu Minus - Persentase pagu minus belanja pegawai terhadap total pagu</li> <li>Dispensasi SPM - Jumlah dispensasi SPM yang diajukan sampai dengan akhir tahun anggaran</li> </ol> <p>3. a. Perhitungan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan I sampai dengan triwulan III untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi SPM dan pagu minus tidak termasuk).</p> <p>b. Perhitungan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan IV untuk 12 (dua belas) indikator.</p>	<p>Sekretariat Jenderal</p> <p>Inspektorat</p>
--	--	--	--	---	--	--

			2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	A + B + C + D A- Nilai Kedisiplinan ASN Inspektorat Jenderal B- Nilai Kompetensi ASN Inspektorat Jenderal C- Nilai Kinerja ASN Inspektorat Jenderal D- Nilai Kualifikasi/Latar Belakang Pendidikan ASN Direktorat Jenderal	Cukup Jelas	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal
			3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain sebagai berikut: a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%) b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%) c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%) d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal
			4. Nilai penguatan perundang-undangan	$\Sigma A$ A- Akumulasi penilaian setiap komponen Deregulasi Kebijakan  Komponen dimaksud adalah: 1. Harmonisasi (bobot 1) 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (bobot 1) 3. Peran Kebijakan (bobot 2) 4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)	Interval nilai penguatan perundang-undangan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi terhadap persentase adalah sebagai berikut: a. Nilai 1 = 0% ≤ X ≤ 20% b. Nilai 2 = 20% < X ≤ 40% c. Nilai 3 = 40% < X ≤ 60% d. Nilai 4 = 60% < X ≤ 80% e. Nilai 5 = 80% < X ≤ 100%  1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat tersebut; 2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah akademis/kajian/ <i>policy paper</i> , dan paraf koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut; 3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja; dan 4. Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan Program Legislasi Kementerian.	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal

			5. Indeks Maturitas SPIP Tingkat Eselon I Inspektorat Jenderal	<p>Nilai maturitas SPIP = jumlah Total seluruh skor area</p> <p>Skor area = tingkat maturitas area x bobot area</p>	<p>Interval nilai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Maturitas SPIP Tingkat Eselon I Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Level 0 : belum ada (<math>0 &lt; \text{skor} &lt; 1,0</math>)</p> <p>b. Level 1 : rintisan (<math>1,0 \leq \text{skor} &lt; 2,0</math>)</p> <p>c. Level 2 : berkembang (<math>2,0 \leq \text{skor} &lt; 3,0</math>)</p> <p>b. Level 3 : terdefinisi (<math>\text{skor } 3,0 \leq \text{skor} &lt; 4,0</math>)</p> <p>c. Level 4 : terkelola dan terukur (<math>4,0 \leq \text{skor} &lt; 4,5</math>)</p> <p>d. Level 5 : Optimum (<math>4,5 \leq \text{skor} \leq 5</math>)</p>	Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal
			6. Persentase Integritas Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan dan Tata Ruang	<p>A/B*100%</p> <p>A= Jumlah satker yang mengikuti <i>desk reviu</i> Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM)</p> <p>B= Jumlah satker yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</p>	Cukup Jelas	Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal
			7. Persentase terpenuhinya layanan perkantoran	<p>(A/B)*100%</p> <p>A=Realisasi layanan perkantoran</p> <p>B=Target layanan perkantoran</p>	Cukup Jelas	Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal
3.1.2	Indikator Kinerja Program (IKP)	Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang kompetitif dan berstandar pemerintahan yang baik dari aspek pengendalian internal	Indeks pengendalian internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	<p><math>(A+B+C+D+E)/5</math></p> <p>A=Indeks nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan</p> <p>B=Indeks tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja</p> <p>C=Indeks kinerja hasil pengawasan</p> <p>D=Indeks maturitas SPIP</p> <p>E=Indeks kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p>	<p>1. Pada indeks huruf A,B,C,D, dan E dihitung dalam konversi tertimbang dengan interval 1 sampai dengan 100. Interval Indeks Pengendalian Internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Skor <math>\geq 90</math> = memuaskan;</p> <p>b. Skor <math>80 \leq \text{skor} &lt; 90</math> = sangat baik;</p> <p>c. Skor <math>70 \leq \text{skor} &lt; 80</math> = baik;</p> <p>d. Skor <math>60 \leq \text{skor} &lt; 70</math> = cukup;</p> <p>e. Skor <math>\leq 60</math> = kurang</p> <p>2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah Indeks Pengendalian Internal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:</p> <p>a. Indeks nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan;</p> <p>b. Persentase tindak lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja;</p> <p>c. Persentase capaian kinerja hasil pengawasan;</p> <p>d. Persentase maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP); dan</p> <p>e. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah(APIP)</p>	Inspektorat Jenderal

3.1.2.1	Indikator Kinerja Kegiatan	Terselenggaranya Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1. Indeks nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan	Indeks nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan = $(A/B) \times 100$ A = Capaian nilai reformasi birokrasi area pengawasan B = Bobot maksimal	Nilai diperoleh dari nilai reformasi birokrasi area penguatan pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Wilayah I; Inspektorat Wilayah II; Inspektorat Wilayah III; Inspektorat Wilayah IV; Inspektorat Bidang Investigasi
			2. Persentase Tindaklanjut Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	$(A/B) \times 100\%$ A = Jumlah tindak lanjut B = Jumlah rekomendasi evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Cukup Jelas	Inspektorat Wilayah I; Inspektorat Wilayah II; Inspektorat Wilayah III; Inspektorat Wilayah IV; Inspektorat Bidang Investigasi
			3. Persentase Capaian Kinerja Hasil Pengawasan	$(A+B+C+D+E+F+G)/7$ A = Persentase LK (Laporan Keuangan) sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) B = Persentase rekomendasi Hasil audit BPK yang ditindaklanjuti C = Nilai Profesionalisme Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) D = Nilai Integritas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) E = Persentase penyelesaian laporan hasil pengawasan tepat waktu F = Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti G = Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Hasil perhitungan nilai huruf C dan huruf D pada rumus adalah ekuivalen dengan persentase skala 0% sampai dengan 100%	Inspektorat Wilayah I; Inspektorat Wilayah II; Inspektorat Wilayah III; Inspektorat Wilayah IV; Inspektorat Bidang Investigasi
			4. Persentase Maturitas SPIP	$(A/B) \times 100\%$ A = Jumlah satuan kerja terstandar maturitas SPIP B = Jumlah unit kerja mandiri	Cukup Jelas	
			5. Nilai Kapabilitas APIP	Berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP tentang Pedoman Peningkatan Kapabilitas APIP	Nilai kapabilitas APIP menggunakan level 1 sampai dengan 5.	

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

  
SOFYAN A. DJALIL



Lampiran 4. Realisasi SKMPP 2023

Nama Unit Kerja: KANTOR PERTANAHAN KAB. BULELENG  
Tahun Anggaran: 2023  
Sampai Bulan: Desember

Kegiatan	KRO	RO	Nomenklatur	Target	Realisasi	%
5527	EBA	956	Layanan BMN	1	1,00	100,00%
5527	EBA	958	Layanan Hubungan Masyarakat	1	1,00	100,00%
5527	EBA	962	Layanan Umum	1	1,00	100,00%
5527	EBA	963	Layanan Data dan Informasi	1	1,00	100,00%
5527	EBA	969	Layanan Bantuan Hukum	1	1,00	100,00%
5527	EBA	994	Layanan Perkantoran	1	1,00	100,00%
5527	EBB	951	Layanan Sarana Internal	30	30,00	100,00%
5527	EBC	954	Layanan Manajemen SDM	1	1,00	100,00%
5527	EBD	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	1,00	100,00%
5527	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1,00	100,00%
5527	EBD	955	Layanan Manajemen Keuangan	1	1,00	100,00%
5527	EBD	961	Layanan Reformasi Kinerja	1	1,00	100,00%
0413	BAH	001	Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	8,4	8.473,00	100,87%
0413	BAH	012	Layanan Legalisasi Gambar Ukur	10	3,00	30,00%
0413	EBD	002	Rekomendasi Hasil Pembinaan/Money/Supervisi	1	1,00	100,00%
0413	QAA	U25	PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	63	63,00	100,00%
0413	QAA	U09	PBT Non Sistematis Kategori 5	5	5,00	100,00%
0413	QAB	U10	PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	2,5	2.679,00	107,16%
0414	ADI	003	Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	3	4,00	133,33%
0414	BKC	004	Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah,	1	1,00	100,00%
0415	BAB	001	BUMN dan BUMD Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan	100	97,00	97,00%
0415	BAH	001	Hukum	250	107,00	42,80%
0416	BAH	001	Layanan Pendaftaran Pertama Kali	350	549,00	156,86%
0416	BAH	002	Layanan Informasi SKPT	650	778,00	119,69%
0416	BAH	003	Layanan Pengecekan SHAT	16	18.723,00	117,02%
0416	BAH	004	Layanan Pemecahan SHAT	6	7.188,00	119,80%
0416	BAH	005	Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	19,137	22.748,00	118,87%
0416	BAH	006	Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	40	44,00	110,00%
0416	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1,00	100,00%
0416	QAA	U05	SHAT PTSL ASN Kategori 5	1,956	750,00	38,34%
0416	QAA	U17	SHAT Non Sistematis Kategori 5	5	5,00	100,00%
0416	QAA	U19	SHAT Redistribusi Tanah	63	63,00	100,00%
0417	BAH	004	Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	975	1.036,00	106,26%
0418	PEA	002	Data GTRA Kabupaten/Kota	1	1,00	100,00%
0418	QAA	U05	SK Redistribusi Tanah Kategori V	63	63,00	100,00%
0419	QDD	001	Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	1	1,00	100,00%
0419	QDD	002	Pengembangan Usaha dan Fasilitas Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	1	1,00	100,00%
0419	QDE	005	Akses Reforma Agraria Kategori V	100	100,00	100,00%
0420	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1,00	100,00%
0420	QMA	001	Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	1	1,00	100,00%
0421	CBO	001	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang)	300	300,00	100,00%
0421	EBD	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1,00	100,00%
0423	BIA	004	Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	2	2,00	100,00%
0424	BIA	002	Data Indikasi Pelanggaran P4T	10	10,00	100,00%
0425	ABT	001	Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik	1	1,00	100,00%
0425	AEA	002	dan Perkara Pertanahan	1	1,00	100,00%
0426	QCE	003	Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	1	1,00	100,00%
0427	QCE	002	Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	1	1,00	100,00%
0908	BAH	001	Persetujuan/Rekomendasi KKPR	1	1,00	100,00%



[CS.6415.BAB.001.051] Pemeriksaan Tanah	Rp 29.341.000	Rp 29.341.000
[WA.5527.EBA.994.001] Gaji dan Tunjangan	Rp 4.050.404.000	Rp 4.050.404.000
[CS.6421.CBO.001.053] Pelaporan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	Rp 3.770.000	Rp 3.770.000
[WA.5527.EBD.952.052] Penyusunan RKAKL	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
[CS.6419.QDE.005.054] Penyusunan Model Akses Reforma Agraria	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
[CS.6426.QCE.003.051] Pengkajian Kasus	Rp 175.000	Rp 175.000
[CS.6418.QAA.U05.055] Penerbitan SK Redistribusi Tanah	Rp 189.000	Rp 189.000
[CS.6425.ABT.001.051] Penyusunan Rekomendasi Pencegahan Sengketa	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000
[CS.6414.ADI.003.054] Pelantikan PPAT	Rp 4.240.000	Rp 4.240.000
[CS.6417.BAH.004.001] Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Penyit	Rp 86.801.000	Rp 86.801.000
[CS.6418.QAA.U05.054] Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah	Rp 315.000	Rp 315.000
[CS.6419.QDE.005.051] Penetapan Lokasi	Rp 15.300.000	Rp 15.300.000
[WA.5527.EBA.969.051] Advokasi	Rp 6.262.000	Rp 6.262.000
[CS.6420.QMA.001.051] Persiapan Sosialisasi Inventarisasi Data Lokasi Indikatif (Kantah)	Rp 6.268.000	Rp 6.268.000
[CS.6419.QDD.001.052] Pendampingan Kewirausahaan/Kelembagaan	Rp 11.579.000	Rp 11.579.000
[CS.6419.QDD.002.052] Fasilitasi Akses Pemasaran	Rp 26.450.000	Rp 26.450.000
[CS.6424.BIA.002.051] Melaksanakan Inventarisasi Tanah Terindikasi Telantar di Kantor Pertanahan	Rp 55.700.000	Rp 55.700.000
[CS.6420.EBD.953.051] Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah	Rp 4.551.000	Rp 4.551.000
[CS.6413.QAB.U16.051] Pemotretan Drone	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000
[CS.6427.QCE.002.053] Penyusunan Bahan Beracara	Rp 3.330.000	Rp 3.330.000
[CS.6413.QAA.U25.052] Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	Rp 5.386.000	Rp 5.386.000
[CS.6427.QCE.002.051] Menerima Relas	Rp 1.540.000	Rp 1.540.000
[CS.6418.QAA.U05.052] Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek	Rp 3.355.000	Rp 3.355.000
[CS.6421.CBO.001.051] Persiapan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	Rp 9.210.000	Rp 9.210.000
[WA.5527.EBD.952.054] Penyusunan Revisi DIPA/POK	Rp 5.400.000	Rp 5.400.000
[CS.6425.ABT.001.052] Tindak Lanjut Pencegahan Sengketa Konflik Pertanahan	Rp 2.040.000	Rp 2.040.000
[CS.6413.QAB.U16.053] Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	Rp 171.850.000	Rp 171.850.000
[CS.6416.QAA.U17.054] Penerbitan Sertipikat	Rp 70.000	Rp 70.000
[CS.6419.QDD.001.054] Penyusunan SK Pembentukan Kelompok Masyarakat	Rp 4.123.000	Rp 4.123.000
[CS.6416.QAA.U05.053] Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan yuridis	Rp 5.868.000	Rp 5.868.000
[CS.6416.BAH.001.051] Penerbitan Sertipikat	Rp 4.760.000	Rp 4.760.000
[CS.6419.QDE.005.053] Pemetaan Sosial	Rp 6.260.000	Rp 6.260.000
[CS.6413.QAA.U69.052] Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	Rp 795.000	Rp 795.000
[CS.6419.QDD.001.053] Pembentukan Kerjasama	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
[WA.5527.EBB.951.052] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp 19.000.000	Rp 19.000.000
[CS.6418.PEA.002.052] PENYELENGGARAAN RA	Rp 135.376.000	Rp 135.376.000
[WA.5527.EBC.954.051] Pengelolaan, Administrasi dan Pemuktahiran Data Kepegawalan	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000
[CS.6416.QAA.U19.051] Penerbitan Sertipikat	Rp 882.000	Rp 882.000
[CS.6419.QDD.001.051] Penguatan Kelembagaan	Rp 23.876.000	Rp 23.876.000
[WA.5527.EBD.952.051] Evaluasi Renstra 2020-2024	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
[WA.5527.EBD.952.053] Penyusunan TRPNBP	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
[CS.6416.EBD.953.051] Rekomendasi Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Ruang	Rp 6.094.000	Rp 6.094.000

Uraian	Target	Target Non Blokir
[CS.6426.QCE.003.052] Gelar Kasus Awal	Rp 175.000	Rp 175.000
[CS.6415.BAH.001.054] Surat Keputusan	Rp 15.625.000	Rp 15.625.000
[CS.6425.AEA.002.053] Rapat Implementasi Rencana Aksi Pencegahan K	Rp 2.860.000	Rp 2.860.000
[CS.6417.BAH.004.051] Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan PKKPI	Rp 4.250.000	Rp 4.250.000
[WA.5527.EBD.955.053] Penyusunan LK tingkat UAKPA/Satuan Kerja	Rp 4.900.000	Rp 4.900.000
[CS.6421.EBD.953.051] Pelaksanaan Fasilitasi Penilaian Tanah dan Ekoni	Rp 3.551.000	Rp 3.551.000
[CS.6413.QAB.U16.052] Partisipasi Masyarakat	Rp 72.775.000	Rp 72.775.000
[CS.6418.PEA.002.053] PENYUSUNAN DATA PELAKSANAAN RA	Rp 26.590.000	Rp 26.590.000
[WA.5527.EBA.958.053] penyelenggaraan strategi komunikasi di daerah	Rp 36.100.000	Rp 36.100.000
[CS.6427.QCE.002.056] Tindakan/lanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan	Rp 5.344.000	Rp 5.344.000
[CS.6419.QDD.002.053] Fasilitasi Infrastruktur Pendukung	Rp 7.950.000	Rp 7.950.000
[CS.6416.QAA.U05.051] Pengumpulan Data (alat bukti hak/alas hak)	Rp 67.482.000	Rp 67.482.000
[CS.6426.QCE.003.057] Penyajian Rekomendasi Penyelesaian Kasus	Rp 175.000	Rp 175.000
[CS.6414.BKC.004.051] Pelaksanaan	Rp 18.568.000	Rp 18.568.000
[WA.5527.EBA.958.052] Pelayanan informasi publik	Rp 15.350.000	Rp 15.350.000
[CS.6419.QDE.005.052] Penyuluhan dalam rangka Akses Reforma Agraria	Rp 6.800.000	Rp 6.800.000
[CS.6416.BAH.002.051] Pelayanan Informasi Buku Tanah melalui SKPT	Rp 7.800.000	Rp 7.800.000
[WA.5527.EBA.958.051] Pengelolaan Pengaduan	Rp 11.550.000	Rp 11.550.000
[CS.6415.BAH.001.051] Pemeriksaan Tanah	Rp 14.845.000	Rp 14.845.000
[CS.6416.BAH.005.051] Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah	Rp 229.644.000	Rp 229.644.000
[CS.6419.QDD.002.054] Diseminasi Model Akses Reforma Agraria	Rp 6.600.000	Rp 6.600.000
[WA.5527.EBA.963.052] Pengadaan Lisensi Aplikasi Autocad	Rp 64.380.000	Rp 64.380.000
[CS.6413.BAH.001.052] Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	Rp 1.085.720.000	Rp 1.085.720.000
[WA.5527.EBD.953.052] Penyusunan Dokumen SAKIP	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
[CS.6427.QCE.002.054] Beracara di Pengadilan	Rp 17.885.000	Rp 17.885.000
[WA.5527.EBA.994.002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp 3.928.106.000	Rp 3.928.106.000
[CS.6425.AEA.002.051] Persiapan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Per	Rp 7.175.000	Rp 7.175.000
[CS.6416.BAH.004.051] Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Pemisa	Rp 144.000.000	Rp 144.000.000
[CS.6417.BAH.004.052] Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan PKKPI	Rp 4.781.000	Rp 4.781.000
[WA.5527.EBA.962.051] Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga da	Rp 22.548.000	Rp 22.548.000
[CS.6416.QAA.U05.052] Pemeriksaan Tanah	Rp 145.722.000	Rp 145.722.000
[WA.5527.EBD.953.051] Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
[CS.6420.QMA.001.052] Sosialisasi Inventarisasi Data Lokasi Tanah (Kan	Rp 3.410.000	Rp 3.410.000
[CS.6423.BIA.004.052] Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi HAT/DP	Rp 6.400.000	Rp 6.400.000
[CS.6417.BAH.004.060] Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan Peny	Rp 237.044.000	Rp 237.044.000
[WA.5527.EBC.954.052] Konsultasi Kepegawalan	Rp 4.600.000	Rp 4.600.000
[CS.6416.QAA.U05.054] Penerbitan Sertipikat	Rp 27.384.000	Rp 27.384.000
[CS.6421.CBO.001.052] Pelaksanaan Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah	Rp 18.750.000	Rp 18.750.000
[CS.6426.QCE.003.056] Gelar Kasus Akhir	Rp 6.451.000	Rp 6.451.000
[CS.6416.QAA.U17.052] Pemeriksaan Tanah	Rp 374.000	Rp 374.000
[CS.6418.QAA.U05.051] Penyuluhan Redistribusi Tanah	Rp 1.733.000	Rp 1.733.000
[WA.5527.EBD.961.051] Pembangunan Zi dalam rangka Reformasi Birok	Rp 70.090.000	Rp 70.090.000
[CS.6416.BAH.006.051] Sumpah dan Naskah Pengumuman untuk Pengg	Rp 2.880.000	Rp 2.880.000
[CS.6419.QDD.002.051] Peningkatan Pengembangan Rencana Usaha	Rp 7.600.000	Rp 7.600.000
[CS.6413.BAH.001.052] Sidang Panitia Pemeriksa Tanah	Rp 36.289.000	Rp 36.289.000
[CS.6418.QAA.U05.053] Sidang Panitia Pertimbangan Landreform	Rp 4.740.000	Rp 4.740.000
[CS.6413.BAH.012.052] Legalisasi Gambar Ukur	Rp 120.000	Rp 120.000
[IC.6908.BAH.001.051] Pelayanan Penerbitan KKPR	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000
[WA.5527.EBD.955.051] Pembinaan dan Monitoring	Rp 10.517.000	Rp 10.517.000
[CS.6426.QCE.003.054] Ekspos Hasil Penelitian	Rp 175.000	Rp 175.000
[CS.6426.QCE.003.053] Penelitian Kasus	Rp 4.400.000	Rp 4.400.000
[WA.5527.EBD.955.052] Pengelolaan Keuangan Satker	Rp 8.700.000	Rp 8.700.000
[WA.5527.EBA.956.051] Penyusunan Dokumen RK BMN	Rp 600.000	Rp 600.000

[CS.6413.EBD.002.052] Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	Rp 6.083.000	Rp 6.083.000
[CS.6416.QAA.U17.051] Pengumpulan Data (Alat Bukti Hak/Alas Hak)	Rp 221.000	Rp 221.000
[CS.6426.QCE.003.055] Rapat Koordinasi	Rp 1.580.000	Rp 1.580.000
[CS.6427.QCE.002.055] Upaya Hukum (Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali)	Rp 7.717.000	Rp 7.717.000
[WA.5527.EBB.951.051] Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000
[CS.6419.QDE.005.055] Penyusunan Data Penerima Akses Reforma Agraria	Rp 3.140.000	Rp 3.140.000
[CS.6427.QCE.002.052] Pengumpulan Data	Rp 5.724.000	Rp 5.724.000
[CS.6416.BAH.003.051] Layanan Pengecekan Sertipikat	Rp 192.000.000	Rp 192.000.000
[CS.6425.AEA.002.052] Sosialisasi Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Rp 13.130.000	Rp 13.130.000
[CS.6416.QAA.U17.053] Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Yuridis	Rp 15.000	Rp 15.000
[CS.6418.PEA.002.051] PEMBENTUKAN GTRA	Rp 141.532.000	Rp 141.532.000
	<b>Rp 11.785.750.000</b>	<b>Rp 11.785.750.000</b>



Lampiran 5. Realisasi OMSPAN 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR PERTANAHAN KAB. BULELENG

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode   Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja								Total	
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain		Transfer
1	432087   KANTOR PERTANAHAN KAB. BULELENG	PAGU	4.050.404.000	7.509.616.000	225.730.000	0	0	0	0	0	0	11.785.750.000
		REALISASI	4.050.380.977 (100,00%)	7.380.422.752 (98,28%)	225.730.000 (100,00%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.656.533.729 (98,90%)
		SISA	23.023	129.193.248	0	0	0	0	0	0	0	129.216.271
<b>GRAND TOTAL</b>		PAGU	4.050.404.000	7.509.616.000	225.730.000	0	0	0	0	0	11.785.750.000	
		REALISASI	4.050.380.977 (100,00%)	7.380.422.752 (98,28%)	225.730.000 (100,00%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.656.533.729 (98,90%)	
		SISA	23.023	129.193.248	0	0	0	0	0	0	129.216.271	

hal : 1 dari 1 halaman

tanggal cetak : 23-02-24 08:26:27 oleh : 432087

REALISASI PTSL TAHUN 2023

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Target SHAT	Puldadis	Pemberkasan *	Potensi K1	K1	K2	K3.1 *	K3.2 *	Siap Diserahkan	Diserahkan	K1 PBT Sebelumnya
1	BULELENG	BANYUNING	0	103	72	2	63	0	0	0	63	0	63
2	BULELENG	KALIUNTU	0	33	30	1	29	0	0	0	29	0	29
3	BULELENG	KAMPUNG KAJANAN	0	25	22	1	17	0	0	0	17	0	17
4	BULELENG	BANYUASRI	0	66	58	1	55	0	0	0	55	0	55
5	BULELENG	TUKADMUNGGGA	0	38	38	0	38	0	0	0	38	0	38
6	BULELENG	KAMPUNG BUGIS	0	4	4	1	3	0	0	0	3	0	0
7	BULELENG	PENARUKAN	0	145	128	5	114	0	0	0	114	0	113
8	BULELENG	BAKTISERAGA	0	26	18	0	13	0	0	0	13	0	13
9	BULELENG	BANJAR JAWA	0	89	84	0	75	0	0	0	75	0	5
10	BULELENG	BANJAR BALI	0	32	30	3	26	0	0	0	26	0	26
11	BULELENG	BANJAR TEGAL	0	16	11	0	10	0	0	0	10	0	10
12	BULELENG	PAKET AGUNG	0	14	14	0	14	0	0	0	14	0	14
13	BULELENG	KALIBUKBUK	0	41	41	11	30	0	0	0	30	0	30
14	BULELENG	KAMPUNG ANYAR	0	55	45	11	34	0	0	0	34	0	34
15	BULELENG	ANTURAN	0	58	35	4	27	0	0	0	27	0	27
16	BULELENG	PETANDAKAN	0	45	42	1	39	0	0	0	39	0	39
17	BULELENG	PEMARON	0	54	54	2	52	0	0	0	52	0	52
18	BULELENG	KAMPUNG BARU	0	142	114	7	104	0	0	0	104	0	104
#		<b>Total</b>	0	986	840	50	743	0	0	0	743	0	669





**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisgamaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 Pos-el: surat@atrbpn.go.id

Nomor : B/KU.01.05/1-100.3/1/2024 2 Januari 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran: Dua eksemplar  
Hal : Hasil evaluasi maturitas SPIP tahun 2023

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
2. Para Kepala Kantor Pertanahan  
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Nomor PE.09.03/SP-49/D1/03/2023 tanggal 17 November 2023 hal Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut.

1. Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri (PM) maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023 memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (terdefinisi)** dengan nilai **3,325** dan skor **Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,178** serta skor **Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 2,454**;
2. Hasil tersebut dapat digunakan untuk memenuhi indikator indeks maturitas SPIP pada Laporan Kinerja (LKj) yang berlaku untuk seluruh satuan kerja;
3. Untuk meningkatkan indeks maturitas SPIP, kami minta Saudara menindaklanjuti saran perbaikan, antara lain
  - a. melakukan perbaikan atas Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) kementerian agar berorientasi pada *outcome* dan memenuhi kriteria SMART;
  - b. melakukan evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya;
  - c. menyusun kebijakan dan sistem anti korupsi serta melakukan *sharing knowledge* terkait implementasi pencegahan korupsi antar masing-masing unit kerja;
  - d. meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko melalui *transfer knowledge*, pelatihan, dan sertifikasi;
  - e. melakukan identifikasi risiko kemitraan antar lembaga dan risiko *fraud* pada seluruh unit kerja;
  - f. mengalokasikan anggaran kegiatan manajemen risiko dan indikator implementasi manajemen risiko pada masing-masing unit kerja;

*Melayani, Profesional, Terpercaya*



- g. melakukan pemutakhiran daftar risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
  - h. meningkatkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, pengambilan keputusan, sedangkan evaluasi akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.
4. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada tahun 2024 akan dilaksanakan pada periode 1 April s.d. 31 Juni 2024, jadwal dan persiapan akan diinformasikan kemudian.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,  
Kepala Biro Keuangan dan  
Barang Milik Negara,

Agust Yulian

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
2. Para Pimpinan Tinggi Madya.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

v 1.05



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH  
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120  
Telepon (021) 85910031 (*hunting*), Faksimile (021) 85903713  
E-mail [deputi1@bpkp.go.id](mailto:deputi1@bpkp.go.id) Website [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

Nomor : PE.09.03/SP- 49 /D1/03/2023 17 November 2023  
Lampiran : Satu Laporan  
Hal : Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023

Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami telah melaksanakan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan hasil sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor PE.09.03/LHP-151/D103/1/2023 Tanggal 16 Oktober 2023 terlampir.

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai SPIP adalah **3,325** yang menunjukkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,178 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada Level 3, yang menunjukkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi).

Sementara itu, nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,454 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, yang menunjukkan bahwa risiko korupsi mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur. Namun demikian, kegiatan cegah, deteksi, dan respon masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembaruan yang terjadi.

- 2 -

Dalam rangka peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi menuju level yang optimum, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu menyusun rencana aksi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern dan melakukan pemantauan atas implementasi rencana aksi tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

  
Deputi Kepala BPKP,  
Salamat Simanullang

Tembusan :

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Layanan Pengaduan/*Hotline*:

Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada [wbs.bkp.go.id](http://wbs.bkp.go.id) atau menghubungi 085210991239



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DEPUTI BIDANG PIP BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,  
TATA RUANG, DAN PERHUBUNGAN**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2023**

NOMOR : PE.09.03/LHP-151/D103/1/2023  
TANGGAL : 16 OKTOBER 2023





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,  
TATA RUANG DAN PERHUBUNGAN**

Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta 13120  
Telepon (021) 85910031 (*Hunting*), Faksimile (021) 85906456  
E-mail [dep1.dir3@bpkp.go.id](mailto:dep1.dir3@bpkp.go.id), Website [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

Nomor : PE.09.03/LHP-151/D103/1/2023 16 Oktober 2023  
Lampiran : Satu Eksemplar  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian  
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan  
SPIP Terintegrasi pada Kementerian  
Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional Tahun 2023

Yth. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara  
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

**A. Dasar Penugasan**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan
4. Surat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan Perhubungan Nomor PE.09.02/ST-206/D103/1/2023 Tanggal 1 Agustus 2023.

**B. Tujuan Penugasan**

Evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 telah mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada



Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, menetapkan nilai akhir Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), serta telah mengidentifikasi *Area of Improvement (Aoi)* dan rekomendasi atas Aoi.

### C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Evaluasi adalah Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 yang meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek:
  - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan tim *assessor* dan tim penjamin kualitas, dan penilaian penetapan Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi beserta pemaparannya;
  - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk substansi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, MRI, dan IEPK;
  - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan AOI, pembuatan rekomendasi, serta penyusunan laporan yang disusun oleh tim *assessor*.
2. Evaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah diperoleh sejak terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi;
3. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh sasaran strategis Kementerian ATR/BPN yang berjumlah 3 (tiga) Sasaran Strategis. Pada komponen Struktur dan Proses, evaluasi dilaksanakan terhadap sebanyak 97 satuan kerja dari total sebanyak 523 satuan kerja yang terdiri dari 9 (sembilan) Unit Kerja Eselon I, 4 (empat) Unit Kerja Eselon II pusat, 33 (tiga puluh tiga) Kantor Wilayah, dan 51 Kantor Pertanahan. 3 (tiga) sasaran strategis Kementerian ATR/BPN beserta Unit Kerja Eselon I penanggung jawab adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Unit Kerja Eselon I
1	Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif (Aspek Sosial dan Ekonomi)	Ditjen Penataan Agraria
		Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
		Ditjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
		Ditjen Pengadaan Tanah dan



No	Sasaran Strategis	Unit Kerja Eselon I
		Pengembangan Pertanahan Ditjen Survei, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang
2	Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang dan Tertib Penataan Ruang (Aspek Lingkungan)	Ditjen Tata Ruang Ditjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang
3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Kompetitif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik (Aspek Manajemen dan Pengawasan)	Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal

#### D. Tanggung Jawab

Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Kementerian ATR/BPN. Tanggung jawab Tim Evaluasi terbatas pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan.

#### E. Metodologi

Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi melalui wawancara, observasi dan reviu atas dokumen.

#### F. Hasil Evaluasi

##### 1. Informasi Umum

Informasi umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN sebagai berikut:

Nomor dan Tanggal SK : SK Menteri ATR/KBPN Nomor 456/SK-  
Penilaian Mandiri (PM) KU.01.05/III/2023 tanggal 5 April 2023  
tentang Pembentukan Tim Penyelenggara SPIP di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Tahun 2023

Nomor dan Tanggal SK : SK Menteri ATR/KBPN Nomor 30/SK-900.  
Penjaminan Kualitas OT.01/IV/2023 tanggal 5 April 2023  
(PK) tentang Penunjukan Tim Penjaminan Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian ATR/BPN Tahun 2023

Nomor dan Tanggal : B/KU.01.05/1903-100/VII/2023 tanggal 6

Laporan Hasil Penilaian Mandiri (LHPM) Juli 2023 tentang Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian ATR/BPN Tahun 2022-2023

Terdapat 15 (lima belas) indikator penilaian dari instansi lain yang menjadi pertimbangan di dalam penilaian setiap parameter SPIP Terintegrasi, yaitu:

Nama indikator Penilaian	Penilai	Nilai (Predikat)	Keterangan
Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Kementerian PAN-RB	96.87%	Hasil Evaluasi Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PAN RB
Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Kementerian PAN-RB	6	Bukti sertifikat pemberian yang diterima Kantah
Nilai SAKIP	Kementerian PAN-RB	68,97 ("Baik")	Hasil evaluasi AKIP Tahun 2022
Indeks Perencanaan Pembangunan	Kementerian PPN/BAPPENAS	N/A	Masih dilakukan penilaian untuk Tahun 2022
Indeks Pengelolaan Arsip	Arsip Nasional RI	60,03 (B)	Pengumuman Arsip Nasional RI Nomor AK.01.02/25/2022 Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Kementerian Keuangan	90.96	IKPA s/d Agustus 2023
Indeks Pengelolaan Aset	Kementerian Keuangan	3.32	Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-21/KN/KN.2/2023 hal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) K/L Tahun 2022
Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Badan Pusat Statistik	N/A	Masih dilakukan penilaian untuk Tahun 2022
Indeks Kematangan Pembinaan UKPBJ	LKPP	8	siukpbj.lkpp.go.id
Indeks Sistem Merit	Kementerian PAN-RB	344.5	Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 119/KEP.KASN/C/XI/2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian ATR/BPN

Nama indikator Penilaian	Penilai	Nilai (Predikat)	Keterangan
Indeks Pelayanan Publik	Kementerian PAN-RB	3.78	Keputusan Menpan RB Nomor 1035 Tahun 2022 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah
Indeks SPBE	Kementerian PAN-RB	3,55 (sangat baik)	Keputusan Menpan RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2022.
Opini atas Laporan Keuangan K/L/D	BPK	Wajar Tanpa Pengecualian	Surat BPK Nomor 76/S/V-XVI.2/05/2023 hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun 2022

Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022 adalah **2,681** yang memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 2 (Berkembang)** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar **2,438** serta skor IEPK sebesar **1,000**.

## 2. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ATR/BPN Tahun 2022 telah **sesuai** dengan langkah-langkah proses penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tahapan	Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Rata-rata Tertimbang	Kesimpulan
Persiapan	68,11%			13,62%	Sesuai
Pelaksanaan		82,50%		49,50%	
Pelaporan			93,54%	18,71%	
<b>Skor</b>				<b>81,83%</b>	

Terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian atas proses pelaksanaan Penilaian Mandiri yang meliputi:

- a. Tahap persiapan memperoleh skor 68,11% karena sebagian besar tim Asesor belum mengikuti Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi. Di samping itu, Surat Tugas Tim PK belum berdasarkan PKPT/Jakwas dan



sebagian anggota Tim PK belum mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi. Penilaian baru selesai di Bulan Juli, sedikit terlambat dari target yaitu Bulan Juni;

- b. Tahap pelaksanaan memperoleh skor 82,50% karena waktu penyelesaian kegiatan PM maupun PK tidak sesuai target (mengalami keterlambatan); dan
- c. Tahap pelaporan memperoleh skor 93,54%, sudah sangat sesuai namun belum optimal karena ada kekeliruan mengenai format kertas kerja sehingga sedikit kurang lengkap.

### 3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ATR/BPN Tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,325** atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Level 3 (Terdefinisi)** yang menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah **3,178** atau telah memenuhi karakteristik MRI pada **Level 3**, yang menunjukkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi); dan
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah **2,454** atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada **Level 2**, yang menunjukkan bahwa risiko korupsi mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur. Namun demikian, kegiatan cegah, deteksi, dan respon masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran yang terjadi.

Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
1	SPIP	3,855	3,325	(0,530)
2	MRI	3,627	3,178	(0,449)
3	IEPK	2,327	2,454	0,127

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

#### a. Komponen Penetapan Tujuan

Gambaran hasil penilaian atas komponen penetapan tujuan adalah sebagai berikut:

Penetapan Tujuan	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Hasil Evaluasi	Naik/ (Turun)
Kualitas Sasaran Strategis	4,000	3,000	(1,000)
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	4,000	4,000	-
<b>Rata-rata Subjumlah Penetapan Tujuan</b>	<b>4,000</b>	<b>3,500</b>	<b>(0,500)</b>

Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada kertas kerja penilaian mandiri periode tahun 2022 dikarenakan pada kertas kerja penilaian mandiri periode tahun 2023 Tim PM menggunakan format yang berbeda. Namun demikian, hasil penilaian tetap akurat karena tidak terdapat perubahan, baik pada Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja dan Target Kinerjanya.

Perubahan nilai pada komponen Penetapan Tujuan disebabkan:

- 1) Terdapat dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang kurang tepat, yaitu sebagai berikut:

#### a) Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria

Berdasarkan saran perbaikan dari Tim PK dan Tim Evaluator, Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jenderal Penataan Agraria telah menerbitkan Memo nomor 185/500.22.PR.04.01/VIII/2023 Tanggal 2 Agustus 2023 tentang Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2: Peningkatan Pendapatan Per Kapita Penerima Reforma Agraria. Pada memo tersebut, dijelaskan bahwa Reforma Agraria dan usaha pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per

kapita masyarakat penerima program yang kemudian dapat berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, upaya pemberdayaan tersebut diketahui/disadari sangat memerlukan kontribusi Kementerian, Lembaga, Pemda, dan institusi lainnya. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN terbatas pada redistribusi tanah dan penyediaan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses reforma agraria, sedangkan 8 (delapan) kegiatan lainnya dilaksanakan oleh Kementerian Teknis, Badan Usaha, Lembaga/Universitas, maupun para praktisi.

Apabila merujuk pada Renstra Kementerian ATR/BPN, pengumpulan data untuk pengukuran Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria dilakukan pada tahapan pendampingan kegiatan tahun kedua (penataan kelembagaan) dan tahun ketiga (pengembangan usaha) bagi masyarakat yang telah menerima akses reforma agraria pada tahun sebelumnya.

Terdapat kelemahan dalam rumusan perhitungan, yakni peningkatan pendapatan perkapita masyarakat penerima reforma agraria sesungguhnya tidak dipengaruhi oleh hanya satu faktor saja (kepemilikan sertifikat hak atas tanah) melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar program reforma agraria. Apabila mengacu pada salah satu tugas pokok dan fungsi Kementerian ATR/BPN yaitu Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, maka diperlukan perbaikan dalam hal pengukuran kinerja sehingga dapat lebih menggambarkan kinerja Kementerian ATR/BPN secara langsung, selaras dengan tugas pokok dan fungsi serta masih dalam rentang kendali Kementerian ATR/BPN, seperti keberhasilan pemanfaatan bidang tanah hasil Program Reforma Agraria sehingga menjadi lebih produktif.

IKSS ini dapat diukur dari jumlah tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya dan dimanfaatkan secara produktif oleh penerima program dibagi dengan jumlah tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya terkait program pertanahan (Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap



(PTSL), dan Sertifikasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat). IKSS tersebut selaras dengan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang menyatakan bahwa terdapat 10 kegiatan dalam Penataan Akses. Dua diantaranya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, yaitu (i) pemetaan sosial untuk pendataan kesejahteraan, pendapatan, potensi usaha, kendala dan tantangan yang dimiliki Subjek Reforma Agraria sebagai kelompok sasaran Penataan Akses; dan (ii) penguatan basis data dan Informasi Komoditas yang dipakai sebagai salah satu landasan dalam penyusunan rencana fasilitasi akses.

Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Program (IKP) yang merupakan hasil *cascading* dari IKSS tersebut sehingga perlu ditelaah kembali kesesuaiannya ketika IKSS tersebut telah diperbaiki di periode ke depan.

**b) Peningkatan Kemudahan Investasi (*Registering Property* dalam EoDB)**

Pengukuran Indeks EoDB secara nasional sudah dihentikan oleh Bank Dunia sejak Tanggal 16 September Tahun 2020. Berdasarkan hasil Evaluasi Renstra Paruh Waktu, telah dilakukan modifikasi pengukuran namun belum dapat dipastikan validitasnya mengingat target kinerja ditetapkan dan dievaluasi oleh instansi. Pengukuran sebaiknya tidak dilakukan dalam format Indeks EoDB, di mana Kementerian ATR/BPN hanya berkontribusi pada 1 dari 10 indikator dalam Indeks EoDB, yaitu *registering property*.

Selain untuk menjaga indikator tetap relevan dan terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi, alat dan metode pengukuran juga harus tetap mengacu pada indikator yang diukur secara internasional/nasional dan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut berada dalam rentang kendali Kementerian ATR/BPN. Terdapat 9 (sembilan) Indikator Kinerja Program (IKP) yang mendukung IKSS tersebut. Pada Kementerian ATR/BPN, hubungan antara IKSS dengan IKP

tidak bersifat *one to many*, melainkan *many to some* dikarenakan setiap IKP dapat mendukung lebih dari satu IKSS sehingga dapat diketahui bahwa sebanyak 8 dari 9 IKP yang mendukung IKSS terkait Indeks EoDB juga mendukung IKSS lain.

- 2) Terdapat IKP yang kurang tepat yaitu Persentase Peningkatan Penyelesaian Kasus Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang digunakan untuk mengukur Sasaran Program Percepatan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. IKP tersebut kurang tepat karena tidak menyertakan aspek ketepatan maupun kecepatan waktu sebagai ukuran kinerja;
- 3) Terdapat 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang kurang tepat dengan beberapa penyebab sebagai berikut:
  - a) IKK belum dapat secara jelas menggambarkan kinerja yang ingin dicapai yaitu IKK Pengelolaan Anggaran dan PNPB pada Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara yang Akuntabel;
  - b) Target kinerja IKK (dalam format jumlah) merupakan hasil perubahan target kinerja IKP (dalam format presentase), sehingga upaya yang dilakukan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II untuk mencapai kinerjanya adalah hal yang sama, yaitu untuk Sasaran Program Terwujudnya Akses Reform dalam Reforma Agraria dan Sasaran Kegiatan Terwujudnya pemberian Akses Reforma Agraria;
  - c) IKK tidak spesifik sehingga tidak dapat menjadi indikator pengukuran kinerja kegiatan seperti IKK Terwujudnya pengaturan dan pendaftaran tanah komunal, penatausahaan tanah ulayat, serta terwujudnya kerjasama kelembagaan yang terintegrasi dengan Target Jumlah kebijakan teknis Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan, dan KePPATan masih perlu dielaborasi apakah terkait kebijakan teknis yang dimiliki di tahun berkenaan, kebijakan teknis yang diterbitkan, atau kebijakan teknis yang dilakukan perbaikan. Di samping itu, akan lebih tepat apabila indikator menunjukkan kegunaan dari



adanya kebijakan teknis yang berkualitas, bukan terbatas pada keberadaan;

- d) IKK dan Target Kinerja masih menggunakan format jumlah, tidak dalam format rasio/persentase yang membandingkan *output* kegiatan berdasarkan standar kualitas yang ingin diwujudkan;
- e) Selain belum disajikan dalam format persentase, pola angka Target Kinerja yang sifatnya regresif (penurunan) menunjukkan bahwa jumlah bidang tanah yang harus ditetapkan menurun sehingga lebih tepat apabila menggunakan persentase kumulatif;
- f) Untuk beberapa kegiatan yang menjadikan satuan kerja sebagai objek kegiatan, IKK dan Target Kinerja masih berupa angka sehingga tidak mencerminkan cakupan sebagaimana jika dituangkan dalam format rasio/persentase;
- g) Atas beberapa IKK dan Target Kinerja yang terkait kebijakan teknis, IKK dan Target Kinerja hanya berupa jumlah kebijakan dan belum menyentuh kualitas atau kebermanfaatan dari kebijakan tersebut. Selain itu, belum dilakukan elaborasi apakah kebijakan teknis tersebut adalah seluruh kebijakan yang ditargetkan dimiliki pada tahun berjalan, kebijakan teknis yang diterbitkan, atau kebijakan teknis yang akan dilakukan perbaikan. Di samping itu, akan lebih tepat apabila indikator menunjukkan kegunaan dari adanya kebijakan teknis yang berkualitas, bukan terbatas pada keberadaan saja; dan
- h) Beberapa target kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya seperti Jumlah satker yang menjadi tujuan sosialisasi tanah ulayat, Jumlah Pendaftaran Hak Komunal, dan Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon I di Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

**b. Komponen Struktur dan Proses**

Gambaran hasil penilaian atas komponen struktur dan proses adalah sebagai berikut:





Struktur dan Proses	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
<b>Lingkungan Pengendalian</b>			
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	2,281	2,531	0,250
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,500	3,500	-
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2,134	2,643	0,509
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,250	3,250	-
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,000	-
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,083	3,083	-
Perwujudan Peran APiP yang Efektif (1.7)	2,000	3,000	1,000
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2,875	2,875	-
<b>Penilaian Risiko</b>			
Identifikasi Risiko (2.1)	3,250	3,250	0,000
Analisis Risiko (2.2)	3,092	3,092	0,000
<b>Kegiatan Pengendalian</b>			
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	3,000	0,000
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,500	3,500	0,000
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3,500	3,500	0,000
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	3,000	0,000
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3,000	3,000	0,000
Pemisahan Fungsi (3.6)	2,500	3,200	0,750
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2,250	3,250	1,000
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,250	3,250	0,000

Struktur dan Proses	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3,000	3,000	0,000
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3,250	3,250	0,000
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	3,000	0,000
<b>Informasi dan Komunikasi</b>			
Informasi yang Relevan (4.1)	3,413	3,413	0,000
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,500	3,500	0,000
<b>Pemantauan</b>			
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3,000	3,000	0,000
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	3,000	0,000
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>3,015</b>	<b>3,115</b>	<b>0,100</b>

Pada awal proses evaluasi, terdapat bukti pengajuan yang belum memadai atas 10 (sepuluh) subunsur yang disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman Tim PM dan PK atas karakteristik bukti yang wajib diajukan. Setelah dilakukan proses konfirmasi dan diskusi, Tim Penyelenggaran SPIP Terintegrasi yang melaksanakan kegiatan PM dan Tim PK pada Kementerian ATR/BPN telah dapat melengkapi bukti pada beberapa subunsur dengan keterangan sebagai berikut.

#### 1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)

Kementerian ATR/BPN telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang Penegakan Integritas dan Nilai Etika, yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI dan Keputusan Menteri Nomor 115/SK-OT.02/V/2020 Tahun 2020 tentang Nilai-Nilai Kementerian ATR/BPN.

Penerapan integritas dan nilai etika juga diterapkan dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan Audit Investigasi, rekapitulasi data hukuman disiplin (tipikor dan gratifikasi), dan



evaluasi laporan keuangan. Namun demikian, belum dilakukan evaluasi atas kebijakan dan implementasi terkait sanksi disiplin, penghargaan, dan efektivitas pakta integritas terkait pengelola dan sistem pengelolaan keuangan sehingga untuk subunsur 1.1 belum dapat mencapai level 4.

Di samping itu, terdapat 4 (empat) parameter pada subunsur 1.1 yang diyakini tidak dapat menunjukkan bahwa pengendalian intern telah berjalan dengan baik sehingga masih terjadi kasus korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

**2) Komitmen terhadap kompetensi (1.2)**

Untuk memastikan bahwa tugas dan jabatan dalam organisasi telah dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten, Kementerian ATR/BPN telah menerapkan manajemen talenta yang diatur dalam Nota Dinas Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 3502/ND-100.2.KP.01.03/III/2022 tentang rekomendasi pengembangan kompetensi talenta. Selain itu telah dilakukan monitoring Profil Pegawai Lengkap (P3L) Sistem Informasi kepegawaian Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN dan laporan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai. Namun demikian, evaluasi atas Instrumen Penilaian Kompetensi belum dilakukan secara berkala.

**3) Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)**

Terdapat peningkatan skor pada subunsur 1.3 dikarenakan telah adanya penambahan bukti yang lengkap dan akurat, sehingga terdapat peningkatan skor meskipun tidak dapat mencapai level 3 dikarenakan terdapat 3 (tiga) parameter IEPK pada subunsur 1.3 tersebut tidak dapat mencapai level 3 karena diyakini belum dapat mencegah terjadinya kasus korupsi.

**4) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)**

Kementerian ATR/BPN telah melakukan penerapan atas kebijakan pembinaan SDM dengan melaksanakan pelatihan, sertifikasi, dan sosialisasi manajemen risiko. Namun demikian, upaya *transfer knowledge* oleh pejabat dan pegawai yang telah memiliki sertifikat



MR belum memadai. Disamping itu, belum terdapat tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi MR pada tingkat K/L berupa:

- a) Sosialisasi oleh pemilik sertifikasi CRMO/P kepada pegawai di unit kerja masing-masing;
- b) *Feedback* dari pegawai yang mengikuti PKM/sosialisasi; dan
- c) Pengukuran proporsi pegawai yang memahami MR dibandingkan dengan total pegawai.

**5) Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)**

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan pembinaan SDM dengan menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai dan melaksanakan evaluasi atas pelatihan yang telah dilaksanakan. Namun demikian, evaluasi belum dilaksanakan secara berkala dan belum adanya upaya tindak lanjut atas hasil evaluasi. Disamping itu, kegiatan pengendalian belum secara lengkap menyentuh *residual risk*.

**6) Pengendalian atas Pengelolaan Sistem informasi (3.3)**

Terkait pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, telah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 dengan hasil Indeks SPBE senilai 3,05 (predikat baik). Selain itu, telah terdapat SOP pengelolaan aset (peralatan/perengkapan komputer, ATK, akses intranet/internet, dan *software*). Telah terdapat evaluasi (internal dan eksternal) terhadap pengendalian atas sistem informasi pengelolaan keuangan, keamanan server, dan aset yang berhubungan dengan TI. Namun demikian, bukti terkait pelaksanaan evaluasi tersebut baru diperoleh melalui proses wawancara dan observasi dikarenakan belum terdapat dokumen bukti yang disusun oleh manajemen.

**7) Pemisahan Fungsi (3.6)**

Pemisahan fungsi pada Kementerian ATR/BPN dilaksanakan pada setiap kegiatan yang telah diatur dengan kebijakan, antara lain:

- a) Peraturan Menteri ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2020 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN;

- b) Peraturan Menteri ATR/KBPN RI Nomor 17 Tahun 2020 perihal Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan; dan
- c) Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian ATR/BPN.

Pada saat proses evaluasi, terdapat penambahan bukti yang diajukan secara lengkap dan akurat sehingga terdapat peningkatan skor meskipun tidak dapat mencapai level 4 karena bukti pelaksanaan evaluasi baru terbatas pada peraturan/kebijakan. Implementasi terkait pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian belum dievaluasi sehingga belum dapat dinilai atau disimpulkan efektivitasnya.

**8) Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)**

Pada saat proses Penjaminan Kualitas, Tim PK menyatakan bahwa subunsur 3.7 terkena penalti karena adanya kasus korupsi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Namun demikian, pada saat proses evaluasi, Tim PK dapat menjelaskan dan disertai bukti-bukti yang relevan bahwa pengurusan layanan pertanahan telah dilakukan sesuai dengan otorisasi dan kewenangan yang dimiliki, terdapat sistem pelayanan terdigitalisasi yang tidak dapat diakses oleh pegawai dan petugas yang berwenang, dan dapat meyakinkan bahwa kejadian korupsi terjadi di luar sistem.

**9) Komunikasi yang Efektif (4.2)**

Telah dilakukan upaya pengkomunikasian terkait visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan pelaksanaan program/kegiatan secara terstruktur dan berkala melalui media sosial dan *website*. Atas upaya komunikasi tersebut telah dilakukan evaluasi terhadap kepuasan *stakeholders* pengguna layanan pertanahan, pembentukan citra instansi, penanganan isu negatif.

**c. Komponen Pencapaian Tujuan**

Gambaran hasil penilaian atas komponen pencapaian tujuan adalah sebagai berikut:

Pencapaian Tujuan SPIP	Nilai PM yang sudah	Nilai	Naik/
------------------------	---------------------	-------	-------





	dilakukan PK	Evaluasi	(Turun)
<b>Efektivitas dan Efisiensi</b>			
Capaian <i>Outcome</i>	5	2,5	(2,5)
Capaian <i>Output</i>	5	3	(2)
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>			
Opini atas Laporan Keuangan	3	3	-
<b>Pengamanan atas Aset Negara</b>			
Pengamanan Aset	5	3	(2)
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>			
Temuan Ketaatan - BPK	5	5	-

Perubahan nilai komponen Pencapaian Tujuan pada unsur Capaian *Outcome* disebabkan dua IKSS, yaitu "Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria" dan "Peningkatan Kemudahan Investasi (Registering Property dalam EoDB)" yang tidak tepat sehingga capaian kinerjanya tidak dapat dihitung. Di samping itu, capaian realisasi 6 (enam) target kinerja pada sasaran program yang melebihi 120% perlu diperbaiki angka capaiannya sesuai ketentuan yaitu maksimal 120% sehingga merubah rata-rata capaian target kinerja total.

Skor atas subkomponen Pengamanan Aset mengalami penurunan daripada dalam LHPM karena meskipun telah memperoleh WTP 5 kali secara berturut-turut, namun masih terdapat catatan atas penanganan aset BMN sehingga belum dapat mencapai nilai optimum.

## 2. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Gambaran perubahan penilaian manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Area/Komponen	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
<b>PERENCANAAN</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>0,000</b>
KUALITAS PERENCANAAN	1,600	1,600	0,000
<b>KAPABILITAS</b>	<b>0,902</b>	<b>0,934</b>	<b>0,032</b>
KEPEMIMPINAN	0,127	0,159	0,032
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	0,150	0,150	0,000
SUMBER DAYA MANUSIA	0,156	0,156	0,000
KEMITRAAN	0,069	0,069	0,000
PROSES MANAJEMEN RISIKO	0,400	0,400	0,000

Area/Komponen	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
<b>HASIL</b>	<b>1,125</b>	<b>0,844</b>	<b>(0,281)</b>
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	0,563	0,563	0,000
OUTCOMES	0,563	0,281	0,282
<b>TOTAL</b>	<b>3,627</b>	<b>3,378</b>	<b>(0,249)</b>

Uraian perubahan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) dapat dijelaskan sebagai berikut:

**a. Perencanaan**

Tidak terdapat perubahan skor pada kualitas perencanaan karena skor pada komponen Penetapan Tujuan pada saat PK dan saat Evaluasi secara total sama di mana skor Kualitas Sasaran Strategis turun satu poin dan Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis meningkat satu poin.

**b. Kapabilitas**

Terjadi peningkatan dalam skor pada subkomponen Kapabilitas yaitu Kepemimpinan apabila dibandingkan dengan saat dilakukan Penjaminan Kualitas. Kenaikan skor dipicu oleh penguatan bukti atas 3 (tiga) parameter MRI dalam subunsur Kepemimpinan yang Kondusif (1.3) yaitu terkait alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada risiko serta penerapan MR dalam penilaian kinerja.

**c. Hasil**

Perubahan nilai komponen Pencapaian Tujuan pada unsur Capaian Outcome disebabkan dua IKSS, yaitu "Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria" dan "Peningkatan Kemudahan Investasi (Registering Property dalam EoDB)" yang tidak tepat sehingga capaian kerjanya tidak dapat dihitung. Di samping itu, capaian realisasi 6 (enam) target kinerja pada sasaran program melebihi 120% sehingga perlu diperbaiki angka capaiannya sesuai ketentuan yaitu maksimal 120% sehingga merubah rata-rata capaian target kinerja secara total.

**3. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)**





Pilar/Indikator	Nilai PM yang sudah dilakukan PK	Nilai Evaluasi	Naik/ (Turun)
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>			
Kebijakan Antikorupsi	2,28	3,00	0,72
Seperangkat Sistem Antikorupsi	2,28	2,00	(0,28)
Dukungan Sumber Daya	2,13	2,00	(0,13)
Power (Kuasa & Wewenang)	2,13	2,00	(0,13)
Pembelajaran Antikorupsi	2,28	2,00	(0,28)
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>			
Asesmen Dan Mitigasi Risiko Korupsi	3,00	3,00	-
Saluran Pelaporan Internal Yang Efektif Dan Kredibel	3,00	3,00	-
Kepemimpinan Etis	2,13	2,00	(0,13)
Integritas Organisasional	2,28	3,00	0,72
Iklim Etis Prinsip	2,28	2,00	(0,28)
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>			
Investigasi	2,28	3,00	0,72
Tindakan Korektif	2,28	3,00	0,72
<b>TOTAL</b>	<b>2,33</b>	<b>2,45</b>	<b>0,13</b>

Perubahan nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebagai berikut:

**a. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi**

**1) Kebijakan Antikorupsi**

Perubahan nilai pada kebijakan antikorupsi dikarenakan Kementerian ATR/BPN dapat membuktikan bahwa keterjadian kasus korupsi di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tidak terkait dengan ketiadaan kebijakan antikorupsi, melainkan terbatas pada penyimpangan individual. Kementerian ATR/BPN telah menetapkan Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11



Tahun 2014 tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional. Atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilakukan monitoring dan evaluasi melalui penerbitan laporan. Kementerian ATR/BPN juga telah menetapkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 977/SK-OT.02/V/2023 tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Tahun 2023. Namun demikian, atas desain kebijakan dan implementasinya belum dilakukan evaluasi secara formal dan terjadwal untuk mengukur atau menyimpulkan efektivitasnya.

**2) Seperangkat Sistem Antikorupsi**

Prinsip cegah dan deteksi belum terakomodir secara kuat dalam SOP antikorupsi yang ada.

**3) Dukungan Sumber Daya**

Masih dibutuhkan penambahan SDM dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko korupsi pada kegiatan utama.

**4) Power (Kuasa dan Wewenang)**

Pimpinan telah mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas penegakan disiplin setiap bulan yang dilakukan oleh bagian kepegawaian melalui rapat koordinasi dan validasi data kehadiran sebagai dasar penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pimpinan juga mendukung pelaksanaan evaluasi pembangunan Zona Integritas dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi. Namun demikian, karena asesmen dan mitigasi risiko korupsi belum dilakukan secara menyeluruh, pimpinan belum dapat menggunakan hasil penilaian risiko sebagai dasar pengambilan keputusan secara formal.

**5) Pembelajaran Antikorupsi**

Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan kegiatan pembelajaran anti korupsi secara terencana dan terstruktur yaitu dengan mengikuti pelatihan penanganan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh KPK dan mengikuti bimtek aplikasi *whistleblowing system* TPK Terintegrasi. Namun demikian belum dilakukannya *sharing*



*knowledge* terkait pelatihan yang telah dilakukan pimpinan kepada pegawai.

**b. Penerapan Strategi Pencegahan**

**1) Kepemimpinan Etis**

Pimpinan telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi. Pimpinan telah memahami dan terus mendorong pegawai menerapkan budaya kerja melalui rapat mingguan pimpinan dan pemberian arahan kepada pegawai terkait budaya kerja dan kewajiban menjaga integritas. Namun demikian, masih perlu dilakukan perbaikan melalui keterbukaan pimpinan mendiskusikan isu etis/korupsi dan pemberian contoh keteladanan oleh pimpinan secara konsisten sehingga pimpinan dapat menjadi *role model* bagi para pegawainya.

**2) Integritas Organisasional**

Kementerian ATR/BPN telah memiliki integritas organisasional dengan menandatangani dan mengaplikasikan pakta integritas pegawai dan pakta integritas tim zona integritas.

**3) Iklim Etis Prinsip**

Internal Kementerian ATR/BPN telah membangun persepsi bersama terkait peraturan yang dapat dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis. Namun demikian, persepsi belum terbentuk secara umum dan menyeluruh pada tingkatan pejabat dan pegawai sehingga masih ditemukan adanya oknum.

**c. Penanganan Kejadian Korupsi**

**1) Investigasi**

Kementerian ATR/BPN melalui Inspektorat Jenderal telah melakukan audit investigasi yang menghasilkan simpulan adanya sanksi yang diberikan atas perilaku koruptif di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Namun demikian, belum dilakukan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan sehingga belum dapat mencapai level 4 seperti yang diajukan. Selain itu, belum terdapat penugasan dalam penyelesaian kerugian keuangan negara.





## 2) Tindakan Korektif

Pada tahun 2023 Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN melaksanakan audit investigasi terhadap pemberitaan di media sosial *twitter* yang melibatkan pejabat kantor pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Tindakan korektif diikuti dengan membuat aksi perbaikan pengendalian melalui penetapan kebijakan/SOP dan mengimplementasikannya secara konsisten. Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN perlu merancang kegiatan pengawasan yang dapat mencegah berulangnya kejadian serupa.

## G. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Terkait proses Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Dalam tahap persiapan, agar proses bimtek atau sosialisasi mengenai SPIP Terintegrasi dapat lebih dioptimalkan, utamanya oleh pejabat atau pegawai yang telah mengikuti diklat atau sertifikasi. Disamping itu, susunan Tim PM dan PK di periode mendatang agar mempertahankan anggota yang telah mengikuti diklat/bimtek terkait SPIP. Untuk anggota lainnya yang belum mengikuti diklat/bimtek agar segera difasilitasi untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga dapat mendukung kelancaran dan efektivitas kegiatan PM dan PK. Di samping itu, Surat Tugas Tim PK belum berdasarkan PKPT/Jakwas dan sebagian anggota Tim PK belum mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi.
2. Dalam tahap pelaksanaan, agar dapat dimulai dan diselesaikan secara tepat waktu.
3. Dalam tahap pelaporan, agar pengisian lembar kertas kerja dapat diisi secara teliti dengan bukti dukung yang terorganisir dan lengkap.

Terkait substansi Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Terdapat IKSS kementerian yang belum tepat karena belum secara akurat menggambarkan kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian ATR BPN;
2. Terdapat IKP yang kurang tepat yaitu Persentase Peningkatan Penyelesaian Kasus Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang digunakan untuk mengukur Sasaran Program Percepatan Penyelesaian

- Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. IKP tersebut kurang tepat karena tidak menyertakan aspek ketepatan waktu sebagai ukuran kinerja;
3. Terdapat 31 (tiga puluh satu) IKK yang kurang tepat dengan beberapa penyebab yang menunjukkan bahwa IKK belum berorientasi *output* dan belum menggambarkan secara akurat bagaimana sasaran dapat dicapai;
  4. Atas pengendalian yang telah dibangun belum seluruhnya dilakukan evaluasi baik desain kebijakan maupun implementasinya sehingga belum dapat diukur atau disimpulkan efektivitasnya;
  5. Kementerian ATR/BPN telah melakukan penerapan atas kebijakan pembinaan SDM dengan melaksanakan pelatihan, sertifikasi, dan sosialisasi manajemen risiko. Namun demikian, upaya *transfer knowledge* oleh pejabat dan pegawai yang telah memiliki sertifikat MR belum memadai. Atas sosialisasi dan asistensi penyusunan Register Risiko (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) belum dilakukan pengukuran efektivitas kegiatan yang dilakukan dan pengukuran tingkat pemahaman risiko pegawai pada masing-masing level unit kerja.
  6. Atas IEPK, desain kebijakan antikorupsi dan implementasinya belum dilakukan evaluasi secara formal dan terjadwal untuk mengukur efektivitasnya, sedangkan SOP antikorupsi belum mengakomodir prinsip cegah, deteksi, dan respon. Di samping itu, masih dibutuhkan penambahan SDM dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan risiko korupsi pada kegiatan utama, juga ditemukan bahwa pimpinan belum dapat menggunakan hasil penilaian risiko sebagai dasar pengambilan keputusan secara formal. Pimpinan unit kerja telah mengikuti pelatihan penanganan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh KPK dan kegiatan bimtek aplikasi *whistleblowing system* TPK Terintegrasi. Namun demikian belum dilakukannya *sharing knowledge* terkait pelatihan yang telah dilakukan pimpinan kepada pegawai.

#### H. Saran

Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN agar:

1. Melakukan perbaikan atas dua IKSS yaitu IKSS Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima Reforma Agraria dan IKSS Peningkatan Kemudahan Investasi (*Registering Property* dalam EoDB);



2. Melakukan perbaikan atas IKP yang terkait dengan pelayanan prima namun belum menyertakan aspek ketepatan maupun kecepatan waktu sebagai ukuran kinerja;
3. Memperbaiki indikator kinerja agar berorientasi pada *outcome* dan memenuhi kriteria SMART;
4. Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan organisasi;
5. Mendorong dilakukannya *sharing knowledge* materi pelatihan antikorupsi yang telah diikuti pimpinan kepada pegawai masing-masing unit kerja;
6. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon;
7. Meningkatkan kapabilitas APIP Kementerian ATR/BPN;
8. Mendorong optimalisasi kegiatan *transfer knowledge* oleh pejabat dan pegawai yang telah memiliki sertifikat MR pada masing-masing unit kerja;
9. Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi MR dan pengukuran tingkat pemahaman MR dari pegawai pada masing-masing unit kerja;
10. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja Eselon 1 dengan:
  - a. Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja sama antar lembaga dan risiko *fraud* pada tingkat kementerian maupun unit kerja;
  - b. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM untuk tingkat kementerian maupun unit kerja;
  - c. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja;
  - d. Melakukan monitoring RTP dan efektivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) masing-masing unit kerja;
  - e. Melakukan pemutakhiran RR dan RTP dengan mempertimbangkan anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas pengendalian;

- f. Mendorong Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko; dan
  - g. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.
11. Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang terdapat pada LHPM dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan atau rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur,


*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Kisyadi

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
3. Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN
4. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN
5. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN
6. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN
7. Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN
8. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN
9. Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN
10. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN
11. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada [wbs.bpkp.go.id](http://wbs.bpkp.go.id), atau menghubungi 085210991239.



· UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
· Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR







Lampiran 9. Nilai IKPA 2023

spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/#sintesa/NilaiKPA\_Satker/indikatorKinerja

MONEVPA KANTOR PERTANAHAN... T.A. 2023

### Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM				
1	132	056	432087	KANTOR PERTANAHAN KAB. BULELENG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80%	100.00
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	10.00	20.00	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	100.00		100.00					100.00			

Lampiran 10. Capaian RO Standar Kanwil 2023

Satker

Semua Satker

Sampai bulan Desember Tagging

Tampilkan RO

Tampilkan Reset Filter Unduh Sebagai Excel

Kegiatan	KRO / RO	Nomenklatur	Target	Realisasi	Persen
5527	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	57	57,85	101,49
5527	956	Layanan BMN	10	10	100,00 %
5527	958	Layanan Hubungan Masyarakat	10	10	100,00 %
5527	962	Layanan Umum	10	10	100,00 %
5527	963	Layanan Data dan Informasi	10	10	100,00 %
5527	969	Layanan Bantuan Hukum	7	7	100,00 %
5527	994	Layanan Perkantoran	10	10	100,00 %
5527	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	649	648,89	100,00
5527	951	Layanan Sarana Internal	503	503	100,00 %
5527	971	Layanan Prasarana Internal	146	145,89	100,00 %
5527	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	248	248	100,00
5527	954	Layanan Manajemen SDM	247	247	100,00 %
5527	968	Layanan Pendidikan Kedinasan	1	1	100,00 %
5527	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	40	40	100,00
5527	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	10	10	100,00 %
5527	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10	10	100,00 %
5527	955	Layanan Manajemen Keuangan	10	10	100,00 %
5527	961	Layanan Reformasi Kinerja	10	10	100,00 %
6411	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	9	9	100,00
6411	001	SK Surveyor Berlisensi	9	9	100,00 %
6411	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	1	100,00
6411	002	Rekomendasi Hasil Pembinaan Teknis Surveyor Berlisensi	1	1	100,00 %
6413	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	35.372	40.542	114,62



Kegiatan	KRO / RO	Nomenklatur	Target	Realisasi	Persen
6413	001	Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	33.400	38.295	114,66 %
6413	002	Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil)	5	5	100,00 %
6413	005	Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)	126	152	120,63 %
6413	009	Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Ganti Blanko)	1.690	1.817	107,51 %
6413	011	Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal, Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam kegiatan lainnya)	75	212	282,67 %
6413	012	Layanan Legalisasi Gambar Ukur	76	61	80,26 %
6413	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10	10	100,00 %
6413	002	Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev/Supervisi	10	10	100,00 %
6413	QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	85	85	100,00 %
6413	U25	PBT Redistribusi Tanah Kategori 5	75	75	100,00 %
6413	U69	PBT Non Sistematis Kategori 5	10	10	100,00 %
6413	QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	32.537	33.804,30	103,89 %
6413	U05	PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5	17	13	76,47 %
6413	U10	PBT BMN Luas 25.000 - 100.000 M2 Kategori 5	3	3	100,00 %
6413	U15	PBT BMN Luas lebih dari 100.000 M2 Kategori 5	2	1	50,00 %
6413	U16	PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali	29.615	30.845,23	104,15 %
6413	U19	PBT Peningkatan Kualitas Menuju Kota Lengkap Jawa Bali	2.900	2.942,07	101,45 %
6413	QAH	Pelayanan Publik Lainnya	93	93	100,00 %
6413	010	Berita Acara Penyuluhan Kategori V	93	93	100,00 %
6414	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	19	37	194,74 %
6414	003	Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah	19	37	194,74 %
6414	BKC	Pemantauan lembaga	10	10	100,00 %
6414	003	Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah	1	1	100,00 %
6414	004	Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah	9	9	100,00 %
6415	BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	253	273	107,91 %
6415	001	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD	252	272	107,94 %
6415	002	Data Tanah Instansi Pemerintah	1	1	100,00 %
6415	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	725	750	103,45 %
6415	001	Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum	725	750	103,45 %

Kegiatan	KRO / RO	Nomenklatur	Target	Realisasi	Persen
6416	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	236.836	285.365	120,49
6416	001	Layanan Pendaftaran Pertama Kali	1.903	3.470	182,34 %
6416	002	Layanan Informasi SKPT	4.759	5.909	124,16 %
6416	003	Layanan Pengecekan SHAT	93.825	113.769	121,26 %
6416	004	Layanan Pemecahan SHAT	25.900	30.291	116,95 %
6416	005	Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan	110.127	131.509	119,42 %
6416	006	Layanan Sumpah Sertipikat Hilang	322	417	129,50 %
6416	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10	10	100,00
6416	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10	10	100,00 %
6416	QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	15.971	9.887	61,91
6416	U05	SHAT PTSL ASN Kategori 5	15.886	9.802	61,70 %
6416	U17	SHAT Non Sistematis Kategori 5	10	10	100,00 %
6416	U19	SHAT Redistribusi Tanah	75	75	100,00 %
6416	QAB	Pelayanan Publik kepada lembaga	11	11	100,00
6416	U05	SHAT BMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5	7	7	100,00 %
6416	U10	SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5	3	3	100,00 %
6416	U15	SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori 5	1	1	100,00 %
6417	ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	2	2	100,00
6417	014	Data Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir Kategori V	1	1	100,00 %
6417	033	Data Sawah Update	1	1	100,00 %
6417	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5.260	7.272	138,25
6417	001	Layanan Peta Analisis PGT	220	297	135,00 %
6417	004	Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	5.040	6.975	138,39 %
6418	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	1	100,00
6418	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100,00 %
6418	PEA	Koordinasi	4	4	100,00
6418	001	Data GTRA Provinsi	1	1	100,00 %
6418	002	Data GTRA Kabupaten/Kota	3	3	100,00 %
6418	QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	75	75	100,00

Kegiatan	KRO / RO	Nomenklatur	Target	Realisasi	Persen
6418	U05	SK Redistribusi Tanah Kategori V	75	75	100,00 %
6419	BMA	Data dan Informasi Publik	1	1	100,00
6419	001	Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah	1	1	100,00 %
6419	QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	18	18	100,00
6419	001	Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)	9	9	100,00 %
6419	002	Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)	9	9	100,00 %
6419	QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	1.100	1.100	100,00
6419	005	Akses Reforma Agraria Kategori V	1.100	1.100	100,00 %
6420	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10	10	100,00
6420	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10	10	100,00 %
6420	QMA	Data dan Informasi Publik	11	11	100,00
6420	001	Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah	10	10	100,00 %
6420	002	Basis Data Pengadaan Tanah	1	1	100,00 %
6421	CBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	1.800	1.800	100,00
6421	001	Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang)	1.800	1.800	100,00 %
6421	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	10	10	100,00
6421	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	10	10	100,00 %
6421	RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan	72.000	72.000	100,00
6421	001	Peta Zona Nilai Tanah (Hektar)	72.000	72.000	100,00 %
6422	BMA	Data dan Informasi Publik	2	2	100,00
6422	001	Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)	1	1	100,00 %
6422	002	Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan	1	1	100,00 %
6422	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	1	100,00
6422	953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	1	100,00 %
6423	BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	24	24	100,00
6423	004	Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan	23	23	100,00 %
6423	005	Data Pengawasan dan Pengendalian P4T terhadap Alih Fungsi Lahan	1	1	100,00 %
6424	BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	75	75	100,00
6424	001	Rekomendasi Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	5	5	100,00 %


Kegiatan	KRO / RO	Nomenklatur	Target	Realisasi	Persen
6424	002	Data Indikasi Pelanggaran P4T	70	70	100,00 %
6425	ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	10	10	100,00
6425	001	Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	6	6	100,00 %
6425	001	Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan	4	4	100,00 %
6425	AEA	Koordinasi	10	10	100,00
6425	002	Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	10	10	100,00 %
6425	QCE	Penanganan Perkara	4	4	100,00
6425	007	Surat Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan	1	1	100,00 %
6425	008	Surat Keputusan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan	3	3	100,00 %
6426	FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	1	100,00
6426	002	Berita Acara Sosialisai/Pembinaan/Koordinasi/Pemantauan/Evaluasi	1	1	100,00 %
6426	QCE	Penanganan Perkara	23	23	100,00
6426	003	Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan	23	23	100,00 %
6427	QCE	Penanganan Perkara	13	13	100,00
6427	002	Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan	13	13	100,00 %
6669	PBT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1	1	100,00
6669	001	Fasilitasi Penyusunan RTR Daerah	1	1	100,00 %
6670	FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	1	1	100,00
6670	001	Berita Acara Hasil Pembinaan Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang	1	1	100,00 %
6908	ABT	Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	1	1	100,00
6908	001	Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR	1	1	100,00 %
6908	BAH	Pelayanan Publik Lainnya	100	112	112,00
6908	001	Persetujuan/Rekomendasi KKPR	100	112	112,00 %











Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng







kantahkabbuleleng



kantahkabbuleleng







Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

BerAKHLAK

Selamat Kepada  
**Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng**  
 Di Anugerahkan

**PIAGAM PENGHARGAAN**  
 PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
 (OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)  
 TAHUN 2023

DIBERIKAN KEPADA  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**

JAKARTA, 14 DESEMBER 2023  
 KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
 MOKHAMMAD NURDI, S.H., M.HUM., Ph.D.

98,68  
 KUALITAS TERBENGGI

*Melayani Profesional Terpercaya*

**PENGANUGERAHAN PREDIKAT  
 PENILAIAN KEPATUHAN  
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
 PUBLIK TAHUN 2023**

@kantahkabbuleleng

Kantah Buleleng

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

BerAKHLAK

Selamat Kepada  
**Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng**  
 Peringkat IV

**PIAGAM PENGHARGAAN**  
 Nomor: KEP-49/KN.2202/2024  
 diberikan kepada:  
**KANTOR PERTANAHAN KAB.  
 BULELENG (432087)**

sebagai  
**PERINGKAT IV**

SATUAN KERJA MITRA KPPN SINGARAJA DENGAN PREDIKAT  
 BEST PERFORMANCE KATEGORI PAGU DIPA KELOLAAN  
 SEDANG TAHUN 2023

20 Februari 2024  
 Kepala KPPN Singaraja

*Melayani Profesional Terpercaya*

**SATUAN KERJA MITRA KPPN SINGARAJA  
 DENGAN PREDIKAT BEST PERFORMANCE  
 KATEGORI PAGU DIPA KELOLAAN  
 SEDANG TAHUN 2023**

@kantahkabbuleleng

Kantah Buleleng







## KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Jl. Dewi Sartika Selatan No.24, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali



0877 7704 2204



[atrpbnbuleleng@gmail.com](mailto:atrpbnbuleleng@gmail.com)



kantahkabbuleleng



kantah kab buleleng



KantahKabBuleleng